



AGROSTANDAR



LAPORAN AKHIR TAHUN 2024

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas karunia-Nya sehingga laporan akhir tahun Balai tahun 2024 ini yang mendukung pelaksanaan kegiatan, yang menjadi tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Laporan ini merupakan penjabaran dari aktivitas BPSIP Bali mencakup aspek Subbagian Tata Usaha, Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan aspek teknis kegiatan pada lokasi - lokasi pendampingan program strategis Kementerian Pertanian yang telah ditetapkan yang tertuang dalam DIPA Satker Tahun Anggaran 2024. Kegiatan diseminasi/teknis di lapangan dilakukan pada zona agroekosistem yang telah ditetapkan BPSIP Bali dimana merupakan penjabaran dari mandat BPSIP Bali yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi bagi peningkatan kualitas produksi, nilai tambah dan daya saing yang meliputi tiga bagian penting yang saling terkait yaitu perencanaan, persiapan sasaran pelaku usaha penerap, dan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian. Sementara dengan berjalannya kegiatan sampai akhir tahun 2024 ini, masih perlu penyempurnaan terkait pelaporan maupun aspek teknis kegiatan di lapangan. Hal ini disebabkan masih terjadinya perubahan-perubahan dan dinamika anggaran pada tahun berjalan dan revisi pada DIPA BPSIP Bali Tahun Anggaran 2024.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana pada satker BPSIP Bali serta stakeholder lainnya yang telah membantu memberikan data administrasi maupun data teknis, sehingga laporan akhir tahun Balai tahun 2024 ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.

NIP. 197209291999031001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Sasaran.....	7
1.4. Luaran	8
1.5. Perkiraan Manfaat	8
1.6. Perkiraan Dampak	8
II. METODOLOGI	9
III. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
3.1. Struktur Organisasi	10
3.1.1. Susunan Organisasi	12
3.1.2. Uraian Tugas	15
3.2. Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Dana, Sarana dan Prasarana....	22
3.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)	22
3.2.2. Kebijakan Teknis, Sumber Dana dan Realisasi Anggaran	28
3.2.3. Sarana dan Prasarana	29
3.3. Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	32
3.3.1. Kegiatan Kerjasama	33
3.3.2. Ekspose dan Pelaksanaan Pameran	36
3.3.3. PPID dan Pelayanan Publik	37
3.3.4. Website dan Media Sosial	41

3.3.5. Bulletin dan Publikasi	47
3.3.6. Perpustakaan	50
3.4. Kegiatan Diseminasi BPSIP Bali	51
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	54
V. PENUTUP	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Sebaran Jumlah PNS BPSIP Bali berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jabatan s.d Desember 2024	22
Tabel 2. Daftar Pegawai BPSIP Bali yang mengikuti Diklat/Ujian/Kursus Jangka Pendek s.d Desember 2024	23
Tabel 3. Daftar Pegawai BPSIP Bali yang mengikuti Ijin Belajar s.d Desember 2024	24
Tabel 4. Sebaran PNS BPSIP Bali berdasarkan Status dan Tingkat Pendidikan s.d Desember 2024	25
Tabel 5. Sebaran Pegawai BPSIP Bali berdasarkan Jenis Disiplin Ilmu s.d Desember 2024	25
Tabel 6. Data Kenaikan Pangkat PNS BPSIP Bali s.d Desember 2024	27
Tabel 7. Data Pensiun PNS BPSIP Bali s.d Desember 2024	27
Tabel 8. Data Mutasi PNS BPSIP Bali s.d. Desember 2024	28
Tabel 9. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja BPSIP Bali Per 31 Deseber 2024 ...	30
Tabel 10. Aset BMN BPSIP Bali s.d. Desember 2024	31
Tabel 11. Data Kegiatan Kerjasama antara BPSIP Bali dengan Lembaga/Instansi Terkait TA. 2024	34
Tabel 12. Kegiatan Diseminasi BPSIP Bali T.A. 2024	52

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Bali T.A. 2024	10
Gambar 2. Jumlah Permohonan Informasi Publik BPSIP Bali Tahun 2024	39
Gambar 3. Tampilan Menu Organisasi Website BPSIP Bali Tahun 2024	43
Gambar 4. Tampilan Menu Informasi Publik BPSIP Bali Tahun 2024	43
Gambar 5. Tampilan Menu Kerjasama BPSIP Bali Tahun 2024	44
Gambar 6. Tampilan Menu Publikasi BPSIP Bali Tahun 2024	44
Gambar 7. Tampilan Menu Reformasi Birokrasi BPSIP Bali Tahun 2024	45
Gambar 8. Tampilan Menu Hubungi Kami BPSIP Bali Tahun 2024	45
Gambar 9. Tampilan Info Aktual Website BPSIP Bali Tahun 2024	46
Gambar 10. Tampilan Menu SDM Profesional BPSIP Bali Tahun 2024	46

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 mengamatkan bahwa pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu strategi dalam memacu pertumbuhan ekonomi masa depan, diwujudkan melalui pengembangan kawasan pertanian yang memadukan penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Provinsi Bali terdiri atas beberapa pulau yaitu Pulau Bali merupakan pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan dan Pulau Menjangan. Luas wilayah pulau Bali secara keseluruhan 5.632,86 km² atau 0,29 % dari luas kepulauan Indonesia. Jumlah penduduk Bali tahun 2020 sebesar 4,32 juta jiwa per September 2020, rinciannya sebanyak 2,17 juta penduduk Bali berjenis kelamin laki-laki dan 2,15 juta jiwa perempuan dengan didominasi usia produktif (BPS, 2020). Di sebelah Barat Bali berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dibatasi oleh Selat Bali, di sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Lombok dibatasi oleh Selat Lombok. Sedangkan di sebelah Utara terdapat Laut Jawa dan di sebelah Selatan terdapat Samudera Indonesia.

Secara administrasi Provinsi Bali dibagi menjadi 9 Kabupaten/Kota (8 Kabupaten dan 1 Kota) dengan luas 5.636,66 km². Luas Kabupaten Buleleng 1.365,88 km², Kabupaten Jembrana 841,80 km², Kabupaten Tabanan 839,33 km², Kabupaten Badung 418,52 km², Kota Denpasar 123,98 km², Kabupaten Gianyar 368,00 km², Kabupaten Klungkung 315,00 km², Kabupaten Bangli 520,81 km² dan Kabupaten Karangasem 839,54 km². Secara geografis Provinsi Bali terletak pada posisi 08°03'40" - 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" - 115°42'40" Bujur Timur. Dataran yang ada secara geologi terutama terbentuk dari batuan kwarter, kwarter bawah, pliosin dan miosin. Relief dan topografi Pulau Bali, di tengah – tengah terbentang pegunungan yang memanjang dari Barat ke Timur dan diantara pegunungan tersebut ada gunung berapi yaitu : Gunung Batur (1.717 m) dan Gunung Agung (3.140 m). Gunung yang tidak berapi lainnya adalah Gunung Merebuk (1.386 m), Gunung Patas (1.414 m) dan Gunung Seraya (1.174 m). Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Pulau Bali secara geografis terbagi 2 bagian yang tidak sama yaitu : Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai.

Selain itu di Provinsi Bali terdapat 4 danau yaitu : Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan dan Danau Batur. Pulau Bali memiliki iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim dimana terdapat musim kemarau dan musim penghujan diselingi oleh musim pancaroba. Suhu dipengaruhi oleh ketinggian tempat, rata – rata suhu sekitar 28 – 30°C. Dataran rendah di bagian selatan lebih besar bila dibandingkan dengan dataran di bagian utara. Keadaan alam seperti ini sangat berpengaruh terhadap iklim di Pulau Bali. Umumnya Pulau Bali bagian selatan turun hujan lebih banyak dari bagian utara terutama pada bulan Desember – Pebruari. Angin bertiup dari Barat Laut, sedangkan pada bulan Agustus angin bertiup dari Timur dan Tenggara. Pada bulan Maret – Mei angin bertiup berubah arah. Kelembaban udara di Pulau Bali berkisar antara 90% dan pada musim hujan bisa mencapai 100%, sedang pada musim kering mencapai 60%.

Jenis tanah yang ada di Pulau Bali sebagian besar di dominasi oleh tanah Regosol dan Latosol dan hanya sebagian kecil tanah Alluvial, Mediteran dan Andosol. Jenis tanah Latosol yang sangat peka terhadap erosi tersebar di bagian Barat sampai Kalopaksa, Petemon, Ringdikit dan Pempatan. Disamping itu juga terdapat di sekitar Gunung Punyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,9% dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Regosol yang sangat peka terhadap erosi terdapat di bagian Timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekekan, di sekitar Danau Tamblingan, Danau Buyan dan Danau Beratan, sekitar kelompok hutan Batukaru serta sebagian kecil di pantai selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 39,93% dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Andosol yang juga peka terhadap erosi terdapat di sekitar Baturiti, Candi Kuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan, dan sebagian kelompok hutan Batukaru. Jenis tanah Mediteran yang kurang peka terhadap erosi terdapat di perairan Bukit Nusa Penida dan kepulauannya, Bukit Kuta dan Prapat Agung. Jenis tanah Alluvial yang tidak peka terhadap erosi terdapat di dataran Negara, Sumber Kelompok, Manggis dan Angantelu. Ketiga jenis tanah ini yaitu Andosol, Mediteran dan Alluvial meliputi sekitar 15,49% dari luas Pulau Bali. Hutan yang berfungsi sebagai pelindung mata air, pencegahan erosi dan banjir atau berfungsi sebagai hidrologi terletak di tengah pulau Bali yang membentang di daerah pegunungan dari ujung Barat sampai ujung Timur dengan luas kawasan hutan sebesar 22,54 % dari luas Pulau Bali. Sungai yang bersumber dari hutan kebanyakan mengalir ke daerah Selatan. Sebagai daerah agraris sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan jasa. Ditinjau dari segi penggunaan tanah, data tahun 1999 menunjukkan bahwa 9,75 % berupa tanah pemukiman, 17,57 % tanah sawah,

22,54 % kawasan hutan, 34,57 % perkebunan, 10,50 % tanah kering, 10,40% danau/waduk dan 4,67 % lain - lain.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 117 tahun 2022 memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Standardisasi bertujuan mewujudkan jaminan mutu hasil pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, ekspor, dan efisiensi pertanian. BPSIP Bali sebagai UPT Pusat yang ada di daerah dilahirkan melalui SK. Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang dalam hubungan vertikal, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disebut BPSIP berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian Pusat dan berlokasi di Provinsi Bali, mempunyai tugas untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Pelaksanaan tugas BPSIP dikoordinasikan oleh Kepala BBPSIP yang berada di Bogor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI tersebut, maka BPSIP di tingkat Provinsi dituntut untuk lebih berperan dalam menjembatani pengelolaan potensi sumberdaya lokal dengan basis penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Dalam mengelola sumberdaya pertanian maka peran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian adalah sangat vital dan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas produksi, nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, untuk peningkatan kesejahteraan dan pendapatan bagi para petani. Sementara Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, menetapkan tugas dan fungsi BPSIP adalah melaksanakan inventarisasi, identifikasi kebutuhan, pengujian, penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Hal ini berarti BPSIP di daerah harus mampu melangkah cepat mengimbangi kebutuhan stakeholders akan inovasi standar instrumen pertanian. Dengan demikian sektor pertanian nantinya diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata pada kesejahteraan masyarakat/petani.

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, pada tanggal 21 September 2022 Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). BSIP merupakan hasil transformasi kelembagaan Balitbangtan yang mengubah tugas dan fungsi yang sebelumnya berfokus pada penelitian dan pengembangan pertanian menjadi penerapan standardisasi instrumen pertanian. BSIP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BSIP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Sejumlah Kementerian dalam Kabinet Merah Putih mengalami perubahan nomenklatur, guna mengakselerasi implementasi program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ada 19 Kementerian yang nomenklaturnya tetap, salah satu di antaranya adalah Kementerian Pertanian (Kementan). Meski nomenklatur tidak berubah, namun ada penambahan struktur dan fungsi internal kelembagaan pada Kementan. Penambahan tersebut adalah Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian serta Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian merupakan nomenklatur baru dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang sebelumnya bernama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Penambahan struktur dan fungsi kelembagaan Kementan tersebut, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 8 November 2024. Adapun Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan, seperti diatur dalam Pasal 32 ayat (2). Tugas Badan ini diatur dalam Pasal 33 yaitu menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program, perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
4. Pelaksanaan administrasi Badan, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Saat ini oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian sedang memproses SK. Menteri Pertanian yang menjadi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 192/2024, yakni Permentan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Eselon I dan II, serta Permentan terkait Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BrMP).

Selain itu BPSIP Bali juga mengemban tugas administratif dalam hal pelaporan keuangan dan aset BMN dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai Unit Akuntansi Pengguna Barang dan Wilayah (UAPPA/B-W) Provinsi Bali. Dalam upaya peningkatan efisiensi tugas dan fungsi, dibutuhkan koordinasi dan sinergi program dan kegiatan BPSIP dengan seluruh UK/UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian agar lebih berdaya guna. Pendayagunaan unit kerja dan UPT didasarkan pada potensi yang tersedia, baik sumberdaya manusia, prasarana/sarana dan anggaran yang tersedia.

1.2. Perumusan Masalah

Kebijakan strategis pembangunan pertanian diarahkan untuk mempercepat program agrostandar pertanian, mulai dari penguatan kelembagaan, penguatan kolaborasi dengan mitra, hingga pengelolaan produksi benih dan bibit berstandar. BPSIP Bali berkomitmen penuh dan siap mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern melalui program agrostandar pertanian, hal ini di daerah menjadi tugas utama Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali.

Sejalan dengan Visi Kementerian Pertanian, maka Visi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan Visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali adalah pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam melaksanakan tugas, BPSIP Bali mempunyai fungsi (a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (c) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (d) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (e) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (f) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi, (g) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dan (i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP. Terkait dengan wilayah kerja BPSIP, maka Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali merupakan balai penerapan standar yang berada di bawah Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian. Keberadaan BPSIP Bali sebagai salah satu unit kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ada di Provinsi Bali, yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Bali diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penerapan standar instrumen pertanian dalam arti luas di daerah, mulai dari penguatan kelembagaan, penguatan kolaborasi dengan mitra, hingga pengelolaan produksi benih dan bibit berstandar.

Berdasarkan visi dan misi yang diemban oleh BPSIP Bali maka peran yang lebih besar diharapkan sebagai tujuan kegiatan antara lain adalah :

1. Memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan standar instrumen pertanian.
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi dan sinergi antara BPSIP dengan pelaku utama, pelaku usaha dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan penerapan standar instrumen pertanian.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendampingan dan penguatan penerapan standar instrumen pertanian oleh pelaku utama dan pelaku usaha.
4. Memberikan umpan balik terhadap hasil pelaksanaan penerapan standar instrumen pertanian.
5. Memberikan pendampingan kepada pelaku utama dan atau pelaku usaha terhadap penerapan standar instrumen pertanian.

Sasaran adalah pelaksana kegiatan penerapan standar instrumen pertanian lingkup BPSIP Bali, pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh pertanian, pemerintah daerah dan stakeholders terkait yang berkolaborasi dalam kegiatan penerapan standar instrumen pertanian.

1.4. Luaran

Luaran yang diharapkan dari aktifitas rutin maupun kegiatan diseminasi/teknis di lapangan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali adalah :

1. Adanya sinkronisasi program dengan Pemerintah Daerah dalam memajukan pembangunan pertanian di Provinsi Bali.
2. Tersedianya paket penerapan standar pertanian untuk pengembangan sistem usaha pertanian berwawasan agribisnis.
3. Tersedianya alternatif inovasi standar pertanian untuk pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam guna mendukung pertanian berkelanjutan.
4. Memberi saran/masukan dalam penyusunan kebijaksanaan pembangunan pertanian di Provinsi Bali.
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui upaya penerapan standar pertanian.
6. Terdiseminasi standar instrumen pertanian hasil penerapan standar sebagai bahan materi penyuluhan pertanian.

1.5. Perkiraan Manfaat

Melalui inovasi agrostandar Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) diharapkan dapat membantu petani dalam usaha peningkatan produksi, produktivitas yang bermuara kepada peningkatan pendapatan masyarakat/petani. Selain itu bersama dengan pemerintah daerah, bersama - sama mensukseskan program utama Kementerian Pertanian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat/petani, khususnya di Provinsi Bali.

1.6. Perkiraan Dampak

Masyarakat atau pengguna memanfaatkan inovasi agrostandar Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian termasuk pemerintah daerah dalam upaya pembangunan pertanian di Provinsi Bali.

II. METODOLOGI

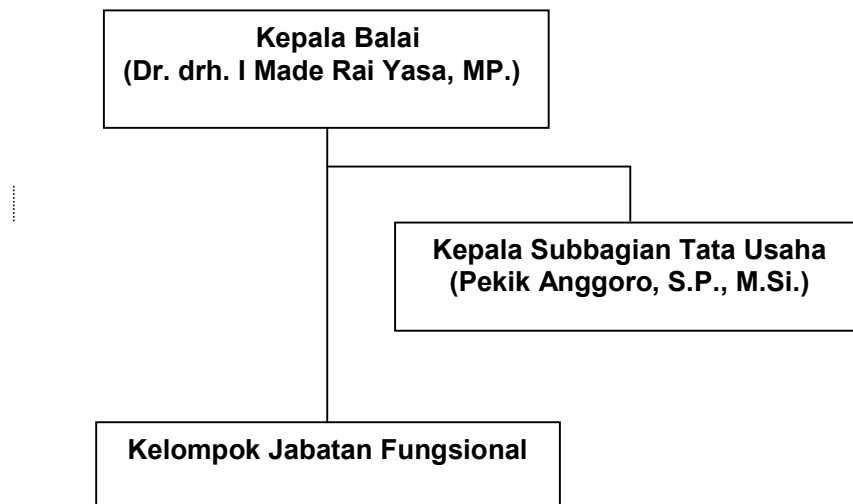
Mengikuti ketentuan Kementerian Pertanian dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, kegiatan di lingkup BSIP Bali tahun 2024 dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis kegiatan, yakni : 1) kegiatan diseminasi/teknis di lapangan yang perencanaannya diwadahi di dokumen Rencana Diseminasi atau Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan 2) kegiatan rutin dan manajemen yang perencanaannya diwadahi di dokumen Rencana Kegiatan Tim Manajemen (RKTm) atau Rencana Operasional Kegiatan Tim Manajemen (ROKTM). Bentuk dan karakteristik kedua kelompok kegiatan tersebut tentunya sangat berbeda. Kegiatan diseminasi dengan konsep perencanaannya merupakan kelanjutan dari kegiatan penerapan standar instrumen pertanian, yang operasionalnya melalui pendekatan sosialisasi, pengenalan, dan strategi pengembangan informasi lebih lanjut. Sasaran utama dari kegiatan diseminasi adalah untuk menghasilkan outcome atas output dari hasil penerapan standar instrumen pertanian yang disosialisasikan, dikenalkan, dan dikembangkan ke calon sasaran pengguna yang telah ditentukan. Di sisi lain kegiatan rutin dan manajemen Balai merupakan kegiatan pendukung utama untuk kelancaran pelaksanaan pada dua kegiatan sebelumnya.

Kegiatan rutin dan manajemen yang perencanaannya diwadahi di dokumen Rencana Kegiatan Tim Manajemen (RKTm) atau Rencana Operasional Kegiatan Tim Manajemen (ROKTM) merupakan kegiatan sehari - hari (rutinitas) yang dilakukan oleh BPSIP Bali yang dibedakan dalam 3 kegiatan yaitu : 1) Kegiatan manajemen dan administrasi dibawah kendali Kepala Subbagian Tata Usaha, seperti : pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, operasional dan pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan prasarana dan sarana kantor, Sistem Pengendalian Intern (SPI), Kepegawaian, Barang Milik Negara (BMN) dan rumah tangga Balai, peningkatan mutu dan kapasitas kelembagaan ISO 9001 : 2015 serta dukungan operasional penyusunan laporan keuangan pada Sekretariat UAPPA/B-W di Provinsi Bali, 2) Kegiatan dibawah kendali Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, meliputi : PPID, Perpustakaan, Website, Bulletin, Ekspose dan audio visual serta kegiatan - kegiatan lain yang berhubungan dengan diseminasi inovasi agrostandar pertanian, dan 3) Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, meliputi : Perencanaan, Program, Evaluasi dan Monev. Metode yang digunakan disesuaikan dengan mekanisme kerja yang tertuang dalam SOP serta ketentuan - ketentuan dari ISO 9001 : 2015 Tahun 2024 yang telah diperoleh dari lembaga sertifikasi PT. Mutu Agung Lestari (MAL).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali diatur dan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), sehingga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2019 sudah tidak berlaku lagi, dan atas dasar tugas dan fungsi tersebut, maka Organisasi BPSIP Bali saat ini terdiri dari : (a) Kepala Balai, (b) Kepala Subbagian Tata Usaha, dan (c) Kelompok Jabatan Fungsional (Gambar 1). Disamping organisasi dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, BPSIP Bali mempunyai Tim Kerja, baik Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan Tim Kerja Program dan Evaluasi yang berada langsung dibawah Kepala BPSIP Bali. Secara operasional, Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi bertanggung jawab kepada Kepala Balai berfungsi melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi dan memadukan program kegiatan penerapan standar instrumen pertanian antar sub sektor serta mempersiapkan proposal kegiatan diseminasi.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Bali

Ketua Tim Kerja BSIP Bali sudah dikukuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Kepala BSIP Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. di Ruang HQ Lantai IV BSIP. Hadir secara daring 2 (dua) ASN dari BSIP Bali yang dikukuhkan sebagai Ketua Tim Kerja Diseminasi

Standar Instrumen Pertanian yakni drh. I Nyoman Sugama dan Dr. A.A.N. Badung Sarmuda Dinata, S.Pt., M.Pt sebagai Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi. Selain jabatan struktural dan jabatan Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, di kantor BSIP Bali juga terdapat fungsional Analis Standardisasi, Penyuluh Pertanian, Medik Veteriner, Teknisi Litkayasa, PBT, PMHP, Pranata Komputer, dan jabatan pelaksana lainnya.

Sesuai dengan sistem penganggaran keuangan Balai yang berdasarkan kinerja pada Satker BPSIP Bali, maka dalam melakukan manajemen keuangan Balai dilakukan oleh petugas - petugas sebagai berikut : (a) Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas timbulnya pengeluaran keuangan dalam memfasilitasi operasional teknis kegiatan Balai, merumuskan kebijaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan DIPA, (b) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab dalam melakukan manajemen arus keluar masuknya anggaran, pencatatan, penerimaan dan pengurusan SPJ keuangan dalam DIPA berdasarkan Undang - Undang dan peraturan yang berlaku, serta (c) Kepala Subbagian Tata Usaha bertugas sebagai P4 bertanggungjawab dalam pengujian, pengendalian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Dalam pelaksanaannya, seluruh pejabat struktural di atas dibantu oleh petugas pembantu administrasi keuangan Balai yang dituangkan dalam SK. Kepala Balai.

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, pada tanggal 21 September 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). BSIP merupakan hasil transformasi kelembagaan Balitbangtan dengan penyesuaian terhadap tugas dan fungsinya. BSIP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BSIP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen Pertanian;
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Pada tanggal 8 November 2024, BSIP bertransformasi kembali menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang merupakan nomenklatur baru dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang sebelumnya bernama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Penambahan struktur dan fungsi kelembagaan Kementan tersebut, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik

Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan, seperti diatur dalam Pasal 32 ayat (2). Tugas Badan ini diatur dalam Pasal 33 yaitu menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

3.1.1. Susunan Organisasi

♦ Susunan Pejabat Struktural :

- I. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (Eselon IIIa)
- II. Kepala Subbagian Tata Usaha (Eselon IVa)
 1. Urusan Kepegawaian (Non Eselon).
 2. Urusan Rumah Tangga dan BMN (Non Eselon).
 3. Urusan Keuangan (Non Eselon).
- III. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian (Non Eselon)
 1. Urusan Kerjasama dan Informasi (Non Eselon).
 2. Urusan Perpustakaan (Non Eselon).
- IV. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi (Non Eselon)

♦ Susunan Personalia :

- I. Kepala Balai Penerapan
Standar Instrumen Pertanian Bali : Dr. drh. I Md. Rai Yasa, MP.
- II. Kepala Subbagian Tata Usaha : Pekik Anggoro, S.P., M.Si.
 1. Urusan Kepegawaian : I Gede Nyoman Wahyu Nusantara, A.Md.
 2. Urusan Rumah Tangga & BMN : I Nyoman Winarta
- a. Pembantu Urusan Kepegawaian
 1. Administrasi Kepegawaian : Gina Deswita, S.T.
I Nyoman Darta
Dewa Ayu Purwati
Dewi Supartiwi
 2. Operator Telepon/Agendaris : Ni Wayan Juliartini
- b. Pembantu Urusan Rumah Tangga & BMN
 1. Inventaris Barang Kantor : I Gusti Made Sukarma
 2. Barang Persediaan : I Gusti Ngurah Rimbawa
 3. Teknisi/Penyaluran Barang : I Nyoman Arjana
 4. Pengaturan Operasional Kendaraan dinas : I Nyoman Winarta
I Wayan Swijarta
 5. Pengemudi : I Wayan Budiarta, S.P.
I Nengah Mardika, S.P.

	Pardi
	I Ketut Budiarta
	Made Pariada Yasa
5. Pramu Pertamanan	: Kadek Mariasa
	Putu Sukerta
	Haryanto
6. Pramu Keamanan	: I Gusti Ngurah Subudiyasa
	I Made Sudarsana
	I Ketut Darmika
	Indit Wahyudi
	I Wayan Tiarsa
	Agustinus Bantaika
7. Cleaning Service	: Ni Ketut Sudiani
	Desak Made Suratni
	Ni Wayan Wirmayani
	Ketut Ardika
c.1. Urusan Keuangan	
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	: drh. I Nyoman Sugama
2. Bendahara Pengeluaran	: I Putu Adi Purwanta, S.E., M.Agb.
3. Pembuat Daftar Gaji	: Ketut Suardana, S.P.
4. Bendaharawan Penerimaan	: Nirozen Tambunan, S.E.
5. Pembantu Administrasi Keuangan	: Gusti Lanang Arya Wijaya
	I Nengah Kertayasa
	Nunik Sriwahyuni
	Ketut Suartana
	Ni Made Restutiasih
c.2. Pelaporan Keuangan dan BMN	
SAI/SAIBA Satker	: Putu Yosi Priningsih, S.IP.
SIMAN Satker dan SIMAN Wilayah	: Ketut Resiana, S.P.
SAI/SAIBA Wilayah	: Ketut Suardana, S.P.
III. Ketua Tim Kerja Diseminasi SIP	: drh. I Nyoman Sugama
1. Urusan Kerjasama dan Sistem Informasi Anggota	: Putu Sweken E., S.P., M.Agb
	: drh. Berlian Natalia, M.Si.
	Mardhika K. Bangun, S.Kom.
2. Urusan Perpustakaan Anggota	: I Wayan Budiarta, S.P.
	: I Gst Lanang Patra A,

- S.P., M.Si.
I Nyoman Supanca, S.H.
- IV. Ketua Tim Kerja Program & Evaluasi : Dr. A.A.N. Badung Sarmuda
Dinata, S.Pt., M.Pt.
- Anggota : drh. I Putu Agus
Kertawirawan, M.Si.
Eko Nugroho Jati, S.S.T.
Anella Retna K. Sari, M.P.
- V. Kelompok Penerapan Standar Pertanian
1. Budidaya Pertanian : Anella Retna K. Sari, MP.
2. Sumberdaya : Dr. drh. I Md. Rai Yasa, MP.
I Wayan Sunanjaya, S.P.
I Nym. Budiana, S.Pt., M.Pt.
I Made Sukadana, S.P., MP.
Putu Sugiarta, S.ST., M.Agb.
Ni Ketut Sudarmini, SP., MP.
Ni Ketut Kasih Sukraeni, S.P.
I Gst Made Widianta, S.P.
I Nengah Duwijana, S. Pt.
I Made Astika, S.P.
Desak Rai Puspa, S.S.T.
Putu Sweken E, S.P., M.Agb.
Dede Tia Setiawati, S.S.T.
3. Sistem Usaha Pertanian : Ir. Ida Ayu Pt. Parwati, MP.
Ni Putu Sutami, S.P., MP.
Sagung Ayu N. A., S.P., MP.
drh. I Putu Agus K., M.Si.
Ni Luh Gd Budiari S.Pt. M.Pt.
drh. Berlian Natalia, M.Si.
I Gst Lanang Patra A,
SP., M.Si.
Sriyanto, S.P.
I Nengah Mardika, S.P.
Rachmad Dharmawan, M.Pt.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 4. Pasca Panen | : I Made Sugianyar, S.TP.
Ni Ketut Tantri Yanti, S.TP. |
| 5. Teknisi Litkayasa, PBT, POPT | : I Made Astagunawan
I Made Sukarja
Ifti Nur Hidayah
Ridwan, S.Tr.P.
Zul Fachry Reza, A.Md.T. |

3.1.2. Uraian Tugas

I. Kepala Balai

- a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan diseminasi dan pengujian penerapan standar pertanian spesifik wilayah;
- b. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan penyempurnaan program diseminasi penerapan standar pertanian di wilayah kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan penerapan standar pertanian sebagai bahan materi penyuluhan pertanian;
- d. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan sarana teknik dan administrasi tata usaha Balai;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Balai;
- f. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bogor.

II. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- a. Menyelenggarakan urusan kepegawaian, surat - menyurat dan kearsipan;
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan Barang Milik Negara (BMN);
- c. Menyelenggarakan urusan keuangan;
- d. Bersama Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian membuat laporan kegiatan Balai;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi Subbagian Tata Usaha;
- f. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

II a. Urusan Kepegawaian

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data untuk menyusun rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai serta mengurus usulan pendidikan dan latihan, ujian dinas, penerimaan penghargaan dan tanda jasa;

- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kepegawaian untuk penyusunan konsep laporan kepegawaian sistem informasi manajemen kepegawaian;
- c. Mengumpulkan, dan menyajikan bahan serta memproses usul mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan pegawai baru, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat struktural/fungsional, pemberhentian sementara dalam jenjang jabatan fungsional, pemindahan, peninjauan kembali pemberhentian dan pensiunan pegawai;
- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian meliputi pencatatan Daftar Urut Kependudukan (DUK), Daftar Nominatif dan Biodata Kepegawaian;
- e. Mengumpulkan dan menganalisa data serta memproses pemberian cuti pegawai, bantuan sosial, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan pegawai, serta perijinan yang berkaitan dengan kepegawaian;
- f. Mengumpulkan bahan, menyiapkan usul data, memproses kenaikan gaji berkala;
- g. Menghimpun, mengelola, memproses dan mendokumentasikan SKP PNS, dan Hasil Penilaian Angka Kredit Pejabat fungsional serta berkas - berkas lainnya;
- h. Menghimpun, mengelola, mendokumentasikan dan mendistribusikan peraturan perundang – undangan dan Surat Keputusan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- i. Menghimpun, mengelola dan melakukan evaluasi daftar hadir pegawai;
- j. Menyiapkan penyelenggaraan sumpah PNS, pelantikan pejabat struktural dan pengukuhan pejabat fungsional serta pembinaan mental/jiwa korps pegawai;
- k. Menyiapkan dan memproses Kartu Taspen, Askes, Karpeg, Karis, Karsu serta pencantuman gelar dan penyelesaian kasus pegawai;
- l. Menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan upacara bendera, rapat, penerimaan tamu dan pelayanan tata usaha pimpinan;
- m. Melakukan urusan kearsipan, surat menyurat dan dokumen;
- n. Melakukan urusan surat masuk dan surat keluar serta pengiriman dan penerimaan berita melalui telex, telegram, radio telekomunikasi dan faksimile;
- o. Bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

II b. Urusan Rumah Tangga dan Barang Milik Negara (BMN)

- a. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data Rumah Tangga dan Barang Milik Negara (BMN) untuk pembuatan konsep laporan berkala, mutasi dan inventarisasi Barang Milik Negara lingkup kantor Balai;

- b. Menyusun rencana kebutuhan, mengurus administrasi penyaluran dan penerimaan Rumah Tangga dan BMN serta menyiapkan dan memproses usul, menghapus BMN perkantoran;
- c. Melakukan urusan pembayaran listrik, air, telepon, sarana lain serta perijinan pemasukan barang dalam dan luar negeri;
- d. Mengatur dan memelihara penggunaan kendaraan dinas beserta perlengkapannya;
- e. Mengatur dan memelihara gedung, halaman, guest house/mess, sarana kantor serta melaksanakan urusan tata letak ruang, kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor;
- f. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan mendokumentasikan data Rumah Tangga dan BMN untuk menyusun laporan dan sistem informasi manajemen lingkup Balai;
- g. Menghimpun, mengelola, mendokumentasikan serta mendistribusikan peraturan perundang - undangan dan Surat Keputusan yang berkaitan dengan BMN dan rumah tangga;
- h. Bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

II c. Urusan Keuangan

- a. Menyusun bahan untuk penyusunan buku biaya;
- b. Mengusulkan pengajuan Bendaharawan Negara secara tertib dengan mengacu UU Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013;
- c. Melakukan urusan gaji, uang makan, lembur, tunjangan kinerja, perjalanan dinas dan pindah/mutasi pegawai;
- d. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data keuangan untuk penyusunan konsep laporan keuangan dan sistem informasi manajemen keuangan;
- e. Mengumpulkan bahan untuk menyelesaikan kerugian negara;
- f. Menghimpun, mengelola, mendokumentasikan dan mendistribusikan perundang-undangan di bidang keuangan;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
- h. Membukukan realisasi anggaran rutin, pembangunan dan PNBP;
- i. Mencatat dan mengklasifikasikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut/tanggapan LHP;
- j. Menghimpun dan mendokumentasikan SPJR dan SPJP;
- k. Bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

III. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

- a. Menyiapkan bahan kerjasama penerapan standar instrumen pertanian;
- b. Menyiapkan, mendayagunakan serta memelihara sarana teknis;
- c. Menyelenggarakan penyebaran informasi penerapan standar instrumen pertanian;
- d. Bersama Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membuat laporan pelaksanaan kegiatan Balai;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan sarana teknis dan informasi;
- f. Bersama Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, menyiapkan bahan rekomendasi penerapan standar instrumen pertanian;
- g. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

IV. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi

- a. Menyusun prioritas program penerapan standar instrumen pertanian berdasarkan umpan balik dari wilayah;
- b. Mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengolah bahan untuk menyusun rencana program dan teknis kegiatan Balai;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan matrik program;
- d. Berkoordinasi dengan Pengelola Anggaran (KPA/PPK), Kepala Subbagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian serta Kelompok Fungsional dalam merumuskan kebijakan anggaran dalam DIPA;
- e. Berkoordinasi dengan Kepala Balai, Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian serta Kelompok Fungsional dalam mengumpulkan, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan - bahan kebijakan yang dibutuhkan pemerintah daerah;
- f. Berkoordinasi dengan Tim Monev dalam penyempurnaan program Balai;
- g. Berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dalam menyiapkan dan mengolah bahan perencanaan kerjasama serta menyiapkan rekomendasi penerapan standar pertanian.
- h. Bertanggungjawab kepada Kepala Balai.

III.b. Urusan Kerjasama dan Informasi

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data untuk menyusun rencana kebutuhan sarana teknis;
- b. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan sarana teknis serta menatanya dengan baik termasuk dokumentasinya;

- c. Memantau dan menyiapkan bahan evaluasi serta menyiapkan konsep laporan pelaksanaan pengadaan, dan penyaluran sarana teknis;
- d. Menyiapkan bahan untuk mengadakan "claim" atas pengadaan sarana teknis yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan spesifikasi teknis;
- e. Menyiapkan konsep Surat Keputusan tentang penunjukan Pengurus Sarana Teknis pada Unit Inventarisasi Barang (UIB);
- f. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data perlengkapan sarana teknis untuk pembuatan konsep laporan berkala mutasi, inventarisasi dan sistem informasi manajemen perlengkapan sarana teknis;
- g. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan konsep standardisasi sarana teknis;
- h. Memantau dan menyiapkan bahan evaluasi untuk bahan pengendalian;
- i. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data untuk menyusun konsep penghapusan, pengalihan dan likuidasi sarana teknis;
- j. Melakukan pemeriksaan dan penyusunan daftar sarana teknis yang akan/telah dihapus serta menyusun laporan realisasi pelaksanaan penghapusan sarana teknis;
- k. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.

III.c. Urusan Perpustakaan

- a. Menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan, penerimaan dan pendistribusian bahan penerapan standar instrumen pertanian;
- b. Menyimpan dan mengolah bahan pustaka serta menyelenggarakan perpustakaan;
- c. Menghimpun, mengolah, menyebarkan dan mendistribusikan publikasi dan penerbitan hasil diseminasi, pengembangan dan pengujian penerapan standar pertanian spesifik lokasi;
- d. Melakukan pertukaran dan memantau penyebaran publikasi hasil diseminasi penerapan standar instrumen pertanian,
- e. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan penelaahan sebagai informasi umpan balik penerapan standar pertanian spesifik lokasi;
- f. Mengelola jaringan informasi penerapan standar instrumen pertanian;
- g. Menyiapkan dan mengolah bahan informasi, peragaan dan pameran hasil penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi untuk dikomunikasikan kepada pengguna;
- h. Menyiapkan bahan rekomendasi penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

- I. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.

IV. Sub Kelompok Fungsional

- a. Menyelenggarakan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- b. Mengumpulkan dan mengidentifikasi hasil - hasil penerapan standar instrumen pertanian yang layak dikembangkan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan Balai;
- c. Melakukan inventarisasi data - data potensi penerapan standar instrumen pertanian yang siap dikembangkan;
- d. Berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dalam mempercepat arus distribusi penerapan standar instrumen pertanian ke tingkat petani;
- e. Membantu informasi yang dibutuhkan oleh pihak luar dalam penerapan standar instrumen pertanian;
- f. Berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan Tim Monev dalam memantau pelaksanaan diseminasi sesuai juknis/juklak;
- g. Berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dalam menggali berbagai potensi kerjasama dengan wilayah dalam mengembangkan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- h. Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan diseminasi/teknis di dalam maupun di luar kantor;
- i. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

V. Sub Kelompok PBT

- a. Membantu kegiatan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- b. Membantu kegiatan inventarisasi data potensi wilayah dan identifikasi kebutuhan penerapan standar pertanian;
- c. Membantu menyampaikan penerapan standar instrumen pertanian dalam bentuk penyebaran bahan informasi pertanian;
- d. Membantu menyiapkan bahan seminar/pertemuan diseminasi/teknis;
- e. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

VI. Bendahara Pengeluaran

- a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satker BPSIP Bali;

- b. Menguji ketersediaan dana, menyediakan untuk persediaan dan menyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional satker BPSIP Bali;
- c. Meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPK;
- d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- e. Menolak perintah bayar dari PPK apabila :
 - 1. Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, dan
 - 2. Tagihan pembayaran dimaksud tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah.
- f. Melakukan pembukuan yang dimulai dari Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu lainnya serta Buku Pengawasan Anggaran.
- g. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM).
- h. Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Melakukan dan menandatangani lunas bayar di kwitansi UP setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK.
- j. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN Denpasar selaku Kuasa BUN, dan
- k. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

VII. Bendahara Penerimaan

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara (PNBP) pada satker BPSIP Bali;
- b. Melakukan penagihan atas PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional;
- c. Menolak permintaan penggunaan dana penerimaan Negara sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.
- d. Membukukan seluruh PNBP baik yang diperoleh melalui potongan pembayaran atau yang disetor langsung oleh wajib setor ke kas Negara.
- e. Melakukan monitoring seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima/disetor oleh petugas lain (Pembuat Daftar Gaji/Bendahara Pengeluaran/Petugas Penyetor) yang ada pada satker BPSIP Bali.

VIII. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai

- Membuat dan mengelola administrasi belanja pegawai mengikat (gaji, tunjangan, lembur, honorarium, vakasi (upah) dan uang makan);
- Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Mengajukan SPM ke KPPN Denpasar.

3.2. Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Dana, Sarana dan Prasarana

3.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Agar dapat terlaksananya kegiatan – kegiatan teknis di lapangan (diseminasi) maupun administrasi Balai dengan baik dan benar, maka BSIP Bali didukung oleh SDM yang kuat yaitu PNS sebanyak 69 orang, dan tenaga kontrak sebanyak 10 orang, dimana sampai 31 Desember 2024 terdapat 7 (tujuh) pegawai mutasi dikarenakan Pensiun. Sebelumnya sampai Juni 2024 jumlah pegawai BPTP Bali sebanyak 70 PNS, berikut ini Sebaran jumlah PNS BPSIP Bali berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Jumlah PNS BPSIP Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jabatan s.d. Desember 2024

No	Pend.	Strukt.	Adm	Asta	Penyuluh	Mevet	PBT	Teklit	Prakom	APK	PMHP	Jmlh
1	S3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
2	S2	1	1	5	9	1	0	0	0	1	1	19
3	S1/D4	0	8	0	12	1	0	0	1	0	0	22
4	SM/D3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
5	SLTA	0	21	0	0	0	2	0	0	0	0	23
6	SLTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jmlh	2	31	7	21	2	2	1	1	1	1	69

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai baik pejabat struktural dan pejabat fungsional seperti : analis standardisasi, penyuluh pertanian, Medik Veteriner, Teknisi Litkayasa, PBT, POPT, Pranata Komputer, maupun pelaksana lainnya, BPSIP Bali telah mengikutsertakan pegawainya untuk mengikuti pendidikan maupun latihan jangka pendek dan jangka panjang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pendidikan jangka pendek dilakukan melalui pengusulan secara berjenjang kepada Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan diteruskan ke Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Untuk pelatihan jangka pendek periode Januari - Desember 2024 terdapat PNS/ASN yang mengikuti diklat, walaupun masih sebatas kegiatan virtual melalui zoom.

Tabel 2. Daftar Pegawai BPSIP Bali yang Mengikuti Diklat/Ujian/Kursus Jangka Pendek s.d Desember 2024

NO	NAMA	DIKLAT/UJIAN	TEMPAT	LAMANYA (TMT)
1	Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.	Pelatihan Jabatan Fungsional Asta	Kantor BPSIP Bali/Daring	22 Juli 2024 s.d.2 Agustus 2024
2	I Nyoman Adijaya, SP. MP.	Pelatihan Jabatan Fungsional Asta	Kantor BPSIP Bali/Daring	22 Juli 2024 s.d.2 Agustus 2024
3	I Made Londra, S.Pt. MP.	Pelatihan Jabatan Fungsional Asta	Kantor BPSIP Bali/Daring	22 Juli 2024 s.d.2 Agustus 2024
4	Ni Luh Gede Budiari, S.Pt. M.Pt	Pelatihan Jabatan Fungsional Asta	Kantor BPSIP Bali/Daring	22 Juli 2024 s.d.2 Agustus 2024
5	Dr. A.A.N.B. Sarmuda Dinata, S.Pt. MP.	Pelatihan Jabatan Fungsional Asta	Kantor BPSIP Bali/Daring	22 Juli 2024 s.d.2 Agustus 2024
6	Sagung Ayu Nyoman Aryawati, SP. MP.	Pelatihan Jabatan Fungsional Asta	Kantor BPSIP Bali/Daring	22 Juli 2024 s.d.2 Agustus 2024
7	Dr. Hadis Jayanti, SP. MP.	Pelatihan Jabatan Fungsional Asta	Kantor BPSIP Bali/Daring	22 Juli 2024 s.d.2 Agustus 2024
8	Anella Retna Kumala Sari, MP.	Pelatihan Jabatan Fungsional Asta	Kantor BPSIP Bali/Daring	22 Juli 2024 s.d.2 Agustus 2024
9	Nirosen Tambunan, S.E.	Perpindahan dari Jab lain ke dalam jabfung Pranata Keuangan APBN Tahun 2024	Kantor BPSIP Bali/Daring	30 Agustus 2024
10	Gina Deswita, S.T.	Uji Kompetensi Jabfung Bidang Kepegawaian Periode IV Tahun 2024	Kantor BPSIP Bali/Daring	2 Oktober 2024
11	Dewa Ayu Purwati	Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI)	Kantor BPSIP Bali/Daring	3-4 Oktober 2024
12	Ni Wayan Juliartini	Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI)	Kantor BPSIP Bali/Daring	3-4 Oktober 2024
13	Made Pariada Yasa	Ujian Dinas Tk. I	Kantor BPSIP Bali/Daring	3 Oktober 2024
14	Indit Wahyudi	Ujian Dinas Tk. I	Kantor BPSIP Bali/Daring	3 Oktober 2024
15	I Wayan Tiarsa	Ujian Dinas Tk. I	Kantor BPSIP Bali/Daring	3 Oktober 2024
16	I Putu Adi Purwanta,S.E., M.Agb.	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Fungsional Keuangan	Kantor KPPN Denpasar/ Daring	12 Desember 2024

Terlihat pada Tabel 2, bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat), yang diikuti PNS/ASN BPSIP Bali sampai dengan bulan Desember 2024 sudah cukup banyak pegawai yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional, yang mempunyai tujuan bagi para pejabat fungsional tersebut agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai standar kompetensi yang jelas dan terukur, untuk Pelatihan Jabatan Fungsional Asta dimana kegiatan ini wajib untuk diikuti oleh pemangku dan sudah dilaksanakan secara virtual melalui zoom oleh Pusat Pengembangan SDM SPK Badan Standardisasi Nasional (BSN). Materi pelatihan diantaranya sebagai berikut : Pengantar Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (8 JP), Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI (8 JP), Penyusunan Skema Penerapan SPK (8 JP), Tata Cara Penggunaan Tanda SNI (4 JP), Pembinaan Penerapan Standar dan penilaian Kesesuaian (8 JP), Pengelolaan Keanggotaan dan pemenuhan Kewajiban di Forum Pengembangan Standar Internasional (4 JP), Pemahaman Perjanjian Internasional terkait SPK dan Regulasi Teknis (4 JP), Kebijakan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (8 JP), Pengelolaan Keanggotaan di Forum Akreditasi Internasional (8 JP), Pengantar Jabatan Fungsional Analis Standardisasi (4 JP), Penulisan Karya Tulis Ilmiah (4 JP), Teknik Komunikasi (4 JP), dan Manajemen Risiko (4 JP).

Selain pendidikan jangka pendek, juga dilakukan peningkatan kapasitas SDM BPSIP Bali dengan pelatihan dan pendidikan jangka panjang, lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3. Untuk pelatihan jangka panjang terdiri dari 2 (dua) sumber pembiayaan yaitu dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan pembiayaan swadaya (sendiri). Pembiayaan dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian disebut dengan Tugas Belajar (TB), dan yang melalui pembiayaan sendiri diberikan Ijin Belajar (IB).

Tabel 3. Daftar Pegawai BPSIP Bali yang mengikuti Ijin Belajar s.d Desember 2024

No	Nama	Prog	Disiplin Ilmu	Universitas	Sumber Dana
1	I Wayan Sudarma	S2	Kedokteran Hewan/2019	Univ. Udayana	Biaya Sendiri
2	I Wayan Tiarsa	S1	Ilmu Administrasi Negara/2019	Univ. Terbuka	Biaya Sendiri
3	Zulfachry Reza, A.Md.T.	S1	Teknologi Pangan/2024	Univ. Terbuka	Biaya Sendiri

Dari data diatas pada Tabel 3, dapat disampaikan bahwa terdapat 2 (dua) PNS yang sudah lulus dari program pendidikan S1, dimana saat ini sudah mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) tahun 2024, belum dinyatakan Lulus. Terdapat juga 1 (satu) PNS yang sudah lulus pendidikan profesi Insinyur (Ir.) dan sedang dalam proses pencantuman gelar.

Sementara bila dirunut berdasarkan status dan tingkat pendidikan, maka sebaran pegawai BPSIP Bali dari PNS/ASN seperti disajikan dalam Tabel 4 berikut. Kondisi berbeda dengan tahun sebelumnya, terjadi pengurangan PNS dikarenakan batas usia pensiun (BUP) di tahun 2024 di tingkat pendidikan SLTA sebanyak 3 (tiga) orang PNS, S1 sebanyak 1 (satu) orang PNS, dan S3 sebanyak 1 (satu) orang, dimana pegawai tersebut pensiun pada 1 Februari 2024, 1 April 2024, 1 Mei 2024, dan 1 Oktober 2024.

Tabel 4. Sebaran PNS BPSIP Bali berdasarkan Status & Tingkat Pendidikan s.d Desember 2024

No	Pendidikan	Status (orang)		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	S3	3	0	3
2.	S2	19	0	19
3.	S1/D4	22	0	22
4.	SM/D3	2	0	2
5.	SLTA	23	0	23
6.	SLTP	0	0	0
7.	SD	0	0	0
	Jumlah	69	0	69

Dilihat dari bidang ilmu kepakaran yang dimiliki BPSIP Bali cukup bervariasi. Salah satu bidang yang belum dimiliki adalah bidang pemuliaan dan bidang khusus tanaman perkebunan. Hal ini sangat penting dan perlu pemikiran kedepan khususnya bagi kegiatan diseminasi yang mengarah pada bidang perkebunan ataupun terkait ke perbenihan agar merangkul Pusat atau Balai Besar Pengujian yang dimiliki oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Tabel 5 selanjutnya menyajikan tingkat disiplin ilmu yang dimiliki SDM BSIP Bali.

Tabel 5. Sebaran Pegawai BPSIP Bali berdasarkan Jenis Disiplin Ilmu s.d Desember 2024

No	Jenis Disiplin Ilmu	Jumlah (orang)
1.	Lingkungan	1
2.	Ekofisiologi Tanaman	1
3.	Ekonomi Pertanian	2
4.	Pertanian Lahan Kering	2
5.	Kesehatan Masyarakat Veteriner	0
6.	Kedokteran Umum	0
7.	Kedokteran Hewan	4
8.	Agronomi	2
9.	Nutrisi dan Makanan Ternak	3
10.	Produksi Ternak	3
11.	Budidaya Pertanian	4
12.	Entomologi Pertanian	2
13.	Hama dan Penyakit Tumbuhan	0
14.	Teknologi Pangan	2
16.	Teknologi Hasil Pertanian	2
17.	Sosek Pertanian/Agribisnis	9

18.	Ilmu Komunikasi	1
19.	Ekonomi	2
20.	Akuntansi	0
21.	Manajemen	1
22.	Ilmu Hukum/Hukum Perdata	1
23.	Sosial Politik	1
24.	Ilmu Komputer dan Sistem Informasi	2
25.	SPP/SPMA	3
26.	SMA (IPA/Biologi/IPS)	13
27.	STM (Listrik, Mesin, Elektronika)	4
28.	SMEA (Manajemen Keuangan, Tata Perdagangan, Tata Niaga)	1
29.	SMK (Manajemen/Bisnis)	1
30.	Perhotelan	1
JUMLAH		69

Masih dalam peningkatan kapasitas SDM BPSIP Bali, juga telah dilaksanakan peningkatan karier SDM PNS BPSIP Bali terkait dengan Kenaikan Pangkat (KP). Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023, terhitung awal tahun 2024 periode kenaikan pangkat PNS hingga 6 (enam) kali dalam setahun, dari sebelumnya 2 (dua) kali dalam setahun, hal ini sebagai wujud percepatan birokrasi dan peningkatan manajemen ASN yang merupakan program unggulan di masa akhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Adapun periode kenaikan pangkat yang telah diumumkan melalui Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 adalah sebagai berikut : a). Periode 1 dilakukan pada tanggal 1 Februari, b). Periode 2 dilakukan pada tanggal 1 April, c). Periode 3 dilakukan pada tanggal 1 Juni, d). Periode 4 dilakukan pada tanggal 1 Agustus, e). Periode 5 dilakukan pada tanggal 1 Oktober dan f). Periode 6 dilakukan pada tanggal 1 Desember. Sampai dengan periode bulan Desember 2024, sudah dilakukan 5 (lima) periode kenaikan pangkat, yaitu periode bulan April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember 2024. Sebanyak 4 (empat) orang PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi di periode April 2024 melalui kenaikan pangkat struktural dan reguler. Sebanyak 1 (satu) PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi di periode Juni 2024 melalui kenaikan pangkat pilihan/fungsional. Pada periode Agustus dan Oktober 2024 masing-masing terdapat 1 (satu) pegawai melaksanakan KP. Penyesuaian Ijazah dan KP. Reguler. Pada periode Desember 2024 terdapat 3 (tiga) pegawai yang diusulkan kenaikan pangkat pilihan/fungsional.

Para PNS tersebut dianggap sudah memenuhi persyaratan secara administrasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku untuk dapat diusulkan kenaikan pangkatnya, lebih lengkap dapat terlihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Data Kenaikan Pangkat PNS BPSIP Bali s.d. Desember 2024

No	Nama	Gol.	Kenaikan Pangkat	Keterangan
1	Pekik Anggoro, S.P., M.Si.	III/d ke IV/a	Periode April 2024	KP. Struktural
2	I Gede Nyoman Wahyu N, A.Md.	III/b ke III/c	Periode April 2024	KP. Reguler
3	I Nyoman Winarta	III/a ke III/b	Periode April 2024	KP. Reguler
4	Pardi	II/a ke II/b	Periode April 2024	KP. Reguler
5	I Nengah Duwijana, S.Pt.	III/c ke III/d	Periode Juni 2024	KP. Pilihan
6	Ifti Nur Hidayah, SP.	II/b ke III/a	Periode Agustus 2024	KP. Penyesuaian Ijazah
7	Putu Yosi Priningsih, S.IP.	III/c ke III/d	Periode Oktober 2024	KP. Reguler
8	I Made Astika, S.P.	III/c ke III/d	Periode Desember 2024	KP. Pilihan
9	I Nengah Mardika, S.P.	III/b ke III/c	Periode Desember 2024	KP. Pilihan
10	Dede Tia Setiawati, S.S.T.	III/b ke III/c	Periode Desember 2024	KP. Pilihan

Pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2024, 1 April 2024, 1 Mei 2024, dan 1 Oktober 2024, terdapat 4 (empat) PNS Pejabat Fungsional dan 1 (tiga) PNS pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha yang mutasi pensiun (BUP) setelah mengabdikan selama kurang lebih 25 tahun di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali. Menjelang Tahun Baru 2025 di dalam kegiatan Rapat Rutin, tepatnya tanggal 30 Desember 2024 juga dilakukan pelepasan pegawai yang pensiun (BUP) TMT 1 Januari 2025 atas nama I Nyoman Supanca dan I Nyoman Darta. Tabel 7 selanjutnya menyajikan data pensiun PNS BPSIP Bali.

Tabel 7. Data Pensiun PNS BPSIP Bali s.d. Desember 2024

No	Nama	Jabatan	TMT. Pensiun	Ket.
1	I Nyoman Sutresna	POPT Terampil	01-02-2024	-
2	M.A. Widyaningsih, S.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	01-04-2024	-
3	I Made Sukarja	PBT Mahir	01-05-2024	-
4	Ni Ketut Surateri	Pengolah Data dan Informasi	01-05-2024	-
5	Dr. I Wayan Alit Artha Wiguna	Penyuluh Pertanian Ahli Utama	01-10-2024	-

Pada tahun 2024, pada tanggal 3 Juni 2024 juga telah dilakukan pelepasan pegawai di Ruang Pertemuan BPSIP Bali, pegawai mutasi alih tugas ke BPSIP Sumatera Selatan atas nama Ridwan, dimana yang bersangkutan sudah mengabdikan di BPSIP Bali selama 5 Tahun. Tabel 8 selanjutnya menyajikan data pegawai mutasi PNS BPSIP Bali.

Tabel 8. Data Mutasi PNS BPSIP Bali s.d. Desember 2024

No	Nama/NIP	Tujuan Mutasi	TMT. Mutasi	Ket.
1	Ridwan, S.Tr.P. 199411252015031001	BPSIP Sumsel	22 Mei 2024	Pelepasan 3 Juni 2024

3.2.2. Kebijakan Teknis, Sumber Dana, dan Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali adalah melaksanakan diseminasi dan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Sebagai UPT Pusat yang ada di daerah, BPSIP Bali juga bertugas melakukan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian dan seluruh program tersebut diimplementasikan di wilayah kerja BPSIP Bali. Selain itu juga BPSIP Bali mengemban tugas administrasi sebagai Unit Akuntansi Pengguna Barang dan Wilayah (UAPPA/B-W) di Provinsi Bali. Dalam upaya peningkatan efisiensi tugas dan fungsi diperlukan koordinasi dan sinergi dalam program dan kegiatan BPSIP dengan seluruh UK/UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) agar lebih berdaya guna. Pendayagunaan unit kerja didasarkan pada potensi yang tersedia, baik sumberdaya manusia, prasarana/sarana dan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 480/KPTS/KP.230/8/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023, dimana telah dilantik kembali dan diambil sumpahnya Pejabat Struktural BPSIP Bali yang baru sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, untuk BPSIP Bali adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. drh. I Made Rai Yasa, M.P.
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha/
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Pekik Anggoro, S.P., M.Si.

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Semester II satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali Tahun Anggaran 2024 (per tanggal 31 Desember 2024) adalah sebesar Rp. 8.829.557.878,- atau mencapai (95,23%) terhadap Pagu Normal, jika dibandingkan dengan Pagu Aktif karena adanya Alokasi Pagu Blokir Tetap

(AA) senilai Rp. 357.549.000,- dengan capaian kinerja anggaran satker sebesar 99,05% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 9.271.639.000,- (Pagu Revisi ke-13). Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa dalam pencatatan berdasarkan Data OM SPAN bahwa capaian realisasi anggaran keuangan satker BPSIP Bali sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terdapat pengembalian belanja pegawai senilai Rp. 3.916.973,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Negara satker BPSIP Bali disajikan pada Tabel 8.

Tabel 9. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja BPSIP Bali per 31 Desember 2024

Uraian	2024		
Akun Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	5.838.588.000,-	5.790.764.946,-	99,18
Belanja Barang	3.433.051.000,-	3.038.792.932,-	88,52
Total Belanja	9.271.639.000,-	8.829.557.878,-	95,23

3.2.3. Sarana dan Prasarana

Nilai Barang Milik Negara per 31 Desember 2024 pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali (018.09.2200.633982.000.KD) adalah sebesar Rp. 178.944.251.324,- (Seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara Intrakomptabel (Nilai Barang Milik Negara yang Disajikan Dalam Neraca) sebesar Rp. 162.802.640.000,- (Seratus enam puluh dua milyar delapan ratus dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 0,- (Nihil) dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 0,- (Nihil).

Sarana dan prasarana yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali terdiri dari sarana tidak bergerak dan sarana prasarana bergerak. Untuk sarana prasarana tersebut disajikan dalam uraian berikut :

Tanah

Saldo Tanah pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (018.09.2200.633982.000.KD) per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 162.802.640.000,- (Seratus enam puluh dua milyar delapan ratus dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 162.802.640.000,- (Seratus enam puluh dua milyar delapan ratus dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Intrakomptabel
1	Saldo Awal	162.802.640.000,-
2	Mutasi Tambah	0,-
3	Mutasi Kurang	0,-
4	Saldo Akhir	162.802.640.000,-

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai tambah. Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
1	Baik	13.832	162.802.640.000,-
2	Rusak Ringan	0	0,-
3	Rusak Berat	0	0,-

Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (018.09.2200.633982.000.KD) per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.921.971.838,- (Tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 7.921.971.838,- (Tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 0,- (***) Nihil (***) , dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***) .

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
1	Saldo Awal	7.903.511.458,-	18.460.380,-	7.921.971.838,-
2	Mutasi Tambah	0,-	0,-	0,-
3	Mutasi Kurang	0,-	0,-	0,-
4	Saldo Akhir	7.903.511.458,-	18.460.380,-	7.921.971.838,-

Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali (018.09.2200.633982.000.KD) per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 13.560.770.179,- (Tiga belas milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu

seratus tujuh puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 13.560.770.179,- (Tiga belas milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***) dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)). Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali sampai dengan bulan Juni 2024 disajikan dalam Tabel 9 berikut :

Tabel 10. Aset Barang Milik Negara (BMN) BPSIP Bali s.d Desember 2024

No	Jenis Bangunan	Luas (m2)	Jumlah
1	Gedung Fungsional	684	1 (2 lantai)
2	Gedung Administrasi	554,4	1 (2 lantai)
3	Gedung Pertemuan dan Perpustakaan	70	1
4	Rumah Jabatan	129,36	1
5	Guest House I, Guest House II	71,5; 110	1; 1
6	Mess Tipe 36	36	2
7	Garasi	112	1 (2 lantai)
8	Rumah Dinas I, Rumah Dinas II	71,5; 56	4; 4
9	Tempat Ibadah	10	1
10	Pos Jaga	36	1

Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (018.09.2200.633982.000.KD) per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 142.791.000,- (Seratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (018.09.2200.633982.000.KD) per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 95.721.850,- (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 95.721.850,- (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)).

Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (018.09.2200.633982.000.KD) per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 348.229.578,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh

Puluh Delapan Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 342.579.578,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 11.765.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 6.115.000,- (Enam Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali (018.09.2200.633982.000.KD) per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 17.415.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 11.765.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 11.765.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 6.115.000,- (Enam Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah).

3.3. Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Sebagai institusi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Pusat yang ada di daerah, maka beberapa langkah yang ditempuh oleh BPSIP Bali dalam merumuskan strategi kegiatan antara lain penjabaran dari suatu konsep diseminasi penerapan standar instrumen pertanian yang berlandaskan pada percepatan adopsi agrostandar di tingkat grass root dengan mengikuti prinsip - prinsip pengembangan agribisnis agrostandar perdesaan. Beberapa ciri strategi tersebut antara lain : (1) berorientasi pada pertanian ekologis, (2) pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (3) mendorong penciptaan produk baru dan lapangan kerja, serta (4) memiliki program yang inklusif, akomodatif, monumental, dan atraktif.

Berdasarkan hal tersebut, maka berbagai inovasi agrostandar pertanian yang telah dihasilkan BPSIP Bali selanjutnya dapat mendukung dan memperkuat penyebaran penerapan standar instrumen pertanian di tingkat grass root/petani untuk mengoptimalisasikan pengembangan agrostandar perdesaan dan sistem usahatani intensifikasi dan diversifikasi. Sasarannya adalah agar mampu meningkatkan nilai tambah produk dan tingkat pendapatan petani yang layak. Dalam kaitan ini maka tujuan lebih luas yang ingin dicapai adalah suatu upaya untuk (1) mendorong peran pertanian dalam perekonomian nasional, (2) menciptakan pendidikan pertanian pada generasi muda sehingga dalam jangka panjang mampu mengembangkan industri pertanian berbasis perdesaan, (3) menciptakan struktur pertanian yang tangguh sebagai sektor unggulan

mengentaskan berbagai permasalahan antara lain aspek sosial, (4) menciptakan nilai tambah, (5) meningkatkan penerimaan devisa, (6) menciptakan lapangan kerja, dan (7) memperbaiki distribusi pendapatan. Sejalan dengan hal itu maka berbagai aktivitas telah dilakukan dan mencakup pengembangan: (a) "*up-stream agribusiness*"/sisi hulu yakni usahatani primer yang menghasilkan sarana produksi di tingkat petani termasuk di dalamnya aspek input - input pertanian serta industri pembibitan; (b) "*on-farm agribusiness*" yaitu pertanian primer dengan dukungan input -input pertanian untuk menghasilkan produk - produk primer di tingkat produsen/petani; (c) "*down-stream agribusiness*"/sisi hilir yang menyangkut kepada aspek - aspek agroprosesing (olahan) produk - produk primer menjadi produk - produk olahan; serta (d) pengembangan market inteligen/penyiasatan pemasaran dan kelembagaan penunjang seperti jasa, keuangan, infrastruktur dan lainnya.

3.3.1. Kegiatan Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu kesepakatan untuk melakukan penerapan standar instrumen pertanian antara UK/UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dengan mitra kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan dimaksud meliputi : penyusunan rencana kegiatan, inventarisasi, identifikasi kebutuhan, pengujian, pemetaan, bimbingan teknis, evaluasi/karakterisasi sumberdaya pertanian, serta pertukaran dan pemanfaatan informasi pertanian.

Kerjasama dengan mitra pada umumnya dilakukan untuk mempercepat penerapan standar instrumen pertanian baru; meningkatkan promosi dan mempercepat diseminasi/penyebarluasan inovasi agrostandar pertanian; meningkatkan peran serta mitra kerjasama dalam kegiatan diseminasi, dan pembangunan sektor pertanian pada umumnya; mengoptimalkan penggunaan tenaga dan sarana UK/UPT serta meningkatkan pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan serta meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan sumberdaya lainnya yang dimiliki oleh mitra kerjasama dengan pertimbangan bahwa fasilitas tersebut tidak tersedia di Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

Beberapa pendapat mengatakan bahwa kegiatan kerjasama pada dasarnya bertujuan untuk : (a) mempercepat diseminasi penerapan standar pertanian seperti uji verifikasi, uji multilokasi, uji adaptasi, uji kelayakan, dll; (b) mempercepat diseminasi dan adopsi penerapan standar instrumen pertanian; (c) mempercepat pencapaian tujuan pembangunan pertanian; (d) meningkatkan *capacity building* Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, (e) mendapatkan umpan

balik untuk penyempurnaan penerapan standar instrumen pertanian, (f) menciptakan alternatif sumber pembiayaan penerapan standar instrumen pertanian, (f) memperkuat jaringan kerjasama dengan pihak Pemprov dan Pemkab melalui kesepahaman (MoU).

Kerjasama baik dalam maupun luar negeri harus dilakukan formal institusional, yang dituangkan ke dalam dokumen bersifat kontraktual (Memorandum of Understanding/MOU, kontrak kerjasama) ditandatangani oleh para pihak yang dituangkan ke dalam surat kesepakatan para pihak. Dalam proses penandatanganan dokumen kerja sama kontraktual harus mempertimbangkan kesetaraan (jabatan) para pihak yang mengikat kerjasama.

Kegiatan kerjasama meliputi kerjasama dengan lembaga/dinas terkait merupakan display inovasi agrostandar pertanian yang terdiseminasikan melalui berbagai aktivitas baik sebagai pameran, narasumber maupun kontraktual. Sejalan dengan kiprah BPTP Bali yang sekarang bertransformasi menjadi BPSIP Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga diseminasi penerapan standar instrumen pertanian di Provinsi Bali, telah mendapat apresiasi dari masyarakat dan Pemerintah Daerah. Permintaan dari stakeholder kepada BPSIP Bali dalam pendampingan dan penyediaan penerapan standar instrumen pertanian semakin banyak. Kedepan BPSIP Bali akan meningkatkan kapasitas SDM, sarana prasarana, maupun hasil diseminasi pertanian guna mendukung peningkatan dan penjangkaran kerjasama dengan mitra kerja. Berikut kegiatan kerjasama BPSIP Bali dengan Mitra yang masih berlanjut seperti pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 11. Data Kegiatan Kerjasama antara BPSIP Bali dengan Lembaga/Instansi Terkait

Tahun	Mitra	Kerjasama	Peran BPSIP Bali
2021-2024	Universitas Udayana	Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi	Narasumber terkait penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat serta layanan magang/penelitian bagi mahasiswa
2021-2026	Universitas Mahasaraswati	Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi	Narasumber terkait penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat serta layanan magang/penelitian bagi mahasiswa
2021-2023	Universitas Warmadewa	Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi	Narasumber terkait penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat serta layanan magang/penelitian

			bagi mahasiswa
2021-2024	Fakultas Peternakan Universitas Udayana	Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi	Narasumber terkait penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat serta layanan magang/penelitian bagi mahasiswa
5 Tahun (2022)	Universitas Gadjah Mada	Kampus Merdeka	Pendampingan mahasiswa selama mengikuti magang
2022	FKH Universitas Udayana	Kampus Merdeka	Pendampingan mahasiswa selama mengikuti magang
Pebruari 2022	BMKG	Pelaksanaan SLI Berkelanjutan	Pendamping Teknis
Pebruari 2022	Su-Re.Co	Koordinasi MOU	Pendamping Lapangan
Maret 2022	SMK TI	Magang/PKL Siswa	Pendamping siswa yang melakukan magang
Maret 2022	Distan Kab. Badung	Dukungan Penerapan Inovasi Teknologi Peternakan di Kab. Badung	Pendampingan Display HPT
April 2022	SLB Negeri 2 Denpasar	Dukungan Penerapan Inovasi Teknologi bagi sekolah SLB	Pendampingan penataan lahan dan pendampingan siswa kunjungan ke Balai
September 2022	Distan Kab. Badung	Kerjasama Penelitian & Pengembangan Pertanian Berkelanjutan di Kab. Badung	Pendampingan dari aspek inovasi teknologi
Pebruari 2023	Desa Sanding, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar	Kerjasama kegiatan pendampingan instrumen pertanian terstandar	Pendampingan aspek inovasi teknologi pengembangan ayam KUB
2023	SMA 5 Denpasar	Kerjasama penerapan inovasi teknologi terstandar di sekolah	Pendampingan dari segi inovasi teknologi

2024	BRIDA	Kerjasama penelitian	Pelaksanaan kegiatan penelitian
2024	PT. Polowijo	Kerjasama pendampingan	Pelaksanaan pendampingan kegiatan penelitian
2024	BRIDA Provinsi Bali	Sinergi pengembangan & penerapan standar instrumen pertanian di Prov. Bali	Pelaksanaan pendampingan kegiatan penelitian padi organik
2024	Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana	Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi	Narasumber terkait penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat serta layanan magang/kuliah MBKM bagi mahasiswa
2024	Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UP Kota Kediri)	Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi	Penyelenggaraan kuliah MBKM bagi mahasiswa
2024	PT. SETIA TANI	Pendampingan, pengujian, dan penerapan standar instrumen pertanian	Melakukan pendampingan pengujian SIP berupa produk PT. Setia Tani (berlaku sd 30 Oktober 2025)

3.3.2. Ekspose dan Pelaksanaan Pameran

Sebagai tindak lanjut dari obyek hasil diseminasi pertanian di suatu wilayah, maka perlu dilengkapi dengan alat bantu berupa publikasi. Publikasi dalam penyampaian informasi dapat berbentuk visual seperti tulisan - tulisan dan gambar - gambar serta berbentuk audio visual seperti video dan pameran. Menurut Gordon (1996), keunggulan penyampaian informasi berbentuk visual adalah mudah dalam penyebaran dan biaya relatif rendah. Sedangkan keunggulan penyampaian informasi berbentuk audio visual adalah memberikan gambaran yang lebih nyata dari unsur gambar dan gerak.

Sampai dengan akhir Tahun 2024 dikarenakan masih penataan kelembagaan (transformasi), dari Balitbangtan menjadi BSIP, baik SDM, prasarana dan sarana kelembagaan, baru 4 (empat) kegiatan diseminasi/teknis yang dibuka blokir dimana sejak 6 Juni 2024, kegiatan pameran dan ekspose BPSIP Bali sendiri sampai akhir bulan Desember 2024 masih dilaksanakan secara virtual dan informasi penerapan standar instrumen pertanian yang disampaikan lebih banyak secara online melalui media website ataupun media sosial.

Sektor pertanian di Indonesia masih menjadi salah satu sektor penopang perekonomian nasional. Oleh karenanya berbagai upaya harus terus dilakukan untuk makin memberikan lebih banyak dukungan terhadap sektor tersebut agar lebih maju, mandiri dan modern. Salah satunya adanya upaya pengembangan produk pertanian nasional menjadi produk unggulan yang diharapkan akan mampu menjadi “tuan” di negerinya sendiri dan sekaligus menjadi andalan ekspor.

Dalam kaitan itu dan dalam rangka meningkatkan daya saing produk-produk dan inovasi teknologi pertanian serta meningkatkan pertumbuhan daerah, dan pemberdayaan masyarakat, Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menyelenggarakan KTNA Agro Expo 2024 pada tanggal 26-29 Juli 2024 di Tanah Lot Kabupaten Tabanan – Bali. Pameran ini dilaksanakan dalam rangka turut mengisi peringatan Hari Ulang Tahun Kelompok KTNA Nasional Andalan (KTNA) ke-53 dan Hari Tani Nasional Tahun 2024 sekaligus Rembug Utama dan dihadiri kurang lebih 2.500 delegasi perwakilan KTNA dari seluruh Indonesia yang hadir di Kabupaten Tabanan untuk mengikuti Rembug Utama KTNA.

KTNA EXPO 2024 diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk promosi pemasaran, tukar menukar informasi, pengalaman serta pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama antara para petani nelayan, pihak swasta dan pemerintah. Event ini diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor pertanian agar lebih maju, mandiri dan modern guna mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani nelayan nasional.

3.3.3. PPID dan Pelayanan Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, hal ini sesuai dengan amanat Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan Pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang

- undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Bali Tahun 2024 pada semester I dan II telah berjalan dengan baik. Layanan Informasi telah mengeluarkan informasi kepada 31 orang pemohon. Pemohon berasal dari berbagai kalangan yaitu Civitas Akademika, Petani, Penyuluh, Pemerintah Desa, Sekolah, TNI, Penyuluh, BUMN, dan Pihak Swasta.

Informasi secara lengkap dan umum telah diunggah pada situs website BPSIP Bali meliputi Laporan Tahunan BPSIP Bali, Laporan Keuangan, Renstra BPSIP Bali, DIPA, RAKL, LHKASN, LHKPN, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Standar Pelayanan Publik, Kebijakan Mutu BPSIP Bali, Kontrak Kinerja BPSIP Bali, dan Publikasi Hasil - Hasil Diseminasi Pertanian.

Di dalam pelaksanaannya, jalannya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sudah cukup baik. Pemohon informasi cukup banyak melalui via email dan telepon/WA. Selain itu pemohon ada yang datang langsung ke kantor BPSIP Bali untuk memperoleh Informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan.

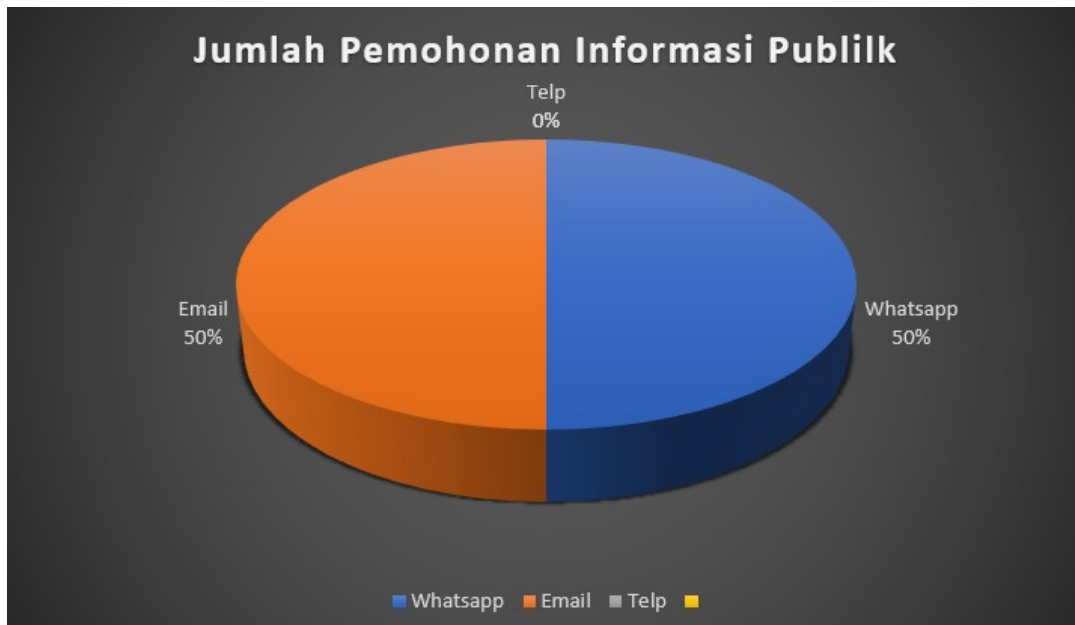
Kedepan akan dilakukan optimalisasi peran media *on-line* (Website dan media sosial) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik. Sehingga pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via media sosial.

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik BPSIP Bali berasal dari berbagai kalangan, yang terbanyak adalah Petani dalam hal ini kelompok tani dan wanita tani, kemudian mahasiswa. Tahun 2024 terhitung ada 31 permohonan informasi publik yang datang langsung ke BPSIP Bali sebagian besar berasal dari mahasiswa dan petani. Informasi dibutuhkan untuk literatur dan informasi pertanian yang terstandarisasi sebagai bahan diseminasi pertanian.

Informasi publik dalam bentuk pemberitahuan telah dilakukan oleh PPID BPSIP Bali baik melalui media on-line maupun secara langsung. Jumlah pemohon yang terlayani melalui pemberitahuan via email dan media on-line lainnya adalah sebanyak 2 (dua) instansi. Informasi yang diberitahukan adalah tentang pelaksanaan Bimbingan Teknis di

BPSIP Bali. Jumlah Permohonan, pemberitahuan, keberatan dan penolakan Informasi publik di BPSIP Bali lebih jelasnya dapat disimak pada gambar grafik berikut.



Gambar 2. Jumlah Permohonan Informasi Publik BPSIP Bali (kondisi 2024)

2. Pelayanan Publik

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali berdasarkan amanat Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 telah melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, dan dipublik_earingkan tahun 2023.

a. Motto dan Maklumat Pelayanan

Motto : *"Kami Melayani dengan Hati"*

Maklumat Pelayanan :

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, DENGAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERI KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN"

b. Sarana dan Prasarana

Sehubungan dengan tugas PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi publik, layanan dokumen - dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Pemohon yang datang untuk mengajukan permohonan informasi publik diterima terlebih dahulu di Counter Layanan Informasi Publik. Informasi publik melalui website, whatsapp, telephone dan email, serta menetapkan waktu layanan informasi.

c. Daftar Informasi Publik

Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Bali adalah mendokumentasikan setiap data - data yang telah disusun dalam Daftar Informasi Publik memberikan layanan Informasi kepada publik secara terbuka dan transparan, baik melalui media on-line, maupun on-Visit. Secara berkala, setiap enam bulan sekali melakukan peningkatan kapasitas SDM petugas layanan Informasi publik.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali sesuai yang diamanatkan Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyusun Daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik yang merupakan Informasi yang dibuka untuk publik dan langsung bisa diakses melalui media website BPSIP Bali sebagai berikut :

- a. Profil BPSIP Bali Tahun 2024;
- b. Laporan Tahunan BPSIP Bali Tahun 2024;
- c. Laporan Keuangan BPSIP Bali 2024;
- d. DIPA BPSIP Bali 2024;
- e. Renstra BPSIP Bali Tahun 2019-2024
- f. Rencana Kerja Tahunan BPSIP Bali Tahun 2024
- g. Lakin BPSIP Bali Tahun 2023
- h. Laporan Bulanan PPID BPSIP Bali Tahun 2023 dan 2024
- i. Laporan Tahunan BPSIP Bali Tahun 2023;
- j. Laporan Bulanan Dumas BPSIP Bali Tahun 2023 dan 2024
- k. LHKASN/LKHPN;
- l. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM);
- m. Standar Pelayanan Publik;
- n. Kebijakan Mutu BPSIP Bali;

- o. Kontrak Kinerja BPSIP Bali;
- p. Publikasi Hasil - hasil kegiatan Diseminasi Pertanian.

d. Jam Kerja Layanan

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali, penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan hari Jumat.

Hari Senin s.d. hari Kamis dari jam :

- Pagi 08.00 – 12.00 Wita
- Siang 13.00 – 15.30 Wita

Hari Jumat

- Pagi 08.00 – 11.30 Wita
- Siang 13.30 – 16.00 Wita

3.3.4. Website dan Media Sosial

Website BPSIP Bali baru tersedia dalam 1 (satu) versi yaitu versi Bahasa Indonesia yang dapat diakses online pada <http://bali.bsip.pertanian.go.id>, kedepan akan dibuat dalam versi Bahasa Inggris sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik sangat efektif untuk menyebarluaskan informasi hasil - hasil diseminasi pertanian karena dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun tanpa batas. Mempertimbangkan tingginya minat pencari informasi seputar penerapan standar instrumen pertanian, maka pengelolaan website kedepan pun menuntut adanya profesionalisme serta pembaharuan informasi pertanian secara berkala. Pada Tahun 2024, sejumlah kegiatan penyebarluasan informasi pertanian telah dilakukan meliputi :

1. Organisasi (Profil, Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Pimpinan, Renstra, Satuan Kerja, SDM, Kerjasama);
2. Informasi Publik (Portal PPID, Pengelolaan Informasi Publik, Rencana Kinerja Tahunan, Anggaran, LAKIP/LAKIN, Laporan Tahunan, Regulasi, Laporan Kekayaan, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Agenda Kegiatan).
3. Publikasi (Buku, Juknis dan Siaran Pers);
4. Reformasi Birokrasi (Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen Sistem SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).

1. Prosedur pengelolaan Website BPSIP Bali

Prosedur pengelolaan website BPSIP Bali adalah sebagai berikut : (1) Membuat menu utama sesuai kegiatan tahun 2024, (2) Penyiapan Bahan Website, (3) Entri Data, Koreksi, Mengunggah/Memperbarui Web, dan (4) Pemeliharaan Sistem dan merubah Tampilan. Dalam update konten pengelola website terlebih dahulu :

a. Koordinasi dengan Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, untuk mendapatkan bahan laporan kegiatan yang telah diseminarkan dan diedit. Koordinasi dengan Urusan Kepegawaian untuk mendapatkan data terbaru aspek - aspek Kepegawaian dan pelayanan teknis untuk folder kerjasama. Setelah data terkumpul, diedit kembali untuk diupload ke web oleh administrator sesuai dengan kelompoknya, ada yang info teknologi ataupun ke laporan dan artikel lainnya.

b. Penulisan Naskah Artikel

Setelah terkumpul materi informasi dan bahan pendukung, dilanjutkan dengan penulisan naskah. Pembuatan naskah berdasarkan hasil aktual lapangan dan bahan dokumentasi disertai dengan pendampingan dari analis standardisasi dan penyuluh pertanian di BPSIP Bali sesuai dengan judul yang telah ditentukan.

c. Entri data, koreksi

Entri data dilakukan melalui program MS Word transfer ke program notepad diakhiri paste ke Article Manager Website. Koreksi dapat dilakukan melalui program article manager melalui Administrator. Adapun upload data dengan mentransfer file menjadi extension pdf dan untuk gambar ditranfer menjadi extensi jpeg.

d. Pemeliharaan sistem dan merubah tampilan

Untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai yang diinginkan seperti penambahan informasi, berita, artikel, link, gambar atau lain sebagainya. Tanpa pemeliharaan yang baik, situs akan terkesan membosankan atau monoton juga akan segera ditinggal pengunjung.

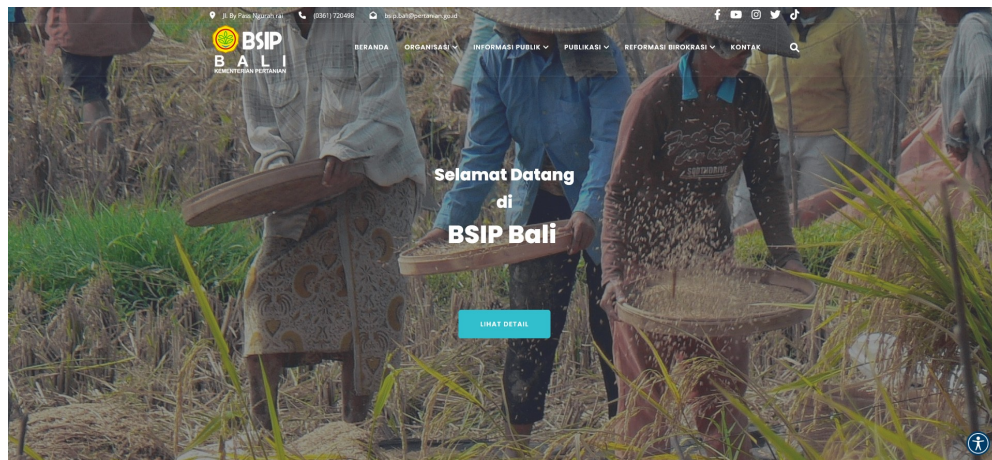
Pemeliharaan situs website dilakukan secara rutin dan secara periodik (setiap hari atau tergantung kebutuhan). Pemeliharaan rutin biasanya dipakai oleh situs - situs berita, penyedia artikel, organisasi, program utama. Untuk mengurangi kejenuhan juga dilakukan penggantian header dengan disain yang baru. Pemilihan jenis dan ukuran huruf untuk penyajian teks (konsistensi). Pemilihan warna desain situs web tidak hanya terlihat pada gambar atau objek saja, tetapi meliputi semua tampilan. Pemberian fasilitas untuk pengunjung merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan situs web.

2. Update konten website BPSIP Bali

Pada halaman depan (*front end*) website berisikan artikel : menu utama Info Penerapan Standar Pertanian, *Hightligh*, *On line*, Berita Lainnya, Penerapan Standar Lainnya, Bali Dalam Angka, Buku MKRPL, forum diskusi, SDM Profesional. Tampilan (*front end*) website BPSIP Bali adalah sebagai berikut :

a. Organisasi

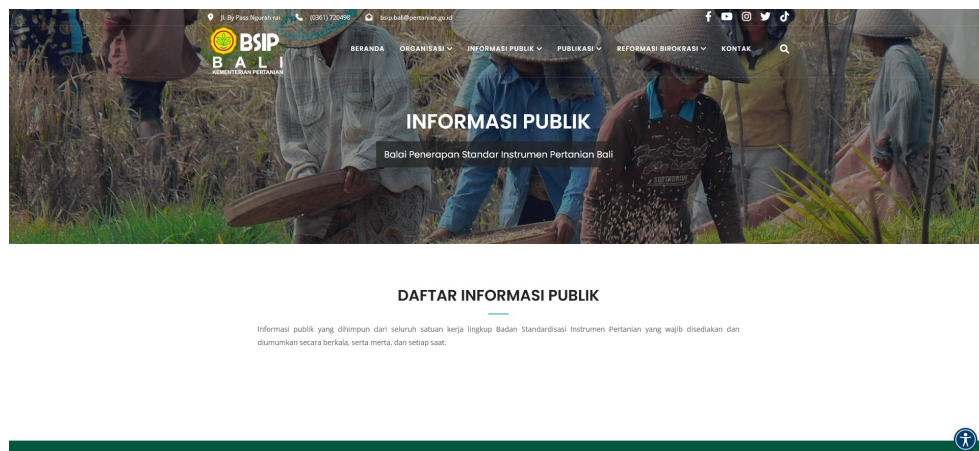
Menu Organisasi BPSIP Bali berisikan sub menu Profil, Visi Misi, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Pimpinan, Renstra, Satuan Kerja, SDM, Kerjasama.



Gambar 3. Tampilan Menu Organisasi Website BPSIP Bali Tahun 2024

b. Informasi Publik

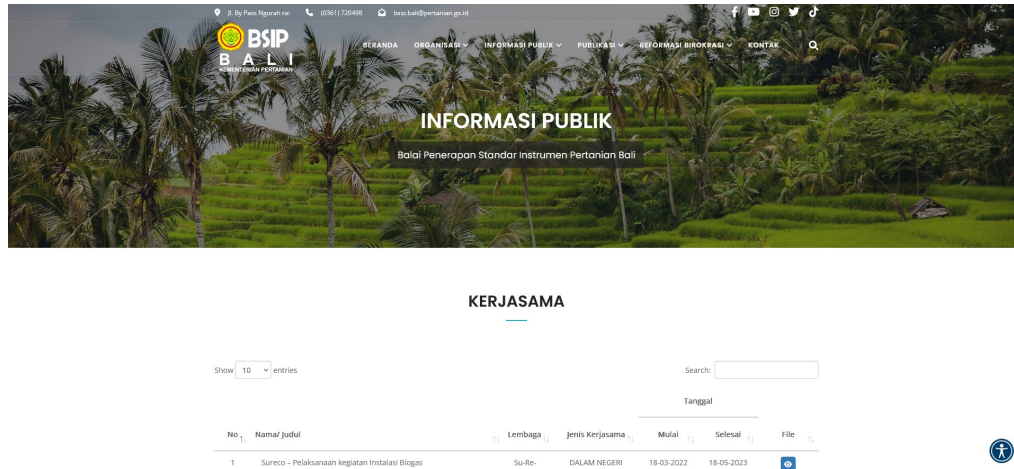
Pada menu informasi publik ditampilkan sub menu Portal PPID, Pengelolaan Informasi Publik, Rencana Kinerja Tahunan, Anggaran, LAKIP/LAKIN, Laporan Tahunan, Regulasi, Laporan Kekayaan, Indeks Kepuasan Masyarakat, Agenda Kegiatan.



Gambar 4. Tampilan Menu Informasi Publik BPSIP Bali Tahun 2024

c. Kerjasama

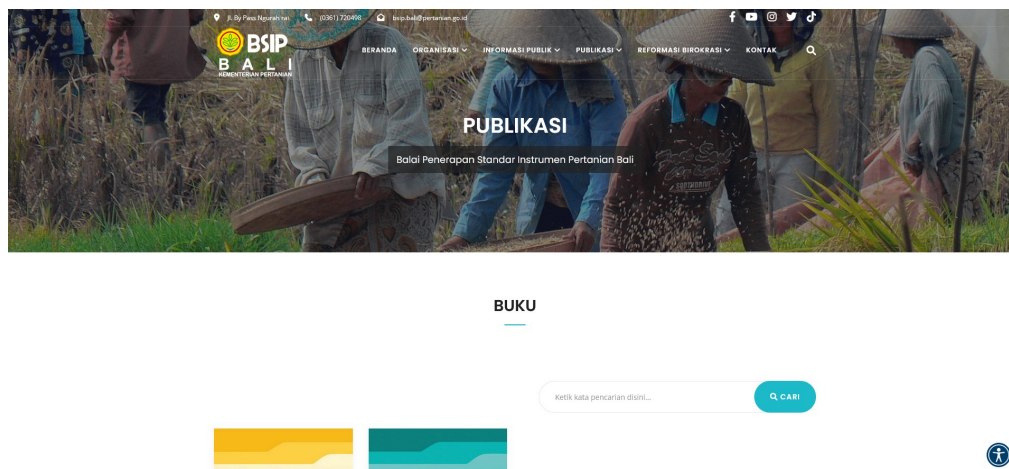
Pada menu kerjasama ditampilkan sub menu kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri.



Gambar 5. Tampilan Menu Kerjasama BPSIP Bali Tahun 2024

d. Publikasi

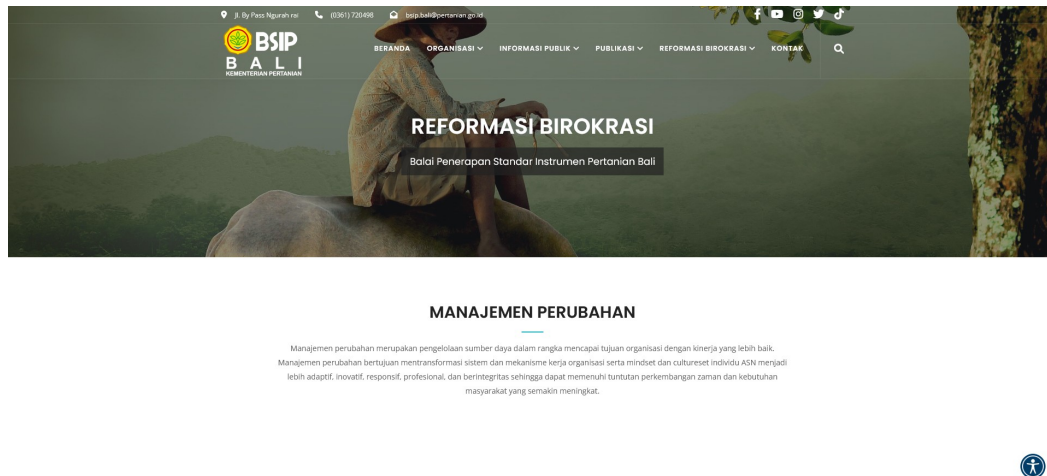
Pada menu publikasi ditampilkan sub menu Buku, Juknis, dan Siaran Pers.



Gambar 6. Tampilan Menu Publikasi BPSIP Bali Tahun 2024

e. Reformasi Birokrasi

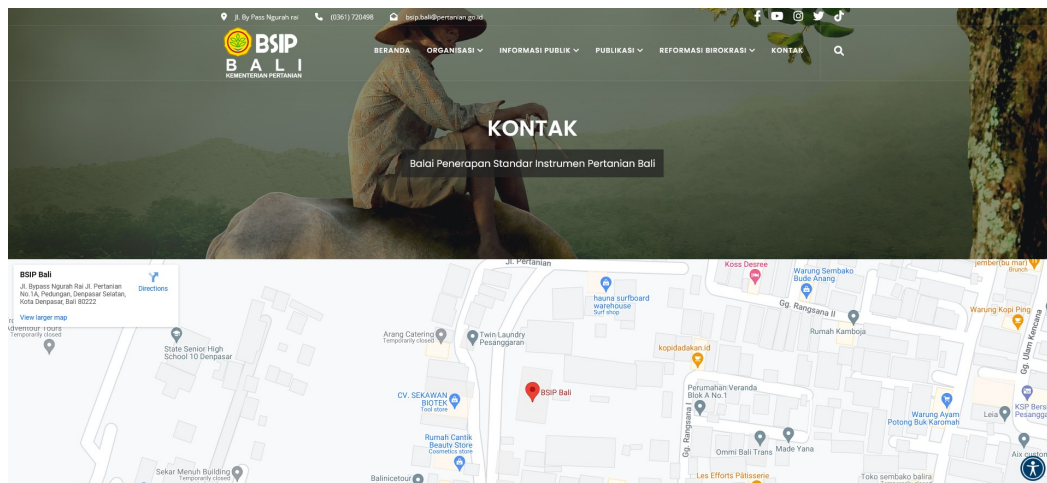
Pada menu Reformasi Birokrasi ditampilkan sub menu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen Sistem SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



Gambar 7. Tampilan Menu Reformasi Birokrasi BPSIP Bali Tahun 2024

f. Hubungi Kami

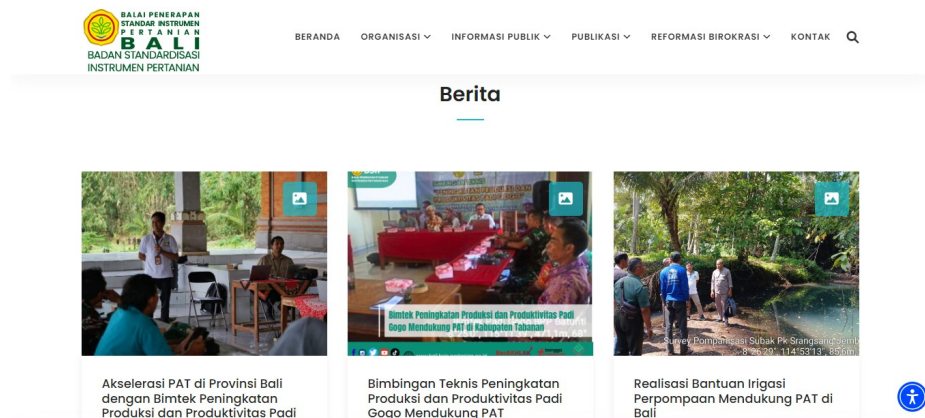
Pada menu hubungi kami ditampilkan alamat lengkap kantor, dan nomor telepon yang bisa di hubungi.



Gambar 8. Tampilan Menu Hubungi Kami BPSIP Bali Tahun 2024

g. Update konten info aktual/berita BPSIP Bali

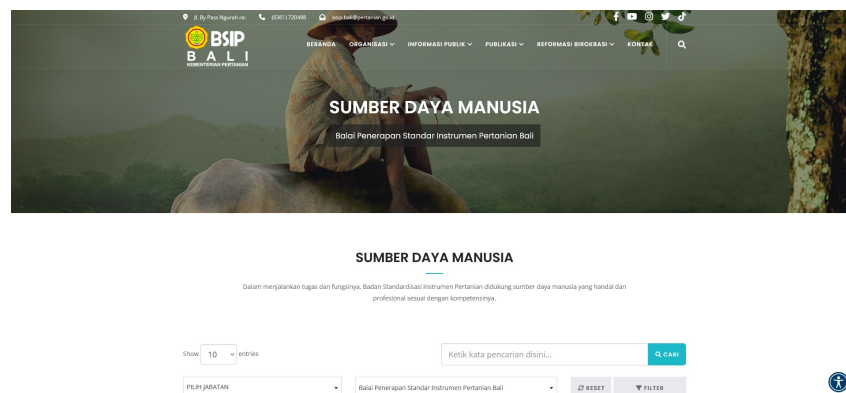
Untuk update info aktual BPSIP Bali dilaksanakan minimal satu minggu dua kali. Info aktual yang ditampilkan seputar kegiatan kantor dan kegiatan di lapangan. Sampai bulan Juni 2024 telah terunggah sebanyak 60 Info aktual di Website BPSIP Bali. Dalam proses pengumpulan materi info aktual, Pengelola Website dibantu oleh 1 (satu) orang peliput kegiatan, penulis berita dan editor, serta 2 (dua) orang administrator yang mengunggah berita yang telah siap diunggah di website. Info aktual selain di unggah di website, di unggah pula di media sosial Fanspage, Twitter, serta Instagram. Selain itu di unggah pula pada website bersama lingkup BPSIP yaitu BPSIP News.



Gambar 9. Tampilan Info Aktual Website BPSIP Bali Tahun 2024

h. Update SDM Profesional BPSIP Bali

Pada menu SDM Profesional ditampilkan Profil SDM Fungsional BPSIP Bali yaitu, Analisis Standardisasi, Penyuluh Pertanian, Medik Veteriner, PBT, POPT, fungsional lainnya.



Gambar 10. Tampilan Menu SDM Profesional BPSIP Bali Tahun 2024

3.3.5. Bulletin dan Publikasi

a. Bulletin

Bulletin diterbitkan 3 (tiga) kali dalam setahun oleh BPSIP Bali. Bulletin merupakan publikasi dengan format ilmiah yang memuat naskah hasil diseminasi baik dari analisis standardisasi, penyuluh pertanian, medik veteriner, PBT dan PMHP maupun hasil kerjasama dengan pihak Universitas ataupun Institusi lainnya.

Bulletin Hasil Diseminasi merupakan satu - satunya media publikasi BPSIP Bali yang disiapkan secara khusus untuk menampung karya tulis analisis standardisasi, penyuluh pertanian, medik veteriner, PBT dan PMHP maupun hasil kerjasama dengan pihak Universitas ataupun institusi lainnya. Bulletin Pertanian diharapkan dapat mendukung peningkatan jenjang jabatan fungsional analisis standardisasi, penyuluh, medik veteriner, PBT dan PMHP. Selain itu, artikel yang terpublikasi melalui majalah Bulletin Pertanian juga merupakan sumbangsih ilmu dan pengalaman yang dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca dan pengguna. Secara informal, tim penyunting senantiasa berusaha memacu analisis standardisasi, penyuluh pertanian, medik veteriner, PBT dan PMHP untuk menuliskan pengalamannya dalam bentuk artikel ke Bulletin Pertanian. Akan tetapi, pendekatan Publikasi ilmiah merupakan makalah yang wajib dibuat oleh para analisis standardisasi, penyuluh pertanian, dan medik veteriner untuk menyebarluaskan hasil diseminasi dan keperluan jabatan fungsionalnya. Untuk menghasilkan informasi ilmiah yang bermutu, dan memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mengelola pelaksanaan diseminasi (mengumpulkan informasi sebagai bahan latar belakang, mengidentifikasi dan mengendalikan variabel, menganalisis hasil yang diperoleh, menarik kesimpulan tanpa menunda - nunda, menyajikan dalam bentuk karya tulis yang disiapkan untuk dipublikasikan).

Informasi yang dihasilkan oleh pejabat fungsional Asta, penyuluh pertanian dan medik veteriner harus bermanfaat bagi perkembangan ilmu pertanian, menyebarluaskan hasil diseminasi kepada pejabat fungsional lain, penyuluh pertanian dan petani melalui media (publikasi) perlu disesuaikan dengan masing - masing kategori. Di samping berfungsi sebagai penyebar informasi, publikasi berfungsi pula sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana, sarana dan tenaga untuk kegiatan diseminasi. Media untuk menampung rekomendasi/informasi dalam bentuk terbitan ilmiah dalam lingkup BPSIP Bali dengan rentang informasi lintas wilayah yang luas diberi nama Bulletin Pengembangan Teknologi Pertanian. Misi penerbitan Bulletin Pertanian adalah sebagai media ilmiah

penyebaran hasil - hasil diseminasi penerapan standar pertanian untuk menunjang pembangunan pertanian spesifik lokasi. Majalah ilmiah ini memuat hasil - hasil kegiatan diseminasi serta tinjauan penerapan standar instrumen Pertanian.

Artikel ilmiah yang akan dipublikasikan mempunyai bentuk, struktur, dan sifat - sifat tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, dan kaidah - kaidah tertentu juga. Walaupun demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. Gaya itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih mengikuti suatu pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu kaidah - kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para ilmuwan, atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya masing - masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah - kaidah penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus dipenuhi oleh para penulis artikel. Adapun Bulletin Pertanian biasanya diterbitkan 3 (tiga) kali dalam setahun oleh BPSIP Bali, dan sampai bulan Desember 2024, belum ada satu pun Bulletin diterbitkan diakibatkan kendala anggaran yang diblokir/dibintang.

b. Publikasi

Publikasi ilmiah merupakan makalah yang wajib dibuat oleh para pejabat fungsional analis standardisasi, penyuluh pertanian, dan medik veteriner untuk menyebarluaskan hasil kegiatan dan keperluan jabatan fungsionalnya. Untuk menghasilkan informasi ilmiah yang bermutu, dan memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mengelola pelaksanaan kegiatan diseminasi (mengumpulkan informasi sebagai bahan latar belakang, mengidentifikasi dan mengendalikan variabel, menganalisis hasil yang diperoleh, menarik kesimpulan tanpa menunda - nunda, menyajikan dalam bentuk karya tulis yang disiapkan untuk dipublikasikan).

Informasi yang dihasilkan oleh pejabat fungsional Analis Standardisasi dan pejabat fungsional lainnya harus bermanfaat bagi perkembangan penerapan standar pertanian, menyebarluaskan hasil diseminasi kepada ilmuwan lain, Asta, penyuluh pertanian dan petani melalui media (publikasi) perlu disesuaikan dengan masing - masing katagori. Di samping berfungsi sebagai penyebar informasi, publikasi berfungsi pula sebagai pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana, sarana dan tenaga untuk kegiatan diseminasi di lapangan. Media untuk menampung rekomendasi/informasi dalam bentuk terbitan ilmiah dalam lingkup BPSIP Bali dengan rentang informasi lintas wilayah yang luas diberi nama Bulletin

Pengembangan Teknologi Pertanian. Misi penerbitan Bulletin Pertanian adalah sebagai media ilmiah penyebaran hasil - hasil diseminasi penerapan standar instrumen pertanian untuk menunjang pembangunan pertanian spesifik lokasi. Majalah ilmiah ini memuat hasil-hasil kegiatan diseminasi penerapan standar instrumen pertanian serta tinjauan penerapan standar instrumen Pertanian.

Langkah - langkah sistematis dalam menulis meliputi perencanaan, persiapan, penulisan konsep pertama, penyempurnaan, konsep akhir, pengetikan, pengiriman ke jurnal. Setiap jenis publikasi mempunyai ketentuan - ketentuan tersendiri sehingga tergantung kemana pejabat fungsional Asta akan memasukkan tulisannya.

Artikel ilmiah yang akan dipublikasikan mempunyai bentuk, struktur, dan sifat - sifat tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, dan kaidah -kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. Gaya itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih mengikuti suatu pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu kaidah - kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para ilmuwan, atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya masing - masing. Dalam perspektif tertentu, pemenuhan kaidah - kaidah penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus dipenuhi oleh para penulis artikel.

Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan diseminasi penerapan standar instrumen pertanian adalah penyampaian informasi pertanian kepada penggunanya, informasi pertanian tersebut bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media. Berbagai media dapat digunakan untuk mengemas informasi yang akan disampaikan kepada petani sebagai pengguna seperti : media cetak, media audio, media audio visual, media berupa obyek fisik atau benda nyata. Media apapun yang digunakan, pada prinsipnya harus dapat meningkatkan efektivitas dan kelancaran proses belajar terutama dalam memperjelas materi yang dipelajari sehingga dapat mempercepat terjadinya perubahan perilaku (pengetahuan, keterampilan dan sikap) di kalangan kelompok sasaran. Selain daripada itu, media diharapkan dapat lebih mengkonkritkan apa yang dijelaskan komunikator kepada komunikan (sasaran), sehingga sasaran lebih mudah dan lebih cepat menangkap materi, apa yang dilihat sasaran akan terkesan lebih lama

dibandingkan dengan didengar dan media mampu memotivasi dan mampu memusatkan perhatian.

3.3.6. Perpustakaan

Perpustakaan adalah sumber informasi bagi pejabat fungsional seperti analis standarisasi, penyuluh pertanian, medik veteriner, swasta, mahasiswa serta pengguna lainnya, dan merupakan ujung tombak Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali, yang berfungsi sebagai pengarsipan bahan cetakan hasil - hasil diseminasi pertanian. Perpustakaan menyediakan berbagai informasi buku, IPTAN dan hasil - hasil diseminasi BPSIP Bali serta berbagai publikasi di bidang ilmu pertanian dan ilmu pengetahuan umum yang terkait dengan pertanian, bahan – bahan tersebut dikemas dan dikelola oleh Unit Perpustakaan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang berada di Provinsi Bali.

Dalam usaha meningkatkan pelayanan jasa perpustakaan terhadap para pengguna, telah dilakukan peningkatan mutu dan jumlah koleksi, sistem pengolahan melalui kegiatan (1) koleksi bahan pustaka, (2) peningkatan jasa perpustakaan, (3) penyebaran informasi, (4) pengolahan bahan pustaka, dan Kepustakaan Digital untuk penelusuran journal hasil– hasil diseminasi pertanian yang bersumber dari ProQuest, ScienceDirect, Springer dan lain - lainnya.

Koleksi bahan pustaka ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu dengan pembelian dan hadiah, sampai dengan Desember 2024 belum terjadi penambahan koleksi pustaka. Guna menunjang kegiatan diseminasi dan mendukung pelayanan teknis berkaitan dengan penerapan standar instrumen pertanian BPSIP Bali, dalam aktifitas harian melayani kebutuhan pengguna melalui koleksi buku, jurnal, brosur, majalah ilmiah.

Kondisi perpustakaan di lingkup BPSIP Bali saat ini sudah relatif lebih baik, dilihat dari penambahan fasilitas petugas dan koleksi perpustakaan, termasuk pengembangan Website BPSIP Bali. Sedangkan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan perpustakaan masih mendapat dana dari rutin, walaupun jumlahnya masih belum optimal.

Penambahan pengadaan pustaka secara berkesinambungan untuk peningkatan kualitas maupun kuantitasnya yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Balai, serta peningkatan SDM masih sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan BPSIP Bali.

3.4. Kegiatan Diseminasi BPSIP Bali

Untuk menunjang tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali, dalam Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan kegiatan - kegiatan diseminasi di lapangan yang menunjang tugas dan fungsi BPSIP Bali yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kegiatan - kegiatan diseminasi pertanian tersebut diharapkan mampu memberikan dampak dan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan para petani serta bagi *stakeholders* sebagai bahan masukan perencanaan di wilayahnya secara berkelanjutan. Mengikuti ketentuan Kementerian Pertanian dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, kegiatan di lingkup BPSIP Bali dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis kegiatan yakni: 1) kegiatan Tim Manajemen; dan 2) kegiatan Diseminasi, yang dituangkan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Tim Manajemen yang disusun oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yaitu layanan perkantoran dan pengelolaan satker BPSIP Bali, Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian yaitu pengembangan kapasitas kelembagaan dan Tim Kerja Program dan Evaluasi terkait dengan perencanaan dan evaluasi kegiatan diseminasi;
- 2) 4 Kegiatan Diseminasi dilapangan, yaitu : a) Kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Komoditas Pangan, b) Kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian, c) Kegiatan Produksi Benih Padi SS (22 ton), dan d) Kegiatan Produksi Benih Jagung (9 ton). Secara khusus, rencana diseminasi pertanian dijabarkan kembali dalam bentuk proposal kegiatan diseminasi sesuai dengan kegiatan di masing - masing lokasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, seperti dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 11.

Tabel 12. Kegiatan Diseminasi BPSIP Bali T.A. 2024

No	Kegiatan	Penanggungjawab
1.	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Komoditas Pangan	Ni Luh Gede Budiari, S.Pt., M.Pt.
2.	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	I Nyomam Adijaya, S.P., MP.
3.	Produksi Benih Padi SS (22 ton)	I Made Sukadana, S.P., MP.
4.	Produksi Benih Jagung (9 ton)	I Wayan Sunanjaya, S.P.

Untuk diketahui kegiatan - kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian tahun 2024 tersebut baru dibuka blokir pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 (revisi DIPA ke-6), dan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang dikoordinir oleh Ketua Tim Kerja Program dan

Evaluasi, sudah dipresentasikan oleh Penanggungjawab kegiatan pada Seminar Rencana Operasional Kegiatan Diseminasi satker BPSIP Bali tahun 2024 agar bisa dilaksanakan di lapangan, dimana pembukaan dan arahan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala BPSIP Bali yang pada saat bersamaan melaksanakan kegiatan di lapangan mendampingi tamu dari Pusat. Secara umum, laporan hasil kegiatan diseminasi pertanian di BPSIP Bali Semester II Tahun 2024 sudah dapat disajikan, walaupun praktis kegiatan diseminasi baru berjalan di bulan Juni 2024.

Di samping itu, dengan adanya El Nino yang mengakibatkan terjadinya penurunan produksi pangan, yang akhirnya sampai pada darurat pangan, dan untuk mengatasi penurunan produksi pangan, dan sekaligus menghadapi tantangan darurat pangan perlu segera dilakukan percepatan peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan dan pompanisasi yang selanjutnya melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/KPTS/OT.050/M/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan yang pelaksanaannya sampai bulan Oktober 2024, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi dan penambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi di Provinsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing;
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan optimalisasi lahan dan pompanisasi untuk peningkatan produksi padi; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan optimalisasi lahan dan pompanisasi untuk peningkatan produksi padi setiap hari sekali pada pukul 06.00 WIB kepada Mentan melalui Kapusdatin.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program Kementerian Pertanian terkait upaya khusus Percepatan Peningkatan Produksi Padi di Lahan Tadah Hujan Tahun 2024, mulai awal bulan Maret 2024 juga telah dilakukan validasi/verifikasi usulan pompanisasi dan gertam di lahan tadah hujan di Provinsi Bali. BSIP Bali bersama Satuan Tugas (Satgas) Antisipasi Darurat Pangan sudah mengadakan rapat dalam rangka akselerasi peningkatan produksi padi melalui penambahan areal tanam (PAT) dengan kegiatan pompanisasi, irigasi perpompaan, dan padi gogo di Provinsi Bali. Sebagai PJ Satgas Antisipasi Darurat Pangan Provinsi Bali adalah Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, BPSIP Bali mendapatkan tanggung jawab untuk Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar.

Beberapa permasalahan yang ada di dalam penampahan areal tanam (PAT) di Provinsi Bali yaitu alih fungsi lahan ke non pertanian, alih komoditas, data luas target yang

kurang sesuai dengan kondisi riil di lapangan, pompa yang dibutuhkan di beberapa lokasi belum sesuai permasalahan di lapangan, biaya operasional pompa yang relatif mahal (perlu beralih ke energi listrik), beberapa pompa eksisting di lapangan rusak, dan pelaporan (lambatnya memperoleh akses pelaporan).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

- Laporan akhir tahun kegiatan Balai tahun 2024 sangat bermanfaat bagi BPSIP Bali dan para pengguna, sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan frekwensinya.
- Pelaksanaan kegiatan Balai merupakan wadah yang dapat digunakan oleh BPSIP Bali untuk sosialisasi, internalisasi dan menjaring umpan balik dari pengguna dalam rangka penyempurnaan laporan akhir tahun Balai dan perbaikan yang digunakan ke depan.
- Materi yang dikemas melalui media elektronik maupun media tercetak, lebih disukai oleh pengguna sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
- Diseminasi standar instrumen pertanian dengan menggunakan kombinasi berbagai media, mempercepat proses sosialisasi dan internalisasi kepada pengguna.
- Kolaborasi dan komunikasi dengan membangun kerjasama yang baik antara petani, pemerintah dan pihak terkait lainnya seperti asosiasi pertanian, lembaga penelitian dan pasar, dapat membantu dalam penerapan standar instrumen pertanian. Komunikasi yang efektif dan pertukaran informasi antara semua pihak terlibat sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk pertanian yang dihasilkan.

V. PENUTUP

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memperlakukan, memelihara dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Strategi penerapan standar instrumen pertanian dengan perencanaan arah jangka panjang pencapaian standar instrumen pertanian bagi peningkatan kualitas produksi, nilai tambah dan daya saing produk yang meliputi 3 (tiga) bagian penting yaitu perencanaan, persiapan sasaran pelaku usaha penerap dan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian.

Peran pelaksana pendampingan yang ada di BPSIP Bali menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas penerapan standar instrumen pertanian oleh pengguna. Laporan akhir tahun Balai tahun 2024 ini diharapkan mampu memberikan arahan dan pemahaman bagi kita dalam menghasilkan capaian *output* dan *outcome* dalam menjalankan tugas BPSIP Bali dalam penerapan standar instrumen pertanian yang handal, unggul dan berdaya saing. Laporan akhir tahun Balai 2024 ini bersifat dinamis, dan akan mengalami penyempurnaan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis yang berdampak pada kebijakan arah dan program Kementerian Pertanian.

Pada saat ini BPSIP Bali sangat penting dalam menjembatani kebutuhan penerapan standar instrumen pertanian di tingkat pelaku dan di tingkat pengambil kebijakan, karena penerapan standar instrumen pertanian merupakan kata kunci untuk melakukan aktivitas yang lebih baik. Oleh karena itu sebagian tugas tersebut di atas menjadi tanggung jawab BPSIP Bali yang merupakan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian. Beberapa keberhasilan telah dicapai, namun masih banyak pula kelemahan yang masih dirasakan yang perlu terus dipacu agar peran BPSIP Bali di daerah/wilayah mampu memberikan solusi terbaik dalam kerangka turut membangun daerah/wilayah mendukung program - program Kementerian Pertanian dalam era otonomi daerah.

Peran Inovasi Agrostandar Pertanian sangat diperlukan dalam sinergitas dengan stakeholders dalam Akselerasi Pencapaian Target Sukses Pembangunan Pertanian khususnya di Provinsi Bali, Eksistensi BPSIP dapat dibangun dengan mengedepankan *Standard, Services, Globalization*. Terkait hal tersebut, dukungan inovasi agrostandar pertanian dari Pusat/Balai Besar Pengujian sangat diperlukan dalam pengembangan pembangunan pertanian ke depan, khususnya di Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia.
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia.
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Adopsi Standar dan Publikasi Internasional menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib.
- Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.

LAMPIRAN

I. HASIL IDENTIFIKASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SPESIFIK LOKASI KOMODITAS PANGAN

Padi merupakan salah satu komoditas strategis nasional penghasil beras yang diidentikkan dengan pangan. Komoditas ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan karena beras merupakan makanan pokok yang utama untuk pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Badan Pusat Statistik (2023) melaporkan bahwa produksi beras nasional tahun 2023 mengalami penurunan sampai 2,05%, yaitu dari 31,54 juta ton tahun 2022 menjadi 30,90 juta ton pada tahun 2023. Penurunan produksi beras nasional ini berpengaruh terhadap penyediaan pangan nasional dan peningkatan impor beras. BPS (2023) mencatat volume impor beras Indonesia tahun 2023 lebih dari 3 juta ton.

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan program Perluasan Areal Tanam (PAT) padi. Disamping program PAT pengembangan dan pelestarian varietas lokal spesifik lokasi merupakan salah satu alternatif penyediaan beras secara berkelanjutan. Potensi pengembangan beras dengan karakteristik spesifik lokasi merupakan potensi tersendiri yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Padi lokal Barak Cenana Jatiluwih merupakan salah satu varietas lokal spesifik Bali sebagai penghasil beras khusus yang dikenal dengan beras merah Barak Cenana Jatiluwih. Dari beras merah Barak Cenana Jatiluwih dihasilkan produk turunan berupa teh beras merah yang mampu memberikan peningkatan nilai tambah dibandingkan produk primernya. Dibalik potensi pengembangan teh beras merah Barak Cenana Jatiluwih masih ditemui kendala dan permasalahan, sehingga untuk mengetahui potensi dan permasalahannya perlu dilakukan identifikasi. Begitu pula halnya terhadap program PAT, untuk mengetahui potensi dan permasalahan pengembangan program perlu dilakukan identifikasi sebagai acuan perbaikan terhadap kondisi eksisting dalam upaya peningkatan areal tanam dan produksi padi.

Kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Komoditas Pangan dilaksanakan dengan tahapan pertemuan (FGD) melibatkan stakeholder terkait. Waktu pelaksanaan identifikasi dari bulan Juni - Desember 2024. Identifikasi SIP dan pompanisasi pada budidaya padi mendukung program PAT dilaksanakan di Kabupaten Jembrana, identifikasi budidaya padi gogo mendukung program PAT dilaksanakan di Kabupaten Bangli dan identifikasi proses produksi teh beras merah Barak Cenana dilaksanakan di Kabupaten Tabanan.

Identifikasi budidaya padi dengan menggunakan pompa di Kabupaten Jembrana memberikan hasil budidaya padi pada saat musim kemarau menghabiskan biaya produksi yang sangat tinggi karena biaya BBM (solar) yang tinggi. Masalah lainnya yaitu sumber mata air/bendungan banyak jebol dan saluran irigasi banyak yang rusak. Hal ini menyebabkan keuntungan usahatani padi menjadi rendah. Disamping itu permasalahan administrasi/rekomendasi untuk mendapatkan BBM sering terkendala yang berpengaruh terhadap aktivitas usahatani di lapangan. Dalam upaya perbaikan terhadap kondisi tersebut sinergi dan kolaborasi stakeholders sangat diperlukan, seperti halnya untuk perbaikan pompa dan saluran irigasi pelibatan Balai Wilayah Sungai Bali-Penida serta Dinas PUPR wajib dilibatkan karena hal tersebut menjadi kewenangan lembaga tersebut. Disamping itu konversi sumber energi pompa dari BBM menjadi listrik atau solar sel pada pemanfaatan pompa juga merupakan alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan mendapatkan BBM dan efisiensi biaya. Sedangkan untuk kegiatan teknis pendampingan penerapan SIP budidaya padi melalui dukungan pompanisasi dalam peningkatan produktivitas padi dapat dilakukan melalui pelibatan dinas teknis terkait seperti Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, BPSIP Bali serta Staklim BMKG untuk prakiraan musim tanam.

Hasil identifikasi padi gogo di Kabupaten Bangli mendapatkan bahwa budidaya padi gogo yang dilaksanakan di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli masih menerapkan cara tradisional menggunakan varietas lokal dengan cara tanam ditebar sehingga produktivitasnya sangat rendah (1-1,4 ton/ha). Secara analisa usahatani budidaya padi gogo yang dilakukan tidak menguntungkan. Akan tetapi usahatani padi gogo tetap dilakukan karena merupakan bagian dari budaya lokal yaitu untuk memenuhi kebutuhan upacara yadnya. Jenis padi gogo yang dibudidayakan juga memiliki pakem yaitu benih lokal dengan warna merah, putih dan hitam. Perlu kerjasama stakeholders terkait dan pendampingan secara intensif untuk meningkatkan produktivitas padi gogo di daerah ini seperti dengan melakukan perubahan cara tanam dari cara tebar dengan cara introduksi seperti cara larikan dan cara tugal. Dengan budidaya cara tebar yang selama ini dilakukan oleh petani kendala pemeliharaan khususnya pengendalian gulma membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Perbaikan inovasi dengan cara tanam yang beraturan diharapkan memberikan dampak dalam kemudahan petani dalam pemeliharaan tanaman sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan keuntungan usahatani padi gogo yang dilakukan. Dukungan alat mesin pertanian seperti traktor/cultivator dalam pengolahan lahan serta pendampingan

teknis budidaya juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi usahatani, peningkatan produktivitas dan produksi padi gogo di daerah ini.

Identifikasi pada proses produksi teh beras merah Barak Cenana Jatiluwih mendapatkan hasil produk teh beras merah di Desa Jatiluwih saat ini memiliki kualitas yang beragam. Hal ini disebabkan karena masih banyak terjadi pegoplosan atau pencampuran beras merah Barak Cenana dengan beras merah lainnya yang menyebabkan preferensi konsumen menurun. Selain itu pada proses produksi pelaku utama dan pelaku usaha teh beras merah belum memiliki standar proses pengolahan yang baku sehingga kualitas produk masih beragam. Dari aspek pemasaran produk, teh beras merah yang dihasilkan masih dominan dipasarkan di kawasan Desa Jatiluwih. Dilihat dari potensi pasar teh beras merah Barak Cenana Jatiluwih memiliki peluang pasar yang terbuka, karena sudah dikenal oleh tamu-tamu yang berkunjung ke Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jatiluwih. Teh beras merah Barak Cenana Jatiluwih dijadikan sebagai produk unggulan DTW Jatiluwih dan dijadikan sebagai wellcome drink bagi tamu-tamu yang berkunjung baik tamu domestik maupun tamu internasional.

Dalam upaya meningkatkan kualitas teh beras merah Barak Cenana Jatiluwih dibutuhkan standar yang baku melalui penyusunan standar proses dan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS). Melalui tahapan kegiatan identifikasi dan penyusunan data dukung usulan PNPS juga telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) proses produksi/pengolahan teh beras merah Barak Cenana Jatiluwih. SOP ini dijadikan acuan bagi pelaku utama dan pelaku usaha teh beras merah di daerah ini. Perkiraan manfaat dan dampak dari kegiatan ini yaitu dapat menjadi acuan dasar informasi standar produk yang dihasilkan pada proses produksi teh beras merah Barak Cenana di Desa Jatiluwih. Hasil identifikasi juga diharapkan menjadi data dukung dalam perumusan SNI spesifik lokasi proses produksi teh beras merah Barak Cenana Jatiluwih. SNI nantinya dapat dipakai sebagai acuan dasar standar mutu pangan produk unggulan daerah dalam meningkatkan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk.

DOKUMENTASI KEGIATAN

KEGIATAN FGD POMPANISASI DI KABUPATEN JEMBRANA



KEGIATAN FGD BUDIDAYA PADI GOGO DI KABUPATEN BANGLI



KEGIATAN IDENTIFIKASI TEH BERAS MERAH BARAK CENANA JATILUWIH DI KABUPATEN TABANAN







II. PENDAMPINGAN DAN PENGUJIAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

Penurunan produksi padi nasional berpengaruh terhadap penyediaan pangan nasional. Untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, USDA mencatat impor beras Indonesia sepanjang tahun 2023 yaitu sebesar 3,5 juta metrik ton, sedangkan BPS (2023) mencatat volume impor beras Indonesia tahun 2023 lebih dari 3 juta ton. Volume impor beras ini merupakan volume impor terbesar dalam 5 tahun terakhir. Menurut BPS, terdapat 4 negara yang menjadi pemasok beras terbesar untuk Indonesia pada 2023 yang mencapai 3,06 juta ton. Yakni Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar, dimana, Thailand menyumbang 1,38 juta ton; Vietnam 1,15 juta ton; Pakistan 309.000 ton; dan Myanmar 141.000 ton, sedangkan sisanya dari negara-negara lain sebanyak 83.000 ton.

Selain kondisi tersebut saat ini dunia dihadapkan pada tiga isu global yang menjadi latar belakang perlunya antisipasi darurat pangan yaitu 1) terjadi penurunan produksi pangan, 2) adanya ancaman kelaparan global dan 3) penutupan ekspor pangan. Sehingga diperlukan langkah kongkrit dari pemerintah dalam upaya meningkatkan kemampuan penyediaan pangan bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan peningkatan areal tanam (PAT) padi. PAT merupakan salah satu upaya untuk menjamin peningkatan produksi tanaman pangan. Perluasan areal tanam dapat dilakukan dengan menambah luas lahan yang akan ditanami dan atau dapat juga dilakukan dengan meningkatkan frekuensi penanaman dalam satu tahun. Tiga strategi utama PAT padi yang saat ini menjadi program Kementerian Pertanian yaitu 1) Optimalisasi Lahan Rawa, 2) Pompanisasi dan 3) Padi Gogo (Tumpang sisip).

Selain itu dibidang perkebunan Indonesia merupakan negara produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam dan Kolumbia. Di Indonesia kopi adalah salah satu komoditas perkebunan yang menjadi sumber pendapatan utama tidak kurang dari 1,89 juta keluarga petani yang mendiami kawasan perdesaan dan wilayah terpencil di sekitar pegunungan. Wibowo (2019), menyatakan konsumsi kopi masyarakat Indonesia mengalami pertumbuhan 7,77% selama empat tahun terakhir (2015– 2018). Produksi kopi Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dengan pangsa utama di Amerika dan Eropa, sisanya untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Nilai ekspor kopi Indonesia cenderung fluktuatif dengan laju peningkatan rata-rata 4,98%/tahun dari tahun 2010-2019. Data tahun 2010-2019 menunjukkan bahwa rata-rata volume ekspor sebesar 417.099 ton/tahun dengan nilai USD 1,04 milyar/tahun dalam bentuk biji kering atau primer (Anon, 2020).

Bali tahun 2019 memiliki luar areal perkebunan kopi 34.370 ha dengan produksi 15.255 ton dan diprediksi pada tahun 2021 mengalami peningkatan luas menjadi 34.606 ha dengan produksi 15.759 ton. Dari total luas tanaman kopi tersebut 22.572 ha merupakan kopi jenis robusta dengan produksi 11.083 ton atau produktivitas 549 kg/ha lebih rendah dibandingkan produktivitas nasional yakni sebesar 800 kg/ha. Untuk kopi jenis arabika, provinsi Bali memiliki luas areal sebesar 12.145 ha dengan produksi 4.168 ton atau produktivitas 517 kg/ha. Produktivitas kopi arabika ini lebih rendah dibandingkan produktivitas nasional yakni sebesar 836 kg/ha. Sedangkan produktivitas tanaman kopi di Bali adalah 540-560 kg/ha, lebih rendah dari rata-rata produktivitas nasional yakni berkisar 803-815 kg/ha.

Untuk kopi jenis arabika, luas areal paling tertinggi terdapat pada kabupaten Bangli yakni sebesar 5.855 ha dengan produktivitas 586 kg/ha, disusul Kabupaten Buleleng dengan luas 2.854 ha dengan produktivitas 565 kg/ha dan Kabupaten Badung dengan luas 1.408 ha dengan produktivitas 644 kg/ha (BPS, 2022). Rendahnya produktivitas kopi tersebut disebabkan karena belum diterapkannya *good agriculture practice* (GAP) budidaya dengan baik. Selain itu petani belum mendapatkan nilai tambah dari usahatani yang dilakukan karena dominan menjual hasil dalam bentuk kopi gelondong atau penjualan dengan sistem tebasan. Disisi lain pasar kopi termasuk kopi arabika Kintamani semakin terbuka dengan sasaran pasar lokal, nasional maupun ekspor. Untuk pemenuhan pasar tersebut diperlukan standar mutu biji agar kopi arabika Kintamani mampu bersaing secara global.

Dalam upaya meningkatkan produksi padi serta produktivitas dan nilai tambah produk kopi arabika Kintamani, diperlukan peningkatan kapasitas SDM petani melalui pendampingan penerapan dan pengujian standar instrumen pertanian. Pendampingan dan pengujian yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam penerapan GAP budidaya pada tanaman padi gogo serta penanganan pasca panen/pengolahan pada kopi arabika untuk meningkatkan produksi padi serta meningkatkan pendapatan petani kopi.

Tujuan kegiatan yaitu mendampingi penerapan standar instrumen pertanian komoditas kopi arabika dan mendampingi program Perluasan Areal Tanam Padi di Bali dengan keluaran 1 lembaga penerap standar GAP/SNI biji kopi arabika Kintamani dan peningkatan areal tanam padi di Bali. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut yaitu lanjutan kegiatan Pendampingan Standar Instrumen Pertanian (SIP) Kopi Arabika, Pendampingan SIP Padi Gogo di Kabupaten Jembrana dan Tabanan, Pendampingan SIP Jagung di Kabupaten Badung dan Pendampingan PAT di Kota Denpasar.

Pendampingan SIP Kopi Arabika

Kegiatan pendampingan penerapan standar pada kopi arabika difokuskan pada lanjutan demplot GAP budidaya kopi dan pendampingan SNI biji kopi (SNI 01-2907-2008) yang dilaksanakan di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dan Desa Belatih, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bangli. Hasil pengamatan komponen hasil pada demplot GAP mendapatkan terjadi peningkatan produktivitas kopi glondong dari 5,50 kg/pohon menjadi 7,65 kg/pohon di Subak Giri Sari, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dan 6,88 kg/pohon menjadi 11,63 kg/pohon di Kelompok Dharma Kriya, Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Secara ekonomi penerapan GAP mampu meningkatkan produktivitas tanaman kopi yang ditandai dengan peningkatan produksi kopi glondong per tanaman. Peningkatan produktivitas memberikan peningkatan penerimaan bagi petani. Di Subak Giri Sari, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung penerimaan petani meningkat dari Rp 62.000 menjadi Rp 87.400 per tanaman, sedangkan di Kelompok Dharma Kriya, Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli meningkat dari Rp 76.440 menjadi Rp 132.240 per tanaman.

Hasil pendampingan SNI biji kopi di dua UPH yaitu di UPH Bon Belok Kopi Desa Belok Sidan Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dan UPH Dharma Kriya, Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli mendapatkan mutu biji kopi yang dihasilkan sudah termasuk Mutu 1 dengan nilai cacat mutu fisik biji kopi < 11. Hasil penghitungan cacat mutu fisik biji kopi yang dihasilkan oleh UPH Bon Belok Kopi, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung pada 3 metode pengolahan yaitu Full wash 24 jam, Full wash 36 jam dan honey mendapatkan bahwa mutu fisik kopi beras yang dihasilkan tergolong pada Mutu 1 (Jumlah nilai cacat maksimum 11*), dengan nilai cacat masing-masing 2,5, 1,26 dan 1,60.

Pada proses pengolahan full wash fermentasi 24 jam nilai cacat biji tertinggi dihasilkan dari biji pecah dengan total score 1,4. Hal serupa juga didapatkan pada proses pengolahan pengolahan full wash fermentasi 36 jam dengan nilai cacat 1,6 serta pada proses pengolahan honey biji pecah juga memberikan score cacat tertinggi yaitu 0,9. Tingginya biji pecah umumnya disebabkan oleh kendala mesin pengupas kopi HS (huller) yang kurang standar. Pada kasus tertentu spesifikasi mesin sangat berpengaruh terhadap biji pecah. Hal lain yang menyebabkan tingginya biji pecah yaitu kadar air biji yang sangat rendah sehingga mudah retak dan pecah. Penghitungan cacat mutu fisik biji kopi UPH Dharma Kriya, Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dilakukan terhadap 2 produk biji kopi yang dihasilkan yaitu proses full wash 24 jam dan 36 jam. Hasil penghitungan

mendapatkan cacat mutu fisik biji kopi UPH Dharma Kriya, Desa Belantih, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli lebih tinggi dibandingkan dengan UPH Bon Belok Kopi, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dengan cacat mutu fisik biji kopi Full Wash 24 jam senilai 7,9 sedangkan biji kopi dengan prosesing Full Wash 36 jam dengan nilai 4,4.

Untuk uji cita rasa dari UPH Belok Bon Kopi, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dikirimkan 3 sampel biji kopi yaitu 1 sampel Honey, 1 sampel biji kopi Full wash 24 jam dan 1 sampel biji kopi Full wash 36 jam, sedangkan dari UPH Dharma Kriya, Desa Belantih sebanyak 2 sampel masing-masing 1 sampel biji kopi Full wash 24 jam dan 1 sampel biji kopi Full Wash 36 jam. Hasil pengujian mendapatkan dari 5 sampel yang diuji semua cita rasanya tergolong pada kopi specialty karena memiliki nilai (final score) di atas 80,00. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses produksi biji kopi pada UPH telah menerapkan standar proses serta memperhatikan mutu fisik biji kopi sesuai dengan SNI 01-2907-2008. Satu sampel dari UPH Bon Belok Kopi yaitu biji kopi dengan metode pengolahan Full Wash fermentasi 24 jam mencatat skor excellent pada karakteristik skor (Fragrance/aroma, Flavor, Aftertaste, Acidity, Body, Balance dan Overall) serta skor sempurna (outstanding) pada skor karakter Uniformity, Clean cup dan Sweetness.

Proses pengajuan UMK ke BSN dalam persiapan sertifikasi dilakukan dengan tahapan SNI Bina UMK. Lembaga yang akan diajukan yaitu UPH Bon Belok Kopi, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. SNI Bina-UMK merupakan sebuah program pemerintah pembinaan penerapan SNI kepada UMK KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tingkat risiko rendah. Pendampingan penerapan SNI pada usaha mikro kecil dilakukan oleh tim BPSIP Bali kepada UPH Belok Bon Kopi yang dikelola oleh Bapak I Wayan Selamat. UMK yang dikelola oleh Bapak I Wayan Slamet tersebut telah memiliki NIB terdaftar yaitu 0220103892849 dengan KBLI 10761-Industri Pengolahan Kopi. Bersamaan dengan terbitnya NIB tersebut, Sertifikat SNI Bina UMK yang diperoleh oleh UPH Belok Bon Kopi ditandai dengan terbitnya dokumen a) Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI; b) Pernyataan Mandiri Pemenuhan SNI; dan c) Pernyataan Kesiapan Memenuhi Kewajiban dan SNI yang akan diterapkan oleh UPH Belok Bon Kopi yaitu SNI 2907: 2008-Biji Kopi dengan dibina oleh BPSIP Bali.

Pendampingan Pengembangan Padi Gogo di Kabupaten Jembrana

Luasan penanaman yaituseluas 5,5 hektar dengan menggunakan varietas Inpago 8 dan Inpago 9 di dilakukan Subak sari Merta, Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Penanaman dimulai secara bertahap pada bulan Juli 2024. Tanam bersama

dilakukan tanggal 7 Agustus 2024 melibatkan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten Jembrana, Kodim 1617 Jembrana, Kordinator PPL Kabupaten Jembrana, Koordinator POPT Kabupaten Jembrana, Koordinator BPP Melaya, POPT Kecamatan Melaya, PPL Wilbin Desa Nusasari, Kepala Desa Nusasari, mahasiswa KKN, petani Subak Sari Merta, dan tim BSIP Bali.

Hasil ubinan Inpago 8 yang dilakukan pada panen yang dilaksanakan tanggal 15 November 2024 (umur 115 hari) menunjukkan hasil ubinan setelah dikonversi ke luasan 1 hektar mendapatkan produktivitas 4,0 t GKP/ha, sedangkan hasil ubinan Inpago 8 yang dilaksanakan tanggal 26 November (umur tanaman 110 hst) dengan produktivitas 5,01 t GKP/ha (Tabel 19). Pertanaman Inpago 9 pada saat ini berumur 60 hari (menginjak fase vegetatif) dengan pertumbuhan tanaman yang sangat baik dengan jadwal panen pada awal bulan Januari 2025.

Hasil analisis usahatani yang dilakukan pada usahatani padi gogo menggunakan varietas Inpago 8 menunjukkan bahwa usahatani yang dilakukan tidak memberikan keuntungan (secara ekonomis tidak layak). Analisis pada luasan 0,5 hektar menunjukkan biaya produksi yang sangat besar pada usahatani padi gogo disumbangkan oleh biaya produksi tenaga kerja dan biaya lainnya (pembelian BBM untuk penyiraman). Pada luasan 0,5 hektar biaya tenaga kerja yang dihabiskan sebanyak Rp 16.787.500,-, sarana produksi Rp 3.885.000,- dan biaya lainnya Rp 2.250.000,- sehingga total biaya produksi menjadi Rp 22.892.500,-. Biaya produksi yang dihabiskan ini jauh lebih besar dibandingkan biaya produksi padi pada lahan sawah irigasi dengan rata-rata biaya produksi Rp 16.000.000,- - Rp 17.000.000,- per hektar. Dilihat dari komponen biaya tenaga kerja, biaya penyiangan berkontribusi tertinggi terhadap pengeluaran yaitu Rp 6.400.000,-. Biaya lain yang juga cukup besar seperti biaya pengolahan tanah, penanaman, mengusir burung, panen dan pembelian BBM untuk penyiraman. Sedangkan biaya pembelian bahan/sarana termasuk sesuai dengan standar. Pada budidaya yang dilakukan petani juga memanfaatkan kapur pertanian serta pupuk kandang/pupuk organik. Dengan rata-rata produktivitas sebesar 4,5 t GKP/ha atau setara dengan 2,25 t GKP per 0,5 hektar dihasilkan pendapatan sebesar Rp 13.500.000,-. Setelah dikurangi biaya produksi sebesar Rp 23.445.000,- maka dihasilkan kerugian sebesar Rp 9.392.500,-. Perlu dilakukan evaluasi dan solusi agar usahatani padi gogo yang dilakukan secara ekonomi menguntungkan untuk keberlanjutannya.

Pendampingan Padi Gogo di Kabupaten Tabanan

Pendampingan pengembangan padi gogo di Kabupaten Tabanan dilakukan di Kecamatan Baturiti yaitu di Kelompok Tani Taru Lestari, Desa Bangli seluas 1 hektar dan di

Subak Puncak Banua Desa Antapan seluas 1 hektar. Di Kelompok Tani Taru Lestari penanaman sudah dimulai tanggal 28 Mei 2024 dengan menggunakan varietas padi Lokal Gundul Bojog dan varietas Malaysia. Penanaman selanjutnya dilaksanakan pada tanam bersama tanggal 16 Juli 2024 dengan menggunakan varietas Lokal Bojog. Penanaman bersama melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Koramil 07 Baturiti, Kabupaten Tabanan, BPP Baturiti, Aparat Desa Bangli, petani Kelompok Taru Lestari dan tim dari BPSIP Bali.

Panen padi gogo lokal Gundul Bojog di Kelompok Taru Lestari, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dilaksanakan tanggal 12 Desember 2024 dengan melakukan ubinan pada luasan $6,25\text{m}^2$ ($2,5\text{ m} \times 2,5\text{ m}$). Dari hasil ubinan selanjutnya dikonversi ke produktivitas/hektar. Hasil ubinan sebesar 3,71 kg dan konversi yang dilakukan serta informasi tentang varietas lokal Gundul Bojog di Kelompok Taru Lestari, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan mendapatkan produktivitas sebesar 5,93 t/ha padi gagang kering yang setara dengan 4,56 t GKP/ha. Penerapan usahatani padi gogo yang dilakukan di Kelompok Taru Lestari, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan menerapkan usahatani ramah lingkungan dengan penggunaan input luar yang terbatas. Input luar yang digunakan yaitu furadan untuk pengendalian hama orong-orong dan insektisida untuk pengendalian hama sundep. Selain input tersebut semua input yang digunakan merupakan input in situ seperti pupuk organik, bio urin dan jakaba (jamur keberuntungan abadi).

Hasil analisis usahatani dengan menghitung semua komponen biaya yang dilakukan terhadap pengembangan padi gogo lokal Gundul Bojog di Kelompok Taru Lestari, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan mendapatkan usahatani yang dilakukan masih memberikan keuntungan. Pada skala 1.000 m^2 , biaya produksi yang dihabiskan dalam usahatani yaitu Rp 4.886.000,-. Komponen biaya terbesar yang dihabiskan dalam usahatani yaitu pembelian pupuk organik Rp 1.125.000,-, penyiangan Rp 1.080.000,-, menghalau burung Rp 900.000,- dan panen Rp 720.000,-. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan gabah sebanyak 409 kg yaitu sebesar Rp 5.112.500,- dengan keuntungan usahatani Rp 226.500,- (B/C ratio 0,05). Akan tetapi karena biaya yang digunakan sebagian besar merupakan hasil dari petani sendiri serta penggunaan tenaga kerja merupakan tenaga dalam keluarga, maka komponen itu menjadi penerimaan bagi petani.

Penanaman padi gogo di Tempek Bukit Sari, Subak Abian Puncak Banua, Desa Anpatan baru dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus. Di lokasi ini dicoba penggunaan padi lokal Slamur (khas di lokasi), padi lokal Gundul Bojog dan padi gogo varietas Luhur.

Penanaman dilakukan pada luasan 1 hektar, sedangkan sebagai pembanding ditanam varietas lokal Slamur dengan total luasan kurang lebih 5 hektar termasuk varietas lokal Gundul Bojog. Penanaman dilakukan dengan BPP Baturiti, petani tempek Bukit Sari, Subak Puncak Banua, dan tim BPSIP Bali.

Pengamatan komponen pertumbuhan tanaman padi gogo yang dilakukan pada umur tanaman 80 hari menunjukkan tanaman padi gogo tumbuh dengan baik walaupun terkendala pada serangan orong-orong (anjing tanah), namun padi gogo varietas Luhur tidak dapat beradaptasi dengan baik. Pengendalian sudah dilakukan dengan pemanfaatan Furadan. Hasil pengukuran menunjukkan rata-rata tinggi tanaman dan jumlah anakan per rumpun varietas lokal Slamur 116,80 cm dan 12,20 batang serta varietas lokal Gundul Bojog dengan tinggi tanaman dan jumlah anakan per rumpun 110,00 cm dan 12,80 batang. Panen direncanakan dilakukan pada bulan akhir Januari 2025.

Pendampingan PAT di Kota Denpasar

Sesuai dengan target PAT melalui pompanisasi di Kota Denpasar yaitu seluas 20 hektar telah dilakukan koordinasi CPCL yaitu di Subak Buaji, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur tanggal 5 Juli 2024. Hasil komunikasi dengan pekaseh dan PPL diperoleh informasi pompa irigasi yang diajukan sebanyak 2 buah namun baru 1 pompa yang terima. Kekurangan realisasi pompa yang diusulkan menunggu perkembangan dari Dinas Pertanian.

Sesuai dengan target PAT Dinas Pertanian lewat PPL, pekaseh dan tim BPSIP Bali melakukan perencanaan lebih lanjut untuk pencapaian target. Persiapan lahan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. PPL telah membuat usulan untuk penanaman seluas 5 hektar yang nantinya benih akan difasilitasi dari kegiatan pendampingan BSIP Bali. Selain itu juga direncanakan akan diadakan bimbingan teknis setelah mulai ada penanaman.

Pada tanggal 2 Oktober 2024 dilaksanakan Bimbingan Teknis Perluasan Areal Tanam (PAT) Padi melalui Pompanisasi di Subak Buaji, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, yang dihadiri Tim BSIP Bali, Dinas Pertanian Kota Denpasar, Koordinator BPP Kota Denpasar, PPL, 29 orang pengurus Subak dan anggota Subak dengan jumlah peserta mencapai 45 orang. Bimbingan teknis ini difokuskan pada materi utama, yaitu: SNI 8969:2021 – Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP). Materi ini membahas cara budidaya tanaman pangan yang baik sesuai standar IndoGAP, yang mencakup praktik-praktik pertanian berkelanjutan. Petani diajarkan bagaimana menjaga produktivitas lahan pertanian dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan memastikan keamanan produk pangan, serta SNI 6233:2015 – Standar Nasional Indonesia untuk Benih Padi Inbrida. Materi ini menjelaskan

tentang pentingnya penggunaan benih padi yang berkualitas untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. SNI 6233:2015 mengatur standar mutu benih padi inbrida yang harus dipenuhi oleh produsen benih, termasuk persyaratan fisik, genetika, dan kesehatan benih.

Disamping itu dari Pupuk Indonesia turut memberikan materi terkait penggunaan pupuk yang efektif untuk tanaman padi. Petani diberikan pemahaman mengenai pemilihan jenis pupuk yang tepat, dosis yang sesuai, serta waktu aplikasi yang optimal untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan. Bimtek berlangsung secara interaktif, di mana peserta aktif bertanya dan berbagi pengalaman mereka dalam menghadapi tantangan pertanian. Tim dari BSIP Bali dan Dinas Pertanian Kota Denpasar memberikan penjelasan mendetail serta contoh penerapan lapangan dari setiap materi yang disampaikan. Para petani juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan simulasi praktek budidaya yang baik serta cara aplikasi pupuk secara langsung di lahan Subak Buaji. Hal ini dilakukan agar petani dapat lebih memahami bagaimana penerapan teori dalam praktek di lapangan.

Hasil pengamatan terhadap komponen pertumbuhan tanaman padi Inpari 32 pada umur tanaman 36 hst menunjukkan pertumbuhan tanaan yang sangat baik dengan rata-rata tinggi tanaman 73,23 cm dan jumlah anakan per rumpun sebanyak 29,10 batang. Jumlah anakan yang dihasilkan umumnya menjadi anakan produktif apabila terbentuk di bawah umur 35 hst, sehingga diharapkan memberikan peningkatan produktivitas dengan meningkatnya komponen hasil (anakan produktif).

Pendampingan SIP Jagung di Kabupaten Badung

Pendampingan penerapan standar instrumen pertanian (SIP) pada komoditas jagung dilaksanakan di Subak Guming, Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Kegiatan merupakan sinergi BPSIP Bali dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam rangka pengembangan komoditas jagung di Kabupaten Badung. Pelaksanaan bimtek awal dilaksanakan di BPP Mengwi pada bulan Juni 2024, dengan narasumber bimtek dari BPSIP Bali. Anggaran bimtek pertama dibiayai oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dengan materi bimtek yaitu Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) jagung.

Petani Subak Guming merupakan petani pelaksana program yang mendapatkan bimbingan teknis dan bantuan bahan sarana dalam pengembangan program seluas 10 hektar. BPSIP Bali dilibatkan dalam pengawalan kegiatan mulai penanaman secara tanpa olah tanah (TOT) sampai panen. Dari kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen

pertanian (SIP) BPSIP Bali selanjutnya dialokasikan anggaran untuk mendukung program Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung berupa bimbingan teknis yang dilaksanakan di Balai Subak Guming pada tanggal 11 Oktober 2024.

Panen bersama jagung varietas NK 212 dilakukan pada tanggal 7 Nopember 2024 dihadiri oleh Camat Mengwi, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung beserta jajarannya, Direktur Perusda Kabupaten Badung, Koramil 1611-04 Mengwi, Kapolsek Mengwi, Camat Mengwi, Krama Subak Guming dan tim BPSIP Bali. Hasil ubinan mendapatkan rata-rata produktivitas jagung yaitu 7,73 t/ha biji pipilan kering. Hasil analisis usahatani mendapatkan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pengeluaran tenaga kerja dan sarana produksi per hektar sebesar Rp 17.161.140,- dengan penerimaan Rp 35.558.000, sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp 18.396.860,- dan B/C ratio 1,07 (layak diusahakan). Titik impas harga dan titik impas produksi masing-masing sebesar Rp 2.380/kg dan 3.999 kg. Dengan penjualan tongkol tanpa kelobot kering penerimaan petani menjadi menurun menjadi Rp 29.730.000,-. Walaupun biaya produksi menurun dibandingkan dengan penjualan biji pipilan kering, namun keuntungan usahatani yang dihasilkan juga menurun karena harga per satuan menurun. Pada penjualan tongkol tanpa kelobot kering harga satuan hanya Rp 2.500/kg, sehingga keuntungan menjadi Rp 14.514.860,-, dengan B/C ratio 0,95.

Dari pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pengujian Standar Instrumen Pertanian dapat ditarik kesimpulan:

- Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) terbukti mampu meningkatkan produktivitas tanaman kopi arabika. Produktivitas tanaman kopi meningkat 39,09% di Subak Giri Sari, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dan 69,04% di Kelompok Dharma Kriya, Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Hasil analisis usahatani menunjukkan penerapan GAP berpotensi meningkatkan keuntungan sampai Rp 29.000,-/tanaman.
- Biji kopi berkualitas baik dihasilkan dari proses panen dan pengolahan terstandar, ukuran biji serta nilai cacat fisik. Hasil penghitungan nilai cacat mutu fisik menunjukkan biji kopi yang dihasilkan kedua UPH yaitu di UPH Bon Belok Kopi dan Dharma Kriya sudah termasuk grade mutu I dengan nilai cacat < 11. Nilai cacat tertinggi dihasilkan oleh cacat biji pecah.
- Cupping test kopi dilakukan untuk mengetahui kualitas kopi (cita rasa) yang dihasilkan dari proses pengolahan yang dilakukan. Dari 5 sampel UPH Bon Belok Kopi dan Dharma Kriya yang diuji di laboratorium Puslit Koka Indonesia

menunjukkan semua sampel uji memberikan nilai diatas 80 yang tergolong dalam specialty coffee.

- UPH Bon Belok Kopi sudah terdaftar SNI Bina UMK dan telah memiliki NIB terdaftar yaitu 0220103892849 dengan KBLI 10761-Industri Pengolahan Kopi.
- Dukungan pencapaian target perluasan areal tanam (PAT) dilakukan melalui kegiatan pompanisasi dan pengembangan padi gogo. Padi gogo di lahan sawah tadah hujan Kabupaten Jembrana memberikan produktivitas rata-rata 4,5 t GKP/ha. Hasil analisis usahatani menunjukkan usahatani yang dilakukan tidak menguntungkan karena pengeluaran lebih tinggi dari penerimaan sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk meningkatkan keuntungan usahatani.
- Penanaman padi gogo diharapkan berkontribusi terhadap perluasan areal tanam (PAT) padi. Hasil analisis usahatani padi gogo di Kabupaten Jembrana belum menguntungkan bagi petani, namun bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya.
- Varietas padi gogo lokal memiliki daya adaptasi yang lebih baik pada daerah dataran tinggi dibandingkan varietas umur genjah/varietas unggul baru.

Dokumentasi :



Pelaksanaan sosialisasi kegiatan pendampingan SIP kopi arabika



Bimtek penentuan mutu fisik biji kopi



Pelaksanaan temu lapang kegiatan pendampingan SIP kopi arabika



Penanaman bersama padi gogo di Subak Sari Merta, Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana



Temu lapang dan panen bersama padi gogo di Subak Sari Merta, Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana



Tanam bersama padi gogo di kelompok Taru Lestari, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan



Panen dan pengambilan ubinan padi lokal Gundul Bojog di Kelompok Taru Lestari, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan



Penanaman padi gogo di Subak Abian Puncak Banua, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan



Pengamatan komponen pertumbuhan padi gogo di Subak Abian Puncak Banua, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan



Uji coba pompa pada lokasi PAT di Subak Buaji, Desa Kesiman, Denpasar Timur



Pelaksanaan bimtek standar budidaya padi di Subak Buaji, Desa Kesiman, Denpasar Timur



Pelaksanaan bimtek standar budidaya jagung di Subak Guming, Pendarungan, Mengwi, Badung



Pelaksanaan panen bersama jagung di Subak Guming, Desa Pendarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

III. PRODUKSI BENIH PADI SS (22 TON)

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan Produski Benih Padi mempunyai tujuan 2 tujuan yaitu; (1) Tujuan tahun 2024: Memproduksi benih sumber padi SS (22 Ton); dan (2) Tujuan akhir Menyebarluaskan dan mempercepat pengembangan padi varietas unggul baru.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan Produski Benih Padi SS (22 Ton) tahun 2024 pelaksanaan dilaksanakan di penangngkat UD. Wahyu Sani Artha, Banjar Dinas Tegal Temu Kaja Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Waktu pelaksanaan kegiatan selama 7 bulan dari bulan Juni sampai Desember 2024. Adapun pelaksanaan kegiatan Produksi Benih Padi dapat dilakukan melaui beberap tahapan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan:

- a. Persiapan dan penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK).
Sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi benih padi SS 22 ton, secara teknis tahapan persiapan melalui penyusunan rencana Rencana Operasioan Kegiatan (ROK) dengan tujuan untuk memantapkan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- b. Pelaksanaan Seminar Rencana Operasional Kegiatan (ROK) internal BPSIP Bali
Pelaksanaan kegiatan seminar ROK telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024. Tujuan dari kegiatan seminar salah satunya tiada lain adalah untuk memperoleh masukan dan umpan balik dari fungsional Analis Standardisasi, Medik Veteriner, Penyuluh dan Petugas Benih Tanmaan (PBT) untuk menyempurnakan ROK yang telah



Gambar 1. Seminar Rencana Operasional Kegiatan (ROK) internal BPSIP Bali

disusun agar dapat menyiapkan pelaksanaan kegiatan kearah yang benar.

2. Penjajagan Awal Lokasi Kegiatan dan Penetapan Lokasi Kegiatan

- a. Penjajagan Awal Lokasi Kegiatan
 - Di Subak Dlod Sema pada musim tanam (MT) II di bulan Juli dan Agustus ada perbaikan irigasi sehingga irigasi yang digunakan untuk mengairi sawah tidak dapat terlaksana, begitu pula dengan Subak bengkel pada musim tanam yang sama disemua lokasi lahan Subak telah dilaksanakan penanaman padi sudah

memasuki pertumbuhan fase vegetatif.

- Pada musim tamam (MT) II di bulan Juli dan Agustus di Subak Guama rata-rata di lokasi lahan Subak telah melakukan pengolahan tanah, persemaian dan penanaman padi.

Upaya/cara pemecahan yang telah dilakukan untuk mendapatkan lokasi kegiatan produksi benih padi SS (22 ton), diantaranya:

- Telah dilakukan alternatif lokasi yang siap melaksanakan kegiatan produksi benih padi SS 22 ton.
- Koordinasi dengan instansi terkait dengan penyediaan lokasi yang dapat mendukung kegiatan produksi benih padi SS 22 ton dan petugas BPT tanaman pangan terkait dengan pelaksanaan proses sertifikasi di lapangan.



Gambar 2. Peninjauan awal CPCL lokasi kegiatan produksi benih padi SS (22 ton)

b. Penetapan Lokasi Kegiatan

Penempatan lokasi kegiatan Produksi Benih Padi SS (22 Ton) telah disepakati dilaksanakan di penangkai UD. Wahyu Sani Artha Subak Sungsang Banjar Dinar Tegal Temu Kaja Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.



Gambar 3. Penempatan lokasi kegiatan Produksi Benih Padi SS (22 Ton)

- c. Bahan sarana produksi dan upah pelaksanaan kegiatan penanaman padi seluas 11 hektar direalisasikan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam anggaran biaya produksi benih padi SS (22 ton) pada DIPA Satker BPSIP Bali Tahun Anggaran 2024.



3. Koodinasi dengan UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bali, BPP serta Petugas Penyuluh Lapangan dan Penangkar/Pengurus Kelompok Calon Lokasi

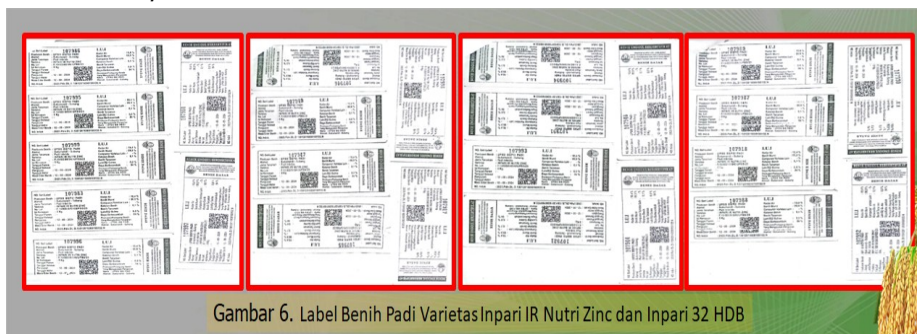
1. Koordinasi dengan UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT) Tanaman Pangan BPSBTPHBUN Provinsi Bali dan Petugas BPT terkait kegiatan produksi benih padi SS (22 Ton) dan permohonan surat rekomendasi sebagai penangkar benih tanaman pangan di Kantor BPSBTPHBUN Provinsi Bali.



b. Sumber Benih

Benih yang akan ditanam untuk menghasilkan benih bersertifikat harus berasal dari kelas benih yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya untuk menghasilkan benih sebar harus ditanam benih pokok, oleh sebab itu benih yang akan ditanam harus bersertifikat/berlabel.



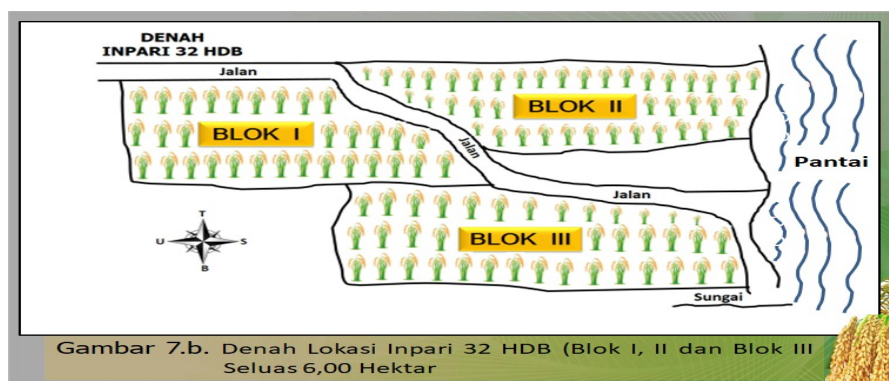
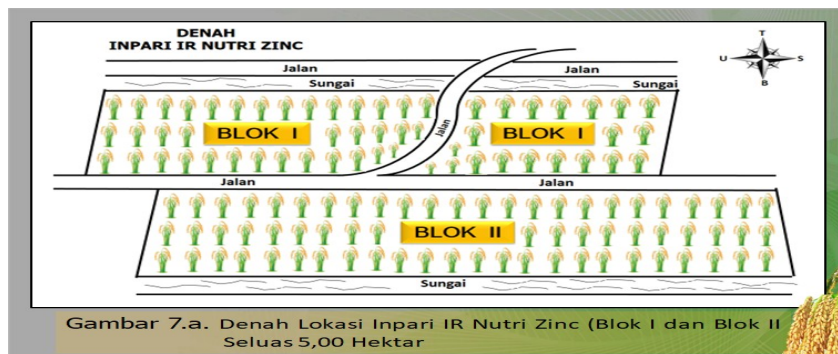
c. Varietas

Varietas benih yang dapat disertifikasi, yaitu varietas benih yang telah ditetapkan sebagai varietas unggulan dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian serta dapat disertifikasi.

Penggunaan varietas benih sebagai varietas unggulan yang dilepas oleh Menteri Pertanian telah dilaksanakan pertemuan penggunaan varietas tersebut pada tanggal 12 Juli 2024 di penangkar Wahyu Sani Artha, Banjar Dinas Tegalt Temu Kaja Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. Dihadiri oleh penangkar Wahyu Sani Artha, Penanggungjawab kegiatan dan Tim Produksi Benih Padi SS (22 Ton) BPSIP Bali dan Petani kooperator pelaksana kegiatan produksi benih padi

d. Areal Sertifikasi

- Lahan yang dipergunakan untuk memproduksi benih bersertifikat harus memenuhi persyaratan sesuai dengan komoditi yang akan diproduksi, karena tiap-tiap komoditi memerlukan persyaratan sejarah lapang yang berbeda.
- Verifikasi lahan telah dilaksanakan sebelum pengolahan tanah dilakukan oleh staff mutu dan PBT UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali untuk memeriksa sejarah tanaman sebelumnya dan pemeriksaan lahan yang akan dijadikan lahan produksi benih kelas benih FS. padi varietas Inpari IR Nutri Zinc pada blok I dan II.



Begitu pula dengan surat pengajuan permohonan sertifikasi benih tanaman pangan (khususnya padi) dengan nomor: B-932.4/TU.120/H.12.16/07/2024 yang ditujukan kepada Kepala UPTD.BPSBTPHBUN. Provinsi Bali terkait dengan pelaksanaan

kegiatan produksi benih padi SS (22 ton) yang dilakukan di penangkar UD. Wahyu Sani Artha dengan menggunakan padi varietas Inpari 32 HDB pada blok I, II dan III.

Selanjutnya dilaksanakan diskusi dengan petugas PBT UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali dan petugas BPT tanaman pangan (khususnya padi) UPTD wilayah BPSB Kabupaten Tabanan terkait dengan pelaksanaan kegiatan produksi benih padi SS (22 ton) merespon dengan baik kegiatan produksi benih padi ini dan akan ikutserta melaksanakan pengawalan dari awal sampai dengan akhir kegiatan yang dilaksanakan oleh BSIP Bali.



Gambar 8. Koordinasi dengan UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali

Disarankan bahwa pada prinsipnya BPSIP secara awal mempersiapkan administrasi adalah permohonan surat rekomendasi produsen benih padi dan surat permohonan lainnya dan agar selalu berkoordinasi dengan insentif dan aktif baik petugas PBT dan penangkar benih yang ditugaskan di lapangan pada kegiatan produksi benih padi SS (22 ton).

2. Koordinasi dengan Koordinator BPP Kecamatan Kerambitan dan PPL Wilayah Binaan (Wilbin) Desa Tibubiu

Tim kegiatan produksi benih padi SS (22 ton) melakukan koordinasi pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan koordinator BPP Kecamatan Kerambitan dan PPL Wilayah Binaan (Wilbin) Desa Tibubiu untuk berkordinasi mengawal dan membantu dalam hal pendampingan selama kegiatan.



Gambar 9. Koordinasi dengan Penangkar UD. Wahyu Sani Artha

Selanjutnya dilakukan kesepakatan penempatan lokasi dan persiapan sarana produksi kegiatan produksi benih padi SS (22 ton) pada tanggal 8 Juli 2024. Penempatan lokasi dan persiapan sarana produksi kegiatan produksi benih padi SS (22 ton) yang dilakukan oleh Tim BPSIP Bali bersama penangkar UD. Wahyu Sani Artha.



3.4. Pertemuan Pelaksanaan Kegiatan dengan Kelompok Tani/Petani Kooperator Pelaksana Kegiatan.

Pertemuan sosialisasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan produksi benih padi SS (22 ton) dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024 bertempat di penangkar UD. Wahyu Sani Artha Subak Sungsang Banjar Dinas Tegal Temu Kaja Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, terkait dengan:

- Dihadiri oleh penangkar Wahyu Sani Artha, Tim BPSIP Bali dan Petani kooperator pelaksana kegiatan produksi benih padi.
- Telah disepakati bahwa pelaksanaan kegiatan produksi benih padi dilaksanakan seluas 11 hektar yang terdiri dari 5 hektar padi Inpari IR Nutri Zinc dan 6 hektar padi Inpari 32 HDB.
- Jumlah petani yang akan melaksanakan kegiatan penanaman padi Inpari IR Nutri Zinc 8 orang petani kooperator pelaksana dan penanaman padi Inpari 32 HDB sebanyak 11 orang petanikooperator pelaksana.
- Bahan sarana produksi dan upah pelaksanaan kegiatan penanaman padi akan diserahkan kepada petani sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- BPSIP Bali akan menerima kembali hasil panen berupa benih padi yang telah bersertifikat dan berlabel dari hasil penangkaran padi seluas 11 hektar sebanyak 22 ton.



Gambar 11. Pertemuan Pelaksanaan Kegiatan dengan Kelompok Tani/Petani Kooprator Pelaksan Kegiatan Produksi Benih Padi

3.5. Pelaksanaan Kegiatan Lapangan Sesuai dengan Perencanaan yang Disusun

a. Tempat dan Waktu Kegiatan

Tempat pelaksanaan kegiatan produksi benih padi dilaksanakan di Penangkar UD. Wahyu Sani Artha Subak Sungsang Banjar Dinas Tegal Temu Kaja Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. Waktu pelaksanaan dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Produksi benih bersertifikat sangat terkait dengan prinsip genetika dan prinsip agronomi. Prinsip genetika berkaitan dengan hal-hal yang harus dilaksanakan produsen benih agar kemunduran mutu genetic tidak terjadi, sehingga benih memiliki tingkat kemurnian tinggi. Proses produksi benih harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi kemurnian mutu genetik antara lain sejarah lahan, sumber benih, isolasi, roguing, kontaminasi mekanis, dan program sertifikasi benih. Adapun rincian jadwal pelaksanaan kegiatan produksi benih padi yang meliputi :

(1) Pengujian Sampel Tanah

Melakukan pengambilan sampel tanah di lokasi kegiatan produksi benih padi SS 22 ton untuk di uji kandungan pH tanah dan unsur hara yang terkandung didalam tanah.



Gambar 12. Pelaksanaan Uji Tanah PUTS dan PUTK

(2) Pengolahan tanah

- Pengolahan tanah dilakukan dengan cara tanah diolah secara sempurna yaitu dibajak I, digenangi selama 2-3 hari, setelah itu lahan dikeringkan (air dikeluarkan dari petakan) dan dibiarkan selama 7-10 hari.

- Pada saat fase pengeringan 5-7 hari setelah drainase, dilakukan aplikasi herbisida pasca tumbuh.
- Setelah selesai fase pengeringan pertama, kemudian dilakukan pengolahan tanah kedua (bajak II), lalu digenangi air selama 2-3 hari, setelah itu lahan dikeringkan (air dikeluarkan dari petakan), dan dibiarkan selama 7-10 hari.
- Dilakukan pengolahan tanah ketiga (garu), diratakan, dan bersihkan sisa-sisa tanaman (singgang, gulma).



Gambar 13. Pengolahan Tanah

(3) Persemaian benih padi

Adapun persyaratan persemaian benih padi meliputi beberapa ketentuan yang harus dipenuhi diantaranya: (a) Luas pesemaian kira – kira 5 % dari luas tanaman; (b) Tanah dibajak hingga tanah melumpur dengan baik dan buatbedengan lebar 1,0 m – 1,5 m dan panjang sesuai petakan; (c) Tabur benih yang di rendam dan di anginkan secara merata di bedeng persemaian; (d) Untuk memperoleh bibit yang kuat berikan 20–40 gram urea permeter persegi persemaian pada saat tabur.

Pelaksanaan pengecekan dan pengamatan persemaian benih padi dilakukan tanggal 4 Agustus 2024 pada salah petani kooperator pelaksana penanaman padi varietas Inpari IR Nutri Zinc. Pengecekan dan pengamatan telah dilakukan oleh petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT) BPSIP Bali pada kondisi benih padi di persemaian telah berumur 15 hari setelah semai (HSS), pertumbuhan benih di persemaian sehat, daun berwarna hijau, kokoh, sehat dan pertumbuhan serempak dan merata.



Gambar 14. Persemaian Benih Padi

(4) Penanaman Bibit Padi

Penanaman benih padi dimulai pada tanggal 30 Jul 2024. Penanaman bibit padi dilakukan pada saat bibit berumur 15-21 hari, dengan 3-5 bibit per lubang. Bibit yang ditanam memiliki umur fisiologi yang sama (dicirikan oleh jumlah daun yang sama, misal 2 atau 3 daun/batang). Jarak tanam dapat menggunakan sistem tegel rata-rat 25 x 25 cm.

Bibit ditanam pada kedalaman 1-2 cm. Sisa bibit yang telah dicabut diletakkan di bagian pinggir petakan, nantinya digunakan untuk menyulam. Penyulaman dilakukan pada 7 hari setelah tanam (HST) dengan bibit dari varietas dan umur yang sama. Setelah ditanam, air irigasi dibiarkan macak-macak (1-3 cm) selama 7-10 hari.



Gambar 15. Penanaman Bibit Padi

Disela-sela penanaman ke dua padi varietas tersebut pada tanggal 6 Agustus 2024 BPSIP Bali bersama Koordinator BPP Kecamatan Kerambitan dan PP wilayah Desa Binaan Tibubiu, Penangkar UD. Wahyu Sani Artha dan petani kooperator pelaksana kegiatan melaksanakan tanam bersama padi di Subak Sungsang, Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan, Tabanan. Tanam bersama dilaksanakan dalam rangka mendukung dan mensukseskan kegiatan produksi benih padi SS (22 ton) Tahun 2024.



Gambar 16. Penanaman Bersama Benih Padi

(5) Pemupukan

Petani kooperator pelaksana kegiatan produksi benih Padi SS (22 ton) pada tanggal 20 September 2024 telah melakukan pemupukan susulan I baik pada padi varietas Inpari IR Nutri Zink dan padi varietas Inpari 32 HDB dengan pupuk urea sebanyak 100 kg/ha dan pupuk phonska sebanyak 100 kg/ha dengan dicampur Magne Wish sebanyak 75 kg/ha pada Umur 5-7 hari setelah tanam (HST).



Gambar 17. Penanaman Bersama Benih Padi

Dilanjutkan dengan pemupukan susulan II dengan urea sebanyak 175 kg/ha dan phonska sebanyak 200 kg/ha dengan dicampur magne wish sebanyak 75 kg/ha pada umur 23-28 hari setelah tanam (HST).

(6) Penyiangan

Penyiangan merupakan suatu kegiatan mencabut gulma yang berada disela-sela tanaman pertanian dan sekaligus mengemburkan tanah. Tujuan dari penyiangan itu sendiri adalah untuk membersihkan tanaman yang sakit, mengurangi persaingan penyerapan hara, mengurangi hambatan produksi anakan, dan mengurangi persaingan penetrasi sinar matahari. tanaman yang ditumbuhkan harus mendapatkan semua nutrisi dan air yang diberikan oleh petani agar mampu menghasilkan secara optimal.



Gambar 18. Penyiangan Tanaman Padi

(7) Pengecekan dan Pengamatan Pertumbuhan Tanaman Padi

Kegiatan pengecekan pertumbuhan dan perkembangan tanaman dilakukan dengan cara pengukuran fase vegetatif dan perkembangan tanaman sangat penting dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tanaman i dimasa vegetatif, fase generatif dan fase masak guna peningkatan produktivitas tanaman dapat tercapai sesuai dengan potensinya.

Selama pertumbuhan dan perkembangan tanam pengecekan pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat dilakukan sbagai berikut:

a. Pengukuran Fase Vegetatif Tanaman Padi

- Pengukuran fase vegetatif tanaman padi secara keliling di beberapa titik lokasi kegiatan.
- Secara umum pertumbuhan tanaman padi varietas Inpari IR Nutri Zink dan Inpari 32 HDB pada umur tanaman antara 16-27 HST pertumbuhan tanaman normal dengan tinggi berkisar 17-39 cm dengan jumlah anakan rata-rata 17-37 batang/rumpun.

- Pada pertumbuhan tanaman padi varietas Inpari IR Nutri Zink seluas dan Inpari 32 HDB penampakan tanaman padi pertumbuhannya merata, sehat, warna daun hijau mengkilat dengan batang yang kokoh.



Gambar 19. Pengamatan Tanaman Padi Fase Vegetatif

Dilanjutkan dengan pengecekan dan pengamatan pada fase masak tanaman padi yang dihadiri oleh Kepala BPSIP Bali bersama Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Tim Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Penanggungjawab Kegiatan dan Tim Produksi Benih Padi SS (22 Ton), Penangkar UD. Wahyu Sani Artha dan Petani Kooperator Pelaksanan Kegiatan melakukan pengecekan dan pengamatan tanaman padi varietas Inpari IR Nutri Zinc dan Inpari 32 HDB pada tanggal 25 Oktober 2024.

Hasil pengecekan pada varietas padi Inpari IR Nutri Zinc pada blok I dan II seluas 5,00 hektar saat ini telah secara umum pertumbuhan tanaman normal dengan tinggi berkisar 68-72 cm dengan jumlah anakan rata-rata 30 batang. Sedangkan pada varietas padi Inpari 32 HDB pada blok I dan II seluas 4,00 hektar saat ini secara umum pertumbuhan tanaman normal dengan tinggi berkisar 68-72 cm dengan jumlah anakan rata-rata 30 batang, penampakan tanaman merata, sehat, kokoh, dengan malai dan bulir bernas, sehingga diprediksi sementara hasil panen produksi diperkirakan minimal 5 ton/hektar.



Gambar 20. Pengamatan Tanaman Padi Fase Generatif

(8) Pengendalian OPT Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan mengamati terjadinya serangan hama dan penyakit pada tanaman padi, agar dapat diketahui secara dini tingkat serangannya dan cara mengendaliannya.

Pengamatan fase vegetatif tanaman padi pada varietas Inpari IR Nutri Zinc pada blok I dan II seluas 5 hektar sedangkan pada padi varietas Inpari 32 HDB di blok I, II, dan III seluas 6 hektar.

Tim Kegiatan Produksi benih Padi BPSIP Bali, penangkar UD. Wahyu Sani Artha dan petani kooperator pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan pengamatan OPT hama dan penyakit sebagai berikut:

- Pengamatan secara keliling diawali dengan mencari sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk memperoleh informasi tentang serangan OPT serta kegiatan pengendaliannya. Untuk mengantisipasi penyebaran pencegahan secara luas pada tanaman padi varietas Inpari IR Nutri Zink seluas 5 hektar dan tanaman padi varietas Inpari 32 seluas 6 hektar.
- Secara fisik berdasarkan hasil pengamatan, pertumbuhan tanaman padi fase Vegetatif sangat rentan terhadap serangan Hama & Penyakit terutama Hawar Daun Bakteri (HDB) atau biasa disebut dengan penyakit kresak dengan intensitas serangan masih sangat rendah berkisar antara 1% sampai 3% dan hama Penggerek Batang intensitas serangan masih sangat rendah berkisar antara 1% seperti yang teridentifikasi di Lapangan di sejumlah titik lokasi penanaman padi varietas Inpari IR Nutri Zink.
- Sedangkan untuk padi varietas Inpari 32 secara fisik belum diketemukan serangan Bakteri (HDB) atau biasa disebut dengan penyakit kresak dan hama Penggerek Batang.

Hama putih palsu merupakan hama pada tanaman padi yang ditandai dengan

Mengantisipasi serangan saat ini petani secara intensif memantau perkembangan dan pertumbuhan tanaman padi. Petugas POPT Tim Produksi Benih Padi BPSIP Bali menyarankan untuk melakukan pemeliharaan seperti sanitasi lingkungan, pembersihan di pematang sawah dan pengairan berselang. Tindakan ini dilakukan sebagai tindakan preventif pengendalian hama dan penyakit pada pertanaman. Untuk pengendalian hama penggerek batang dapat dilakukan pengendalian dengan cara : (a) Pengaturan pola tanam; (b) Pengendalian secara mekanis; (c) Pengendalian hayati; dan (d) Pengendalian secara kimiawi.



Dari hasil pengamatan di lokasi pertanaman padi hama putih palsu sudah mulai terasi, sehingga disetiap tanaman padi sudah daun padi sudah kelihatan hijau mengkilat, pertumbuhan tanaman padi merata disertai dengan batang yang kokoh. Upaya pengendalian disarankan pada kooperator dengan pengeringan lahan, pemberian

bakterisida dan penambahan nutrisi tanaman sehingga dapat meningkatkan ketahanan tanaman.

Dengan kondisi cuaca yang kurang mendukung memerlukan kewaspadaan yang baik dan pengamatan tanaman secara rutin. Dalam hal ini, telah dilakukan pengamatan bersama petugas POPT BPSIP Bali dan petugas PBT Tanaman Pangan UPTD BPSBTPHBUN Provinsi Bali, diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan hasil yang baik bagi petani sekaligus mengantisipasi populasi serangan OPT yang berdampak pada produksi tanaman pertanian.

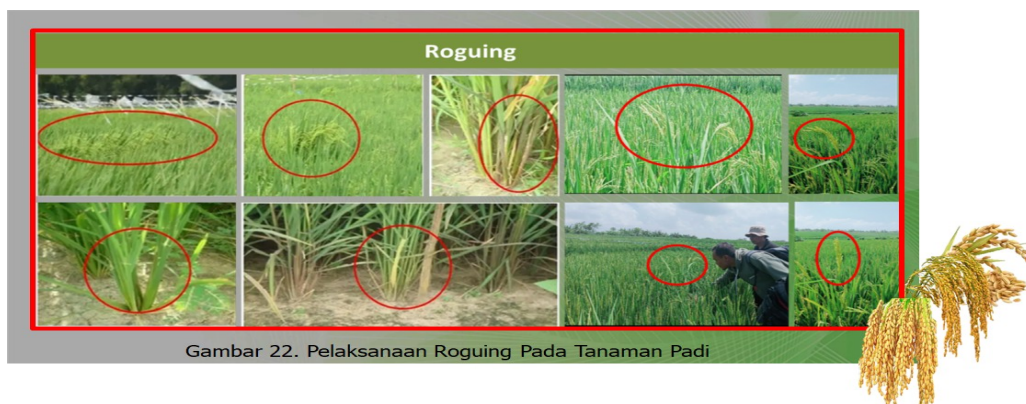
(9) Roguing

Dalam kegiatan roguing penangkar UD. Wahyu Sani Artha bersama tim BPSIP Bali disampingi oleh PBT UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali telah melakukan *roguing* pada tanaman padi, yaitu sebagai berikut:

1. Roguing pada fase generatif awal (35 sampai 45 Hari Setelah Tanam).
2. Roguing pada fase generatif akhir atau anakan maksimum (50 sampai 60 HST).

Pada fase ini, tipe tanaman yang diroguing adalah: tanaman yang tumbuh di luar jalur/barisan, tanaman/rumpun yang tipe pertunasan menyimpang dari sebagian besar rumpun-rumpun lain, tanaman yang bentuk dan ukuran daunnya berbeda dari sebagian besar rumpun-rumpun lain, tanaman yang warna kaki atau helai daun dan pelepahnya berbeda dari sebagian besar rumpun-rumpun lain, tanaman/rumpun yang tingginya sangat berbeda (mencolok).

3. Roguing pada fase generatif awal / berbunga (85 sampai 90 HST).
4. Roguing pada fase generatif akhir / masak (100 sampai 115 HST).



Gambar 22. Pelaksanaan Roguing Pada Tanaman Padi

(10). Panen

Pemanenan padi harus dilakukan pada umur panen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1). 90 – 95 % gabah dari malai tampak kuning.
- 2). Malai berumur 30 – 35 hari setelah berbunga merata.

Padi yang dipanen pada saat malai berumur 30-35 hari setelah berbunga rata akan dihasilkan gabah dan beras bermutu tinggi sehingga kehilangan hasil hanya 3,35 % sedangkan pemanenan padi lewat masak 1 dan 2 minggu menyebabkan kehilangan hasil berturut-turut mencapai 5,63 % dan 8,64 %.

3) Kadar air gabah 22 – 26 % yang diukur dengan moisture tester.

Panen varietas padi Inpari IR Nutri Zinc seluas 5,00 hektar, Inpari 32 HDB seluas 6,00 hektar pada kegiatan produksi benih padi SS (22 ton) tahun 2024 yang diproduksi oleh BPSIP Bali telah dilakukan mulai tanggal 3 Nopember 2024 secara berkelanjutan. Adapun hasil panen dari varietas Inpari IR Nutri Zink dan Inpari 32 HDB dapat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil panen dari varietas Inpari IR Nutri Zink dan Inpari 32 HDB.

Uraian	Luasan (Ha)	Hasil Panen Produksi (Ton)	Penyediaan Benih CBKS (27,5 Ton)	Output Benih Bersertifikat (22 Ton)	Sisa Benih (20%)	Keterangan
Inpari IR Nutri Zinc (SS)	5,00	25,23	12,50	10,00	2,50	Sisa benih Inpari Nutri Zinc dari penyediaan Benih CBKS sebanyak 2,50 Ton dilimpahkan ke Penangkar Ud. Wahyu Sani Attha
Inpari 32 HDB (SS)	4,00	26,59	15,00	12,00	3,00	Sisa benih Inpari 32 HDB (SS) dari penyediaan Benih CBKS sebanyak 3,00 Ton dilimpahkan ke Penangkar Ud. Wahyu Sani Attha
Inpari 32 HDB (BR)	2,00	6,86	0,00	0,00	0,00	Hasil panen Inpari 32 HDB (BR) tidak termasuk disertifikasi, namun hasil panennya sebanyak 6,86 Ton dilimpahkan ke penangkar UD. Wahyu Sani Artha
Jumlah	11,00	58,68	27,50	22,00	5,50	



(11). Pasca Panen

Kegiatan pengolahan benih padi di penangkar UD. Wahyu Sani Artha meliputi: (a) Penerimaan calon benih, (2) Pengeringan, (3) Pembersihan dan pemilahan, (4) Penyimpanan, (5) Pengujian internal dan (6) Pengemasan. Penerimaan calon benih meliputi penimbangan bobot Calon Benih Kering Sawah (CBKS) dan pengukuran kadar air

awal. Total tonase calon benih yang diterima berasal dari varietas Inpari IR Nutir Zinc dan Inpari 32 HDB dengan bobot mencapai 22.000 Kg. Benih bersih yang sudah melalui tahap pembersihan dan pemilahan selanjutnya akan disimpan sementara di dalam gudang simpan.

Pengemasan dilakukan jika calon benih sudah melalui tahap pengujian internal. Jika hasil pengujian daya tumbuh mencapai standar mutu PT Sterling Agritech Indonesia 81% maka benih dapat dikemas dan dipasarkan. Kemasan yang digunakan berjenis kantong plastik transparan dengan ukuran per kemasan 10 Kg.



(12). Penyiapan Gudang dan Penyediaan Stock Benih

Gudang merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan agar benih padi yang disimpan dalam gudang tetap memenuhi spesifikasi dan kualitas benih. Penyimpanan benih padi dilakukan sesuai dengan varietas, nomor lot, tonase dan tanggal kadaluarsa.

Penyusunan benih padi dilakukan tergantung dengan volume tonase dan banyaknya karung benih padi sehingga dapat diketahui penyusunan benih padi mencapai jumlah tingkatan dalam satu alas pallet besar. Satu alas pallet kayu terdapat varietas yang sama sedangkan untuk varietas yang berbeda dipisahkan dengan jarak setengah meter dari varietas yang lainnya agar tidak tercampur antar varietas dan memudahkan akses petugas uji laboratorium dalam pengambilan sampel. Tinggi tumpukan mencapai tingkat 10 dengan berat maksimum 20 ton/lot. Penataan benih padi di gudang.



Gudang penyimpanan selayaknya memenuhi persyaratan seperti (i) tidak bocor; (ii) lantai terbuat dari semen/beton; (iii) mempunyai ventilasi yang cukup sehingga sirkulasi udara lancar, tidak lembab; (iv) ruangan bersih dan lubang ventilasi ditutup kawat kasa;

(v) setiap benih disimpan secara teratur dalam rak-rak benih, setiap varietas terpisah dari varietas lainnya.



Gambar 27. Penyiapan Gudang Benih Padi SS (22 Ton) di Penangkar UD. Wahyu Sani Artha



3.6. Sertifikasi Benih

Benih Bermutu atau Benih Bina merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam usaha budidaya tanaman pangan. Mengingat pentingnya arti benih maka diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi, memperbaiki mutu, memperbaiki distribusi, meningkatkan pengawasan peredaran dan meningkatkan penggunaan benih bina. Salah satu upaya dalam menjamin ketersediaan benih bina tanaman pangan adalah melalui kegiatan sertifikasi benih.

Benih Bina adalah Benih dari varietas unggul tanaman pangan dan tanaman hijauan pakan ternak yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.

Menurut Suprayogi (2023), dalam kegiatan sertifikasi produksi benih yang diproduksi/didistribusi/diedarkan adalah benih bina yang melalui sertifikasi dan memasuki standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta wajib diberi label ((Pasal 13 Undang-undang No. 12 Tahun 1992). Benih bina adalah benih varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian yang proses produksi dan peredarannya diawasi oleh Pemerintah (UU No. 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1995). Sedangkan sertifikasi adalah rangkaian proses/kegiatan pemberian sertifikat benih tanaman melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan, serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan (Pasal 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1992).

Sertifikasi benih dirancang untuk mengendalikan keaslian dan kemurnian varietas dengan prinsip penentuan dan pembatasan kelas benih. Tujuan sertifikasi benih adalah untuk melindungi keaslian (keotentikan) dan kemurnian varietas (ciri-ciri varietas bisa dilihat dari deskripsi varietas selama proses produksi dan pemasaran sehingga mutu genetik, fisiologis dan fisik suatu varietas).

3.6.1 Pemeriksaan Lapangan

a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan

Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan dapat dilakukan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi melalui :

- Kebenaran dokumen sebelum tanam sampai dengan tanam (data, label, jumlah benih sumber).

- Kondisi lahan (isolasi dan sejarah lapangan).
- Kebenaran batas-batas areal (sesuai peta).
- Kebenaran varietas, benih sumber dan kelas benih.
- Rencana penanaman (varietas, tanggal tebar, tanggal tanam, kelas benih, luas areal).
- Hasil pemeriksaan lapangan dilaporkan menggunakan *formulir 2*.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lokasi produksi benih padi telah adanya kesepakatan dalam persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan produksi benih padi.

Guna menilai apakah hasil benih dari pertanaman tersebut memenuhi standar benih bersertifikat, maka diadakan pemeriksaan pendahuluan oleh pengawas benih. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan secara bertahap yang meliputi:

- Verifikasi pengolahan lahan

Dilakukan sebelum pengolahan tanah dilakukan oleh staff mutu untuk memeriksa sejarah tanaman sebelumnya dan pemeriksaan lahan yang akan dijadikan lahan produksi benih kelas benih FS.

Telah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan terkait dengan lokasi kegiatan penanaman padi varietas Inpari IR Nutri Zinc seluas 5 hektar dan penanaman padi varietas Inpari 32 HDB seluas 6 hektar dilaksanakan oleh Tim Sertifikasi Benih Tanaman Pangan BPSBTPHBUN Provinsi Bali dan Petugas PBT Tanaman Pangan PBT UPTD BPSBTPHBUN Provinsi Bali Wilayah Kabupaten Tabanan, Tim Pelaksana Kegiatan Produksi Benih Padi dan Penangkar Wahyu Sani Artha.

Petugas PBT Tanaman Pangan PBT UPTD BPSBTPHBUN Provinsi Bali Wilayah Kabupaten Tabanan, penangkar UD. Wahyu Sani Artha bersama BPSIP Bali selaku produsen benih melakukan pemeriksaan pendahuluan melalui :

- Kebenaran dokumen sebelum tanam sampai dengan tanam (data, label, jumlah benih sumber). Kondisi lahan (isolasi dan sejarah lapangan).
- Kebenaran batas-batas areal (sesuai peta).
- Kebenaran varietas, benih sumber dan kelas benih. Rencana penanaman (varietas, tanggal tebar, tanggal tanam, kelas benih, luas areal).
- Hasil pemeriksaan lapangan dilaporkan menggunakan formulir 2.

- Pemeriksaan Alat dan Bahan

Dilanjutkan pemeriksaan yang mendukung kegiatan produksi benih padi SS (22 ton) seperti: fasilitas gudang, lantai jemur, timbangan, blower, drayer, kadar air, jumlah SDM dan tenaga kerja yang mempunyai persyaratan untuk penanganan sertifikasi dan pelabelan benih padi. Adapun persyaratan pemeriksaan alat dan bahan yang harus memenuhi kriteria pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ Verifikasi kebersihan alat panen dilakukan sebelum melakukan pemanenan dan pengolahan.
- ✓ Alat dan bahan : karung, air screen cleaner, arit, lantai jemur, thresher, gudang pengolahan.



Gambar 28. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan

b. Pemeriksaan Pertanaman

Sebelum dilakukan pemeriksaan pertanian di lokasi kegiatan produksi benih, BPSIP Bali selaku produsen benih telah menyampaikan permohonan terkait permintaan pemeriksaan pertanaman paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan pemeriksaan pertanaman kepada UPTD. BPSBTPHUBUN Provinsi Bali. Selanjutnya setelah permohonan tersebut ditanggapi oleh UPTD. BPSBTPHUBUN Provinsi Bali maka pemeriksaan pertanaman dapat dilakukan pada fase vegetatif, fase berbunga, fase masak/menjelang panen. Hasil pemeriksaan pertanaman dilaporkan menggunakan formulir 3.

(1) Pemeriksaan Lapangan Ke I (fase vegetatif) dilaksanakan pada umur $\pm$ 30 HST

Pemeriksaan lapangan ke I (fase vegetatif) tanaman padi telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024. Kegiatan pemeriksaan lapangan fase vegetatif tanaman padi dilaksanakan oleh Petugas BPT UPTD. BPSBTPHUBUN Provinsi Bali dan Tim, dibantu oleh Tim Kegiatan Produksi Benih Padi SS (22 Ton) BPSIP Bali dan Penangkar UD. Wahyu Sani Artha dan Perwakilan Petani Kooperator Pelaksana.

Sesuai dengan bukti lulus pemeriksaan lapangan sebelumnya Nomor: PdnQI.R.5102020.041.0066, maka BPSIP Bali mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan lanjutan pada tanggal 6 September 2024 pada tanaman padi varietas Inpari 32 HDB dengan kelas benih yang dihasilkan yeotu benih BR yang ditanam pada tanggal 10 Agustus 2024 seluas 1,60 hektar pada blok III

Hasil pemeriksaan pertanaman terhadap pengamatan tanaman fase vegetatif sertifikasi benih padi varitas Inpari 32 HDB (BP) pada blok III seluas 1,6 hektar dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024. Dapat disampaikan hasilnya sebagai berikut :

1. Sifat-sifat tanaman telah sesuai dengan varietasnya.
2. Tingkat kemurnian dilapangan 99,9%.
3. Keadaan rerumputan sedikit.
4. Taksiran hasil 5,000 ton/hektar
5. Kesimpulan rekomendasi lulus.



Gambar 29. Pemeriksaan Pertanaman Ke I Fase Vegetatif Tanaman Padi

(2) Pemeriksaan ke II (fase generatif) pada umur 50-55 HST

Pemeriksaan lapangan sertifikasi fase generatif tanaman padi telah dilaksanakan pada kegiatan produksi benih padi SS (22 ton) yang dilaksanakan oleh PBT Tanaman Pangan UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali. Juga dihadiri oleh Plt. UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali (Ir. Sri Wachjuni) dan tim (Nengah Supartika, S.P., Agus Kusnawan, S.P., Sangrani Annisa Dewi, S.P.), Penanggung jawab kegiatan dan Tim Produksi Benih Padi SS (22 Ton), Petani Kooperator Pelaksana Kegiatan dan Penangkar UD. Wahyu Sani Artha (I Wayan Sudia), Koordinator BPP Kecamatan Kerambitan dan PPL Wilbin Desa Tibubiu.

Kegiatan pemeriksaan lapangan ke II (fase generative) pada tanaman padi varietas Inpari IR Nutri Zinc dan Inpari 32 HDB dilaksanakan oleh PBT UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali didampingi oleh Tim BPSIP Bali dan penangkar UD. Wahyu Sani Artha pada tanggal 22 Oktober 2024.

Hasil pemeriksaan lapangan ke II (fase generatif) tanaman yang telah dilakukan oleh PBT Tanaman Pangan UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali pada saat dilakukan pengecekan dan pengamatan pada tanaman padi varietas Inpari IR Nutri Zinc (BP) pada Blok I dan II, dilanjutkan pada tanaman padi varietas Inpari 32 HDB (SS) pada blok I dan II serta pada tanaman padi varietas Inpari 32 HDB (BR) pada blok III ditemukan beberapa hama dan penyakit seperti bluk, kresek dan penggerek batang yang tingkat serangan masih sangat jauh dari ambang batas. Disarankan untuk melakukan pengendalian OPT di masing-masing petani kooperator pelaksanaan kegiatan, sehingga ke depan tidak akan mempengaruhi produksi hasil tanaman padi.



Gambar 30. Pemeriksaan Pertanaman Ke II Fase Generatif Tanaman Padi

- (3) Pemeriksaan ke III (fase berbunga) pada umur 85-90 HST. Pemeriksaan Lapangan Ke IV (menjelang panen) dilakukan pada umur 100-115 HST.

BPT UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali melaksanakan pemeriksaan ke III (fase masak) sebelum panen. Pemeriksaan tahap akhir ini dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2024. Adapun varietas calon benih padi yang diperiksa adalah varietas padi Inpari IR Nutri Zinc dan Inpari 32 HDB dengan tipe kelas Benih Pokok (SS / Stock Sed). Selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2024 dilakukan pemeriksaan tanaman padi varietas Inparo 32 dengan tipe kelas benih sebar (BR).

Pemeriksaan pertanaman ini dilakukan untuk mengevaluasi kondisi pertanaman dan kesesuaian sifat morfologis tanaman terhadap deskripsi varietas yang dimaksud pada suatu unit penangkaran dengan cara memeriksa sebagian dari populasi tanaman yang ditetapkan dengan metode tertentu. Berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan pertanaman yang dilakukan tersebut dinyatakan lulus dengan keberadaan Campuran Varietas Lain (CVL) dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ringan.

3.6.2. Pengambilan Contoh dan Pengujian/Analisis Mutu Benih di Laboratorium

Setelah selesai dilakukan panen dan pasca panen terutama setelah benih padi dilakukan penjemuran dan kadar air telah mencapai antara 11-12% maka benih padi yang sudah dijadikan benih CBKS akan dilakukan pengambilan sampel contoh benih yang akan diuji/analisis mutu benih di laboratorium untuk dijadikan benih bersertifikat dan berlabel setelah dilakukan pengujian kadar air dan daya tumbuh.

a. Pengambilan Contoh Sampel Benih

Petugas PPC UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali didampingi oleh Tim Produksi Benih Padi BPSIP Bali dan Penangkar UD. Wahyu Sani Artha telah melakukan pengambilan sampel benih padi varietas Inpari IR Nutri Zinc kelas benih pokok (SS). Pengambilan contoh sampel benih padi dilakukan di gudang penangkar benih (I Wayan Sudia) telah mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar contoh dapat diambil oleh PCC sebagai berikut:

- Contoh benih untuk pengujian/analisis mutu benih di laboratorium diambil dari kelompok benih yang sejarah pembentukan kelompoknya jelas, diberi identitas jelas dan seragam mutunya.

- Contoh benih diambil oleh PPC yang kompeten, dari kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapangan akhir, selesai diolah dan mempunyai identitas yang jelas.
- Telah dipastikan setiap bagian benih yang didistribusikan secara merata memiliki akses yang sama.
- Contoh benih diambil oleh petugas pengambil contoh benih yang kompeten, dari kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapangan akhir, selesai diolah dan mempunyai identitas yang jelas.
- Menggunakan alat ukur atau trier yang cukup panjang untuk mengambil sampel semua bagian benih yang mengalir bebas dalam kantong atau curah.
- Pengambilan contoh benih dilakukan secara acak, sehingga setiap bagian memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih.
- Volume contoh benih untuk pengujian/analisis mutu benih di laboratorium diambil dari kelompok benih yang sejarah pembentukan kelompoknya jelas, diberi identitas jelas dan seragam mutunya.
- Tatacara pengambilan contoh benih, jumlah atau berat contoh, alat pengambilan contoh benih, dan pengujian/analisis mutu benih di laboratorium.
- Pengujian/analisis mutu benih meliputi : (1) Penetapan Kadar Air, (2) Analisis Kemurnian, dan (3) Pengujian Daya Berkecambah.

PPC memegang peran yang sangat penting dalam proses pengambilan contoh benih dari suatu kelompok benih, sehingga sampel yang dikirimkan ke laboratorium adalah sampel yang representatif, dan data yang dikeluarkan oleh laboratorium adalah data yang akurat yang benar-benar sesuai dengan kondisi benih yang sebenarnya.



Gambar 31. Pengambilan Sampel Contoh Benih Padi Untuk Diuji di Laboratorium

a. Pengujian Contoh Sampel Benih Padi di Laboratorium

Pengujian/analisis mutu benih meliputi : (a) Penetapan Kadar Air, (b) (c) Analisis Kemurnian dan (d) Pengujian Daya Berkecambah. Hasil pengujian/analisis mutu benih di laboratorium dilaporkan dengan menggunakan formulir 5.

Tujuan dari pengujian/analisis mutu benih adalah untuk mendapatkan data terkait mutu benih meliputi kadar air, kemurnian fisik dan daya berkecambah benih. Data yang diperoleh akan dijadikan data untuk mengisi label benih.

Setelah gabah dikeringkan sesuai dengan kadar air yang telah ditentukan, yaitu 10%, 11% dan 12%. Kemudian gabah calon benih tersebut dibersihkan dan disortasi. Proses pembersihan dilakukan menggunakan mesin *Seed Cleaner* yang berfungsi memisahkan benih berisi dan benih hampa. Setelah diolah, benih tersebut kemudian disimpan di gudang tempat penyimpanan benih. Sebelumnya benih tersebut dikemas

dalam kemasan plastik, masing-masing diisi 5 kg. Benih-benih tersebut disimpan dalam kelompok-kelompok yang disusun berdasarkan kombinasi perlakuan kadar air dan lama penyimpanan benih seperti yang telah ditentukan sebelumnya yaitu: 10 Hari, 15 Hari dan 20 Hari.

Untuk mendapatkan benih yang bersertifikat dan berlabel BPSIP Bali selaku produsen benih berkewajiban melakukan pengujian sampel benih padi di laboratorium untuk mengetahui mutu benih, termasuk: (1) Kadar air; (2) Kemurnian fisik; (3) Daya berkecambah; dan (4) Persentase komposisi benih murni, benih gulma, spesies tanaman lain, dan bahan asing. Disamping itu, pengujian benih dilakukan untuk: (1) Mengevaluasi mutu benih, (2) Menilai nilai penanaman benih sebenarnya, (3) Menghasilkan benih berkualitas tinggi, dan (4) Mengetahui komposisi contoh kerja pada pengujian-pengujian benih yang lainnya.

Pengambilan contoh sampel benih padi varietas Inpari IR Nutri Zinc sebanyak 12,50 ton dan varietas Inpari 32 HDB sebanyak 15,00 ton dengan kadar air antara 11-12% yang dilakukan di penangkar UD. Wahyu Sani Artha pada tanggal 16 dan 17 Desember 2024 telah memenuhi syarat untuk dilakukan uji contoh sampel benih padi di Laboratorium Pengujian Mutu Benih UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali. Pengujian mutu benih dilakukan melalui metode standar, salah satunya pengujian daya berkecambah.

Hasil pengujian contoh sampel benih padi di laboratorium yang digunakan untuk proses pengemasan dan label adalah data terkait mutu benih, seperti kadar air, kemurnian fisik, dan daya berkecambah. Pengujian benih dilakukan untuk mendapatkan data mutu benih yang akan digunakan untuk mengisi label benih. Benih yang bermutu harus memiliki kriteria mutu fisik, genetik, fisiologis, dan kesehatan benih. Ada beberapa pengujian yang dilakukan pada benih: Uji kemurnian benih, Uji daya kecambah, Uji bobot 1000 butir, Uji kesehatan benih, Uji ketahanan benih.

Untuk mencapai pengujian daya berkecambah dapat menunjukkan potensi perkecambahan dari suatu lot benih sehingga dapat membedakan mutu antar lot dan menduga daya tumbuhnya di lapangan. Pengujian daya berkecambah suatu lot benih harus dilakukan terhadap suatu lot benih murni. Benih murni diperoleh dari fraksi benih murni hasil analisis kemurnian atau fraksi benih murni dari contoh kirim. Uji daya berkecambah dapat digunakan untuk mengetahui persentase daya berkecambah, dilakukan dengan menghitung jumlah kecambah normal pada pengamatan pertama dan pengamatan terakhir.

Salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pengujian daya berkecambah adalah tanggal panen yang tercantum pada identitas sampel kirim, karena berkaitan dengan masa dormansi benih. Sehingga sangat diharapkan kepada penangkar maupun petugas pengambil contoh benih di lapangan untuk mencantumkan waktu panen yang tepat pada identitas sampel agar analisis laboratorium dapat menentukan metode pematangan dormansi yang sesuai untuk benih yang masih dalam masa dorman.



Gambar 32. Pengujian Sampel Conoh Benih Padi di Laboratorium UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali

3.6.3. Penerbitan Sertifikat Benih

Setelah sampel contoh benih yang diuji di laboratorium telah memenuhi persyaratan uji laboratorium dan dinyatakan lulus, diterbitkan sertifikat benih yang diterbitkan oleh UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali. Sertifikat Benih antara lain berisikan nama dan alamat produsen benih, data kelompok benih, data kemurnian varietas dan mutu benih, tanggal selesai pengujian/analisis, dan masa edar. Sertifikat benih diterbitkan menggunakan formulir 6.

3.6.4. Pengemasan

Pengemasan benih padi bersertifikat penting karena berfungsi untuk: melindungi benih selama penyimpanan, mempermudah transportasi, mempertahankan mutu benih, menghindari serangan hama dan penyakit. Pengemasan benih yang tepat dapat menjaga kadar air, viabilitas benih, dan menghindari serangan serangga.

Standar operasional prosedur (SOP) untuk mengemas benih padi bersertifikat meliputi: (1) Menggunakan kantong plastik tebal 0,08 mm atau lebih; (2) Menutup kemasan dengan rapat; (3) Menempelkan label benih di dalam kemasan; (4) Memberi tanda khusus pada kemasan dan label benih untuk menghindari pemalsuan; (5) Menumpuk benih dengan rapih; (6) Memberi balok kayu di bagian bawah tumpukan benih; dan (7) Membuat kartu pengawasan untuk setiap tumpukan benih.

Setelah hasil uji lab terhadap contoh benih dinyatakan lulus dan label selesai dicetak oleh UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali. Selama menunggu hasil uji laboratorium keluar dan label dicetak, benih dapat dikemas dalam kantong plastik untuk tujuan komersial/pemasaran benih, benih dikemas dengan menggunakan kantong plastik tebal 0.08 mm atau lebih dan di-sealed/dikelim rapat. Label benih dimasukan ke dalam kemasan sebelum di-sealed. Pengemasan dan pemasangan label benih diberi tanda khusus untuk menghindari adanya tindak pemalsuan.

Pengemasan benih selain bertujuan untuk mempermudah di dalam penyaluran/transportasi benih, juga untuk melindungi benih selama penyimpanan terutama dalam mempertahankan mutu benih dan menghindari serangan insek. Oleh karena itu, efektifitas atau tidaknya kemasan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mempertahankan kadar air, viabilitas benih dan serangan serangga.

Benih padi yang sudah dikemas ditumpuk dan ditata rapih dan dilengkapi dengan kartu pengawasan agar mudah dikontrol, tidak mudah roboh dan mudah keluar masuknya. Di bagian bawah tumpukan harus diberi balok kayu agar benih tidak bersentuhan langsung dengan lantai ruang simpan. Pada setiap tumpukan benih dilengkapi dengan kartu pengawasan yang berisi informasi nama varietas, tanggal panen, asal petak percobaan, jumlah/kuantitas benih asal (pada saat awal penyimpanan), jumlah kuantitas pada saat pemeriksaan stok terakhir, dan hasil uji daya kecambah terakhir.

Benih padi yang bermutu memiliki kriteria mutu fisik, genetik, fisiologis, dan kesehatan benih. Benih bersertifikat merupakan kunci peningkatan produktivitas, kualitas, dan produksi petani tanaman pangan.

3.6.5. Pelabelan

Benih bermutu dapat meningkatkan produktivitas tanaman hingga 20%. Benih unggul harus memiliki sifat-sifat unggul seperti potensi hasil tinggi, cepat berbuah, tahan terhadap hama dan penyakit tertentu, dan tahan terhadap stres lingkungan.

Pengawasan pemasangan label untuk mengetahui kebenaran pemasangan label oleh BPSIP Bali selaku produsen benih. Produsen benih mengajukan permintaan nomor seri label benih bersertifikat atau segel kepada UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali. Label dan atau segel harus dipasang pada tiap-tiap wadah benih yang mudah dilihat. Pengisian data label berdasarkan sertifikat Benih.

Label benih biasanya memiliki panjang 10 cm, lebar 9,5 cm dan tulisannya berwarna hitam. Sedangkan isi labelnya meliputi nomor sertifikat, nomor label, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, hasil uji laboratorium, volume benih, masa akhir edar benih, dan nama serta alamat produsen. Perlu diperhatikan juga masa berlaku label itu sesuai masa berlaku sertifikat benih.

Label benih berbentuk biji/bulir padi berisi : Nama dan alamat produsen benih, nomor seri label, Jenis/Varietas, Kelas Benih, Nomor Lot, CVL, Benih Murni, Benih Tanaman Lain, Biji Gulma, Kotoran Benih, Daya Berkecambah, Kadar Air, Isi Kemasan 10 Kg, Tanggal akhir masa edar benih. Sedangkan spesifikasi label terdiri dari: (a) Bahan : kertas/bahan lain yang tidak mudah robek, (b) Ukuran : lebar dengan panjang = 1 : (2-3), (c) Bentuk : segi empat, dan (d) Warna : benih Pokok (BP) : Ungu

Label pada benih harus dipasang pada setiap wadah benih dan mudah dilihat. Warna label untuk setiap kelas benih yang diproduksi oleh BPSIP Bali pada benih padi varietas Inpari Nutri Zinc dan varietas padi Inpari 32 HDB sebanyak 22 ton (22.000 Kg) dengan kemasan 10 Kg adalah benih berlabel ungu lazim disebut sebagai Benih Pkok (BP) atau Stock Seed (SS). Benih ini benih bersertifikat adalah benih yang telah melalui proses sertifikasi yaitu: pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan yang dilakukan oleh UPTD. BPSBTPHBUN Provinsi Bali.

IV. PRODUKSI BENIH JAGUNG SS (9 TON)

BSIP (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) merupakan bentuk konkrit dari fase ketiga pengembangan pertanian Indonesia yang mengusung *tagline AgroStandar*. Standardisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan pelaku usaha dengan menetapkan standar produk yang tepat yang dapat memenuhi kepentingan dan mencerminkan aspirasi kedua belah pihak. Adanya standardisasi produk ini akan memberi manfaat yang optimum pada konsumen dan produsen, tanpa mengurangi hak milik dari konsumen. Ketersediaan benih jagung bermutu mutlak diperlukan. Pertanian modern, benih berperan sebagai paket unggulan teknologi bagi petani. Paket tersebut harus terus berkembang dan dapat tersedia secara tepat (varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harganya) bagi petani dan pengguna lainnya. Untuk mendukung program swasembada jagung, perlu penyediaan benih yang dapat memenuhi kebutuhan wilayah/desa. Kebutuhan benih bersertifikat semakin meningkat sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan benih bermutu, namun ketersediaan benih bermutu masih terbatas. Untuk mempercepat diseminasi varietas unggul jagung produk BSIP dan untuk memenuhi kebutuhan benih pada kawasan atau sentra jagung, maka BPSIP Bali melaksanakan kegiatan produksi benih jagung.

Tujuan kegiatan untuk memproduksi benih jagung SS 9 ton, dalam upaya membantu penangkar/petani mendapatkan benih yang mudah dan berkualitas. Kegiatan di Subak Gebang Gading Atas, Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, dengan 12 petani pelaksana seluas 6,44 hektar. Kegiatan processing dilaksanakan di UD. Wakyu Sani Artha, Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan.

Bahan yang digunakan meliputi: benih sumber jagung varietas Jakarin, pupuk organik, pupuk kimia, pembenah tanah, pestisida, dan bahan-bahan pendukung lainnya. Peralatan yang dipergunakan adalah peralatan dan sarana yang dibutuhkan sebagai dukungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan bahan dan sarana pendukung tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada selama pelaksanaan kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan di lapangan berupa pendampingan, yang dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan perbenihan di lahan.

Pelaksanaan kegiatan adalah seminar ROK, Koordinasi dan Identifikasi Calon Petani Calon Lokasi. Seminar ROK dilaksanakan di ruang Pertemuan BSIP Bali pada, Senin 10 Juni 2024, menerima masukan dan saran dari peserta dan Koordinator Program dan Evaluasi yaitu perlu disertakan dan ditindaklanjuti tentang Kerjasama kepada petani pelaksana dan

teknis proseseing benih. Koordinasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, termasuk BPSBTPHBUN berhubungan dengan pengawasan dan sertifikasi khususnya pengawasan oleh pejabat fungsional (Pengawas Benih Tanaman).

Koordinasi awal pada tingkat lapang, meliputi BPP Kecamatan Selemadeg Timur, Pelaku/penangkar benih tanaman pangan (UD.Wahyu Sani Artha/Wayan Sudia), Petani calon peserta dan calon petani kooperator beserta pekaseh Subak Gebang Gading Atas, dan rekanan lainnya yang terkait. Kegiatan ditindaklanjuti dengan tahapan sosialisasi rencana kegiatan tahap demi tahap, baik tahapan teknis produksi benih, pengawasan, pendampingan/pengawalan, penganggaran dan prosesing.

Pengambilan contoh tanah untuk menghitung kebutuhan bahan dan sarana pendukung. Pengambilan data fisik berupa sampel tanah dimasing-masing petani pelaksana dimaksudkan untuk mendapatkan data kandungan hara (N, P, K, dan pH) dengan metode uji menggunakan PUTS (Perangkat Uji Tanah Sawah). pupuk yang dibutuhkan sedikit mengalami peningkatan (Urea sebesar 20% dan NPK 30% dari standar), disamping pembenah tanah dan pupuk organik. Dampak berikutnya dilakukan pengamatan kembali untuk mengetahui kebutuhan pupuk untuk hara Nitrogen yang dikontrol menggunakan Bagan warna daun (BWD) yang difokuskan pada fase pengisian biji.

Tahap selanjutnya pelaksanaan persiapan tanam, penanaman dan pemeliharaan (pemupukan dan pengendalian hama penyakit). Hasil pengawasan PBT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, bahwa lokasi/lahan, varietas dan teknis ditingkat lapang telah sesuai dengan prosedur yang ada berkaitan dengan Produksi Benih Jagung SS. Tindakan pengendalian sekaligus seleksi tanaman (Rouging) dilakukan disetiap lahan dan tanaman petani pelaksana. Beberapa petani melakukan pengendalian dengan sangat ketat dikarenakan serangan OPT cukup berat terutama bulai dan ulat daun. Metode yang dipergunakan yakni pengamatan dan pengaplikasian pestisida secara intensif bahkan beberapa kali aplikasi sesuai gejala atau perubahan yang ada serta eradikasi tanaman. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kecukupan Nitrogen menunjukkan skala warna rata-rata 3,5 sehingga diwajibkan untuk menambahkan pupuk daun kompleks dan ZPT untuk mengoptimalkan kualitas hasil biji.

Berdasarkan hasil evaluasi panen kegiatan produksi benih jagung Jakarin di lapang telah diperoleh CBKS dengan kadar air hasil pengukuran antara 19 sampai dengan 22% sebesar 22.850 kg (22,85 ton). Hal ini tidak terlepas dari cuaca ekstrim (hujan) sudah mulai turun yang berdampak pada panen di tahap akhir. Waktu panen secara bertahap selama ± 1 bulan (terhitung 11 Nopember sampai dengan 7 Desember 2024). Berdasarkan hasil

perhitungan sampling ubinan dengan kadar air rata-rata sebesar 11,1% (syarat kadar air benih simpan maksimum 12%) diperoleh benih 10,557 ton. Dapat dinyatakan memenuhi target 9 ton benih.

Pengukuran kadar air dengan metode penepungan telah dilakukan di lokasi processing UD. Wahyu Sani Artha, diperoleh kadar air sebesar 10,8%. Selanjutnya, dengan perlakuan pengemasan tambahan berupa pelindung plastik dibagian dalam diharapkan mampu menjaga kadar air konstan, sebelum pengemasan. Berdasarkan hasil uji ulang bahwa kadar air telah menunjukkan 11,2 sehingga dinyatakan memenuhi persyaratan, selanjutnya melakukan tahapan berupa pengemasan. Pengemasan perdana di Kantor BSIP Bali pada Jumat, 27 Desember 2025 dari total 4 ton yang sudah diterima. Pengemasan sesuai aturan yang ditetapkan sebanyak 5 kg setiap kemasan, serta untuk keamanan sudah ditambahkan pestisida pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) pada umumnya yakni hama bubuk atau hama gudang. Keseluruhan data yang dibutuhkan didalam kemasan dituliskan secara lengkap. Dari 4 ton tahap I diperoleh 800 kemasan @5kg. Tahap II sebanyak 5 ton benih masih dalam tahap processing, uji laboratorium dan pengawasan oleh pejabat fungsional PBT BPSBTPHBUN Provinsi Bali. Produksi benih Jagung SS 9 ton dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Dokumentasi terkait Kegiatan





BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT
UPTD. BPSBTPHUN, Provinsi Bali

BPSIP Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar - Bali
No. Induk : JgbMA.P.5102011.041.0080
No. LOT : S.01/BPSIP/7/XI/2024
No. Seri Label : 7044708
Varietas : Jakarin 1

Kelas Benih	: BP	Daya Berkecambah	: 86 %
Isi Kemasan	: 5 Kg	CVL	: 1,2 %
Jenis Tanaman	: Jagung	Kadar Air	: 11,2 %
	Komposit	Benih Murni	: 98,2 %
Tgl Panen	: 12-11-2024	Kotoran Benih	: 1,8 %
Tgl Selesai Uji	: 31-12-2024	BTL /Biji Gulma	: 0,0 %
Tgl akhir masa edar	: 30-06-2025		

